Nawa Litera
Publishing

PENDEKATAN FIKIH DAN USHUL FIKIH

KAJIAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN METODOLOGI IJTIHAD

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

The Institute for Quranic Studies

JAKARTA – INDONESIA

www.iiq.ac.id

PENDEKATAN FIKIH DAN USHUL FIKIH: KAJIAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN METODOLOGI IJTIHAD

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

PENDEKATAN FIKIH DAN USHUL FIKIH: KAJIAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN METODOLOGI IJTIHAD

Nawa Litera Publishing

PENDEKATAN FIKIH DAN USHUL FIKIH: KAJIAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN METODOLOGI IJTIHAD

© Nawa Litera Publishing, 2025

x + 230 halaman: 14,8 x 21 cm

Penulis:
Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

Editor:
Syaiful Muhyidin

Tata Letak & Desain Sampul:
Samsul Anam

ISBN:
978-623-8059-63-8

Cetakan Pertama:
Februari 2025

Penerbit:
Nawa Litera Publishing
Perumahan Made Great Residence Blok D3 No. 01
Lamongan, Jawa Timur

Nara Hubung:
Hp : 081357680220
Website : www.nawalitera.com
Email : nawalitera@gmail.com

All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku berjudul **“Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang landasan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas, serta memperkenalkan metodologi ijtihad yang menjadi kunci dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan kontemporer.

Kajian ini berusaha mengupas secara komprehensif pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam fikih dan ushul fikih, yang diharapkan dapat membantu pembaca, khususnya mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum Islam, dalam memahami berbagai dimensi hukum Islam dengan lebih mendalam dan sistematis. Selain itu, buku ini juga berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat modern terhadap hukum Islam yang relevan, dinamis, dan solutif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syar’i yang kokoh.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat terwujud. Semoga buku ini

dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian hukum Islam.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah SWT agar buku ini dapat membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Penulis,

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

DAFTAR ISI

COVER DALAM..... i
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... x

BAB I : ILMU FIKIH DAN USHUL FIKIH 1

A. Pengertian Menurut Bahasa dan Istilah 1
B. Sejarah Pertumbuhan, Aliran dan Model Penulisan 21

BAB II : HUKUM DAN DALIL SYAR'I..... 30

A. Pengertian Hukum dan Dalil Syar'i..... 30
B. Rukun-rukun Hukum dan Dalil Syar'i 36
C. Macam-macam dan Contoh Hukum dan Dalil Syar'i..... 40

BAB III : AL-QUR'AN 53

A. Pengertian Al-Qur'an..... 53
B. Dasar Hukum Al-Qur'an..... 57
C. *Qoth 'Iyyud Dalalah* dan *Dzaniyyud Dalalah* 62
D. Pokok-pokok Kandungan Al-Qur'an dari Aspek Hukum 67
E. Uslub Al-Qur'an dalam Menjelaskan Hukum 75

BAB IV : SUNNAH 81

A. Pengertian Sunnah 81
B. Dasar Hukum Sunnah 84
C. Macam-macam Sunnah dari Segi Periwayatan 87

BAB V : IJMA' 90

A. Pengertian Ijma' 90
B. Rukun-rukun Ijma' 91
C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Ijma' 92
D. Produk Hukum Islam Berdasarkan Ijma' 95

BAB VI : QIYAS 97

A. Pengertian Qiyas 97
B. Rukun-rukun Qiyas 99
C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Qiyas 100
D. Macam-macam Qiyas 102
E. Produk Hukum Islam Berdasarkan Qiyas 103

BAB VII : ISTIHSAN 106

A. Pengertian Istihsan 106
B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Istihsan 108
C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Istihsan 114
D. Macam-macam Istihsan 117
E. Contoh-contoh Produk Hukum Istihsan 120

BAB VIII : MASLAHAH MURSALAH 125

A. Pengertian Maslahah Mursalah 125
B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Maslahah Mursalah 129

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Maslahah Mursalah 133
D. Macam-macam Maslahah Mursalah 135
E. Contoh-contoh Produk Hukum Maslahah Mursalah 137

BAB IX : SYADDUDZ DZARI'AH 142

A. Pengertian Syaddudz Dzari'ah 142
B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Syaddudz Dzari'ah 146
C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Syaddudz Dzari'ah 148
D. Macam-macam Syaddudz Dzari'ah 149
E. Contoh-contoh Produk Hukum Syaddudz Dzari'ah 152

BAB X : 'URF 158

A. Pengertian 'Urf 158
B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat 'Urf 161
C. Dasar Hukum dan Kehujjahan 'Urf 164
D. Macam-macam 'Urf 168
E. Contoh-contoh Produk Hukum 'Urf 171

BAB XI : MAZHAB SHAHABI 176

A. Pengertian Mazhab Shahabi 176
B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Mazhab Shahabi 180
C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Mazhab Shahabi 183
D. Macam-macam Mazhab Shahabi 185
E. Contoh-contoh Produk Hukum Mazhab Shahabi 189

BAB XII : ISTISHHAB 190

A. Pengertian Istishhab 190
B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Istishhab 191

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Istishhab 194
D. Macam-macam Istishhab 195
E. Contoh-contoh Produk Hukum Istishhab 197

BAB XIII : IJTIHAD DAN ISTINBATH 200

A. Pengertian Ijtihad dan Istinbath 200
B. Rukun dan Syarat-syarat Ijtihad dan Istinbath 201
C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Ijtihad dan Istinbath 205
D. Macam-macam Ijtihad dan Istinbath 208
E. Contoh-contoh Produk Ijtihad dan Istinbath 211

BAB XIV : MAZHAB, TAQLID DAN TALFIQ 215

A. Pengertian Mazhab, Taqlid dan Talfiq 215
B. Sejarah Awal dan Perkembangannya 216
C. Khilaf dan Argumen Ulama Tentang Bermazhab, Taqlid dan Talfiq 218

DAFTAR PUSTAKA 222
BIOGRAFI PENULIS 228

BAB I

ILMU FIKIH DAN USHUL FIKIH

A. Pengertian Menurut Bahasa dan Istilah

Ilmu fikih dan ushul fikih merupakan dua cabang penting dalam kajian hukum Islam (syariat). Keduanya memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan umat Muslim berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.[1] Meskipun berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi tujuan, objek kajian, dan metodologi yang digunakan. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas pengertian ilmu fikih dan ushul fikih baik dari segi bahasa maupun istilah secara mendetail.

Pengertian Fikih Secara Bahasa

Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata فَقِهَ - يَفْقَهُ - فِقْهًا yang berarti pemahaman atau memahami sesuatu dengan mendalam. Dalam konteks bahasa Arab klasik, kata fikih sering kali dipakai untuk menunjukkan pemahaman mendalam tentang suatu hal, khususnya dalam masalah agama.

[1] Fauzan Ali Rasyid, "Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 297, http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.297-315.

Istilah ini juga digunakan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

Artinya: 122. *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?*

Penggunaan kata fikih juga ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat At-Taubah ayat 122. Ayat tersebut berbunyi: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali,[2] agar mereka dapat menjaga dirinya? Dalam ayat di atas, Allah mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memiliki sekelompok orang yang mendalami agama, atau yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan *liyatafaqqahu fiddin,* yang berarti memperdalam pengetahuan tentang agama. Ini adalah bentuk pemahaman agama yang lebih dalam (fikih), yang tidak hanya mencakup hukum-hukum lahiriah tetapi juga pengertian lebih luas tentang tujuan dan esensi dari ajaran-ajaran agama tersebut.

[2] Sudirman Sudi, "Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Shariah Enterprise Theory (SET) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 237, http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6163.

Ayat ini muncul dalam konteks ketika banyak orang Muslim terdorong untuk ikut serta dalam jihad atau medan perang pada masa Rasulullah. Namun, Allah mengingatkan bahwa tidak semua orang perlu pergi berperang. Sebagian dari mereka harus tetap tinggal untuk memperdalam pemahaman agama (fikih), sehingga ketika mereka kembali, mereka dapat memberikan peringatan dan petunjuk kepada umat mereka.[3] Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perjuangan tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau peperangan, tetapi juga pada aspek intelektual dan spiritual. Fikih dalam hal ini bukan hanya sekadar mengetahui hukum-hukum dasar agama, tetapi juga memahami dan menganalisis secara mendalam agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Dengan kata lain, dalam pandangan Al-Qur'an, umat Islam memerlukan dua kelompok utama dalam masyarakat: mereka yang berjihad di medan perang untuk melindungi dan mempertahankan umat, dan mereka yang mendalami agama untuk memperkaya pengetahuan, memberi peringatan, dan membimbing umat. Kedua kelompok ini saling melengkapi dalam membentuk masyarakat Islam yang kuat baik secara fisik maupun spiritual.[4] Orang-orang yang memiliki fikih inilah yang nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama, sehingga masyarakat dapat menghindari kesalahan dalam menjalankan ajar-

[3] Fadli Rahman and Mahyuddin Barni, "Ilmu Dan Islam: Mengurai Konsep Dan Sumber Ilmu Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): 121–129, https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.3821.

[4] Fefy Finasri and Mike Triani, "Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 5, no. 2 (2023): 49, http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14857.

an agama dan dapat menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama berfungsi sebagai penjaga umat dari kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang mampu memberi peringatan dan nasehat kepada kaumnya, sehingga umat Islam dapat berhati-hati dan tidak terjerumus ke dalam tindakan yang menyimpang dari syariat.[5] Ini menunjukkan bahwa memahami agama dengan baik dan mendalam adalah salah satu tanggung jawab besar yang diemban oleh para ulama dan ahli fikih dalam Islam. Mereka bukan hanya sekadar menyampaikan hukum-hukum yang bersifat teknis, tetapi juga membimbing umat dengan hikmah dan kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman yang mendalam tersebut.

Oleh karena itu, pengertian fikih dalam konteks Islam tidak bisa dilepaskan dari makna mendalamnya sebagai upaya untuk memahami ajaran agama secara lebih komprehensif. Pemahaman fikih bukan hanya menghafal aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada, tetapi juga memahami konteks, maksud, dan tujuan dari hukum-hukum tersebut.[6] Dalam banyak hal, orang yang memiliki fikih diharapkan mampu menghadapi berbagai situasi yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar syariat. Melalui proses ijtihad, ahli fikih mampu menyimpulkan hukum baru yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat, selama masih berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

---

[5] Piet Hizbullah Khaidir, "Urgensi Pendekatan Holistik Dalam Metodologi Studi Islam," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 1, no. 1 (2019): 1–18, https://doi.org/10.53563/ai.v1i1.9.

[6] Muhammad Nasir & Ahlul Badri, "Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 41–51, http://dx.doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924.

Selain itu, dalam Islam, pemahaman fikih juga mencakup kemampuan untuk menjembatani antara ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Fikih memegang peranan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari aspek ibadah seperti shalat dan puasa, hingga muamalah yang mencakup urusan jual beli, pernikahan, hingga hukum pidana. Oleh karena itu, orang yang memiliki fikih yang mendalam adalah mereka yang mampu menerapkan ajaran-ajaran agama dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang.[7] Hal ini menjadi bukti bahwa fikih bukanlah ilmu yang statis, melainkan dinamis, yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam dunia Islam, para ahli fikih (fuqaha) memainkan peran kunci dalam menjaga keutuhan ajaran agama serta memberikan panduan yang jelas bagi umat dalam menjalankan ajaran agama. Mereka adalah orang-orang yang berperan dalam melakukan ijtihad, yaitu upaya untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis berdasarkan prinsip-prinsip ushul fikih. Melalui proses ijtihad ini, para ulama mampu menghadirkan solusi-solusi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Inilah yang menjadikan ilmu fikih sangat penting dalam menjaga fleksibilitas dan relevansi ajaran Islam dalam berbagai konteks zaman dan tempat.

Kata fikih secara bahasa mengandung makna pemahaman mendalam yang tidak hanya bersifat permukaan, tetapi juga mencakup analisis dan hikmah di balik ajaran-ajaran agama. Al-Qur'an

[7] Muhammad Syarif Hidayatullah, "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 33–59, http://dx.doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59.

menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama (liyatafaqqahu fiddin), yang diperlukan agar umat Islam dapat menjaga diri dari kesalahan dan penyelewengan dalam menjalankan ajaran agama. Fikih, sebagai ilmu yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, memiliki peran sentral dalam menjaga relevansi ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman mendalam tentang fikih juga menjadi dasar bagi ijtihad, yang memungkinkan ulama untuk menghadirkan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar Islam. Ayat ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang agama (faham fikih), bukan hanya pemahaman dangkal atau umum.

Pengertian Fikih Secara Istilah

Dalam terminologi syariat, fikih merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yaitu hukum-hukum yang langsung berkaitan dengan aktivitas sehari-hari umat Muslim. Hukum-hukum ini disimpulkan dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama. Fikih tidak hanya mencakup aturan tentang ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya seperti muamalah (hubungan sosial, ekonomi, dan bisnis), munakahat (hukum keluarga seperti pernikahan dan perceraian), serta jinayat (hukum pidana Islam). Fokus fikih pada aspek-aspek praktis ini menjadikannya sebagai panduan utama bagi umat Muslim dalam menjalankan syariat Islam di setiap aspek kehidupan.

Salah satu ciri khas dari ilmu fikih adalah pengkajiannya terhadap hukum-hukum praktis. Dalam hal ini, praktis merujuk pada hukum yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Hukum ini mencakup segala sesuatu yang dapat dipraktik-

kan, mulai dari tata cara beribadah, hingga hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan bahkan aspek-aspek politik dan pidana dalam masyarakat Islam. Pembahasan hukum praktis ini diatur secara mendetail dalam berbagai bab ilmu fikih, di mana setiap aspek kehidupan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam.

Fikih membahas dua aspek utama dalam hukum-hukum syariat. Aspek pertama adalah hukum praktis yang berhubungan dengan amalan-amalan umat Muslim. Hukum ini mencakup berbagai bidang kehidupan yang berbeda, baik dalam hal yang bersifat ibadah murni (ibadah mahdhah) seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maupun yang bersifat sosial (muamalah) seperti jual beli, sewa-menyewa, hingga hubungan antar manusia dalam konteks bisnis dan kontrak ekonomi lainnya. Di sini, ilmu fikih juga mempelajari interaksi antara individu dan masyarakat dalam berbagai konteks, seperti hukum pernikahan dan perceraian, hukum waris, serta aturan-aturan dalam urusan peradilan dan penegakan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, fikih menawarkan pedoman yang rinci untuk memastikan setiap aktivitas umat Muslim sesuai dengan ajaran agama.

Aspek kedua dari fikih adalah dalil-dalil terperinci yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Hukum-hukum dalam fikih tidak ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan terperinci, yang umumnya diambil dari sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selain Al-Qur'an dan Hadis, dalil-dalil lain yang diakui dalam ilmu fikih adalah Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi). Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu perkara yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sedangkan Qiyas adalah metode penalaran hukum dengan cara

menganalogikan suatu perkara baru dengan perkara yang telah memiliki hukum yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam hal ini, ilmu fikih mengajarkan bagaimana menggunakan dalil-dalil tersebut secara tepat dan akurat agar hukum yang dihasilkan dapat diterapkan secara sah dan benar dalam konteks kehidupan umat Muslim.

Seiring berjalannya waktu, ilmu fikih berkembang seiring dengan munculnya berbagai tantangan dan perubahan dalam kehidupan umat Muslim.[8] Tantangan-tantangan baru ini mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, sehingga mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh dalam menggali dan menyimpulkan hukum-hukum baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam proses ijtihad ini, para ulama menggunakan prinsip-prinsip ushul fikih untuk memastikan bahwa hukum-hukum baru yang mereka simpulkan tetap sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat. Melalui ijtihad, hukum-hukum fikih terus berkembang dan relevan dengan kondisi zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Ilmu fikih juga berkembang menjadi beberapa cabang dan mazhab yang berbeda. Setiap mazhab memiliki metode dan pendekatan tersendiri dalam memahami dan menyimpulkan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.[9] Di antara mazhab-mazhab yang terkenal dalam ilmu fikih adalah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,

[8] Muhammad Zainuddin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 1–17, http://dx.doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124.

[9] Moch Mahsun and Imamul Hakim, "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah," *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 88–100, http://dx.doi.org/10.59943/economic.v12i2.3.

dan Hanbali. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan fleksibel dalam mengkaji hukum-hukum Islam, sedangkan Mazhab Maliki lebih banyak mengambil praktek dari tradisi masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad. Mazhab Syafi'i dikenal dengan pendekatan metodologisnya yang sistematis, sementara Mazhab Hanbali cenderung konservatif dan ketat dalam mengikuti teks Al-Qur'an dan Hadis. Setiap mazhab ini memiliki pengaruh yang kuat di berbagai wilayah dunia Islam dan menjadi rujukan utama bagi umat Muslim dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan berbagai mazhab ini menunjukkan betapa dinamisnya ilmu fikih dalam merespons berbagai situasi dan kondisi umat Muslim di berbagai belahan dunia. Namun, meskipun ada perbedaan dalam metode dan pendekatan, seluruh mazhab fikih bersepakat dalam tujuan utamanya, yaitu menjaga keberlanjutan ajaran Islam dan memastikan bahwa kehidupan umat Muslim tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, perbedaan mazhab dalam ilmu fikih tidak dipandang sebagai perpecahan, melainkan sebagai kekayaan intelektual yang memberikan fleksibilitas bagi umat Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman.

Secara keseluruhan, ilmu fikih memainkan peran penting dalam kehidupan umat Muslim karena mengatur segala aspek kehidupan mereka berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Fikih tidak hanya memberikan panduan dalam menjalankan ibadah ritual, tetapi juga menyediakan aturan-aturan yang rinci dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Melalui ijtihad dan perkembangan mazhab-mazhab yang berbeda, ilmu fikih terus berkembang dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh

umat Muslim di setiap zaman. Oleh karena itu, memahami ilmu fikih dan prinsip-prinsipnya sangat penting bagi setiap Muslim agar dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Pengertian Ushul Fikih Secara Bahasa

Secara bahasa, istilah ushul fikih terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan fikih. Kata ushul adalah bentuk jamak dari kata ashl أصل yang berarti dasar atau pondasi. Dalam bahasa Arab, ashl merujuk pada sesuatu yang menjadi fondasi atau basis dari segala sesuatu, baik dalam konteks material maupun immaterial. Artinya, setiap konsep atau ide memiliki ashl atau dasar yang menopangnya.[10] Sedangkan kata fikih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berasal dari akar kata faqiha (فقه), yang bermakna pemahaman atau memahami dengan mendalam. Dalam konteks hukum Islam, fikih merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariat yang berasal dari dalil-dalil syariat, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

Dengan demikian, secara bahasa, ushul fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar pemahaman atau fondasi dalam memahami hukum-hukum agama. Pengertian ini menunjukkan bahwa ilmu ushul fikih berperan sebagai pondasi atau kerangka yang menjadi acuan dalam memahami dan merumuskan hukum-hukum syariat. Artinya, dalam proses menggali hukum-hukum Islam, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang jelas agar hasilnya dapat sesuai dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri.

[10] Nurlingga Ibrahim and Fauzan Kholis, "Kontribusi Pendidikan Islam Dan Lokal Wisdom Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Moderat," *Dialektika : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 27–46, http://dx.doi.org/10.35905/dialektika.v2i2.8199.

Dalam terminologi ilmu syariat, ushul fikih memiliki pengertian yang lebih spesifik. Secara istilah, ushul fikih didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh para fuqaha (ahli fikih) dalam menyimpulkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat yang terperinci.[11] Definisi ini menegaskan bahwa ushul fikih adalah ilmu yang bersifat teoritis dan metodologis, yang berperan dalam memberikan panduan bagi para ahli fikih (fuqaha) dalam proses pengambilan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Artinya, ushul fikih tidak berbicara tentang hukum-hukum praktis secara langsung, melainkan lebih kepada cara atau metode untuk menggali hukum-hukum tersebut.

Peran ushul fikih sangat penting dalam sistem hukum Islam karena hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis sering kali tidak disebutkan secara eksplisit untuk setiap situasi atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, para fuqaha perlu melakukan ijtihad (upaya intelektual) untuk menggali hukum dari dalil-dalil yang ada.[12] Dalam proses ini, ushul fikih memberikan kerangka metodologis yang jelas sehingga ijtihad yang dilakukan bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak menyimpang dari tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri.

Terdapat beberapa tujuan utama dari ilmu ushul fikih. Pertama, ushul fikih bertujuan untuk mengatur metode pengambilan hukum. Dalam hal ini, ushul fikih memberikan panduan

---

[11] Iji Jaelani and Ahmad Ali Nurdin, "Islam Dan Perubahan Sosial: Gerakan Sedeqah Lima Ratus Rupiah Dan Perubahan Sosial Di Kabupaten Sukabumi," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2019): 17, http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.17-31.

[12] Ria Rahmawati, "Investasi Dana Zakat Sebagai Sistem Produktif Pengembangan Ekonomi Mustahik Zakat," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2017), http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v11i1.1255.

kepada para ulama tentang bagaimana cara mengambil atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariat, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Tanpa adanya panduan metodologis yang jelas, para ulama mungkin akan memiliki perbedaan dalam menyimpulkan hukum, yang bisa berujung pada perbedaan pemahaman yang signifikan. Oleh karena itu, ushul fikih membantu menjaga keselarasan dalam proses ijtihad dan pengambilan hukum agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Kedua, ushul fikih juga memiliki tujuan untuk menjelaskan dalil-dalil hukum. Dalam Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang menjadi rujukan utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ilmu ushul fikih menjelaskan bagaimana sumber-sumber hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam menyimpulkan hukum syariat. Misalnya, Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan hukum. Namun, terdapat situasi di mana Al-Qur'an dan Hadis tidak secara langsung memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dalam kasus seperti ini, Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi) menjadi metode penting yang bisa digunakan untuk menyimpulkan hukum.[13] Ushul fikih menjelaskan bagaimana Ijma' dan Qiyas dapat diterapkan dengan benar dalam pengambilan hukum sehingga hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketiga, ushul fikih juga berperan dalam menjawab masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat. Islam adalah agama yang bersifat dinamis, yang terus relevan dengan perubahan zaman

[13] Iding Rosyidin and Gun Gun Heryanto, "Konstruksi Citra Partai Islam Pada Pemilu 2014 Pendekatan Fikih-Siyasah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2016): 1, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.1-20.

dan perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam situasi ini, para ulama melakukan ijtihad untuk menyimpulkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam syariat Islam. Ijtihad ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan pada kaidah-kaidah yang ada dalam ushul fikih. Dengan adanya kaidah-kaidah dalam ushul fikih, para ulama memiliki kerangka metodologis yang jelas dalam melakukan ijtihad, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Secara umum, ushul fikih dapat diibaratkan sebagai peta jalan bagi para fuqaha dalam melakukan ijtihad. Ilmu ini memberikan pedoman tentang bagaimana sumber-sumber hukum Islam dapat diinterpretasikan dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.[14] Tanpa ushul fikih, proses pengambilan hukum akan menjadi tidak teratur dan tidak terarah. Ilmu ini tidak hanya membahas dalil-dalil hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama dari syariat Islam itu sendiri, yaitu tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Ushul fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai metodologi dalam pengambilan hukum, tetapi juga sebagai alat yang menjaga agar proses ijtihad tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu ini membantu menjelaskan bagaimana sumber-sumber hukum

[14] Nilam Sari and Abrar Amri, "Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Sebuah Analisis Kualitas Dan Kinerja Pegawai," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 227, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249.

seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas dapat digunakan secara tepat untuk menghasilkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan adanya ushul fikih, para ulama memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan tugas mereka sebagai penjaga syariat dan penyampai hukum-hukum Allah kepada umat manusia.

Perbedaan Antara Ilmu Fikih dan Ushul Fikih

Ilmu fikih dan ushul fikih adalah dua disiplin ilmu penting dalam kajian hukum Islam yang saling berhubungan erat, tetapi memiliki perbedaan yang jelas dalam hal objek kajian, tujuan, metode, serta sifat ilmunya. Fikih adalah cabang ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan terperinci, sedangkan ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dasar serta metodologi yang digunakan dalam menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariat. Perbedaan-perbedaan ini memberikan ruang yang jelas bagi keduanya untuk saling melengkapi, dengan ushul fikih berperan sebagai panduan teoritis dan metodologis dalam menyimpulkan hukum, sementara fikih berfokus pada penerapan praktis dari hukum-hukum tersebut.

Dalam hal objek kajian, ilmu fikih menekankan pada aspek-aspek praktis dari hukum syariat yang mengatur kehidupan sehari-hari umat Muslim. Fikih mencakup berbagai bidang hukum yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti hukum ibadah (shalat, puasa, zakat, haji), muamalah (transaksi bisnis, hutang-piutang), munakahat (pernikahan, perceraian), hingga jinayat (pidana Islam). Fokusnya adalah untuk mengetahui hukum-hukum yang dapat diterapkan secara langsung oleh umat Muslim dalam menjalankan kewajiban agama dan kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, objek kajian fikih selalu konkret, seperti menentukan

halal atau haramnya suatu tindakan, sah atau tidaknya suatu ibadah, serta aspek-aspek lainnya yang bersifat aplikatif.

Di sisi lain, ushul fikih memiliki objek kajian yang lebih teoretis dan mendasar. Ushul fikih menelaah prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum syariat. Ini mencakup kajian tentang sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). Selain itu, ushul fikih juga membahas metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum dari sumber-sumber tersebut, seperti aturan penggunaan qiyas atau cara mengidentifikasi dalil yang paling kuat ketika terdapat perbedaan. Dengan demikian, objek kajian ushul fikih lebih pada aspek teoritis yang memberikan kerangka berpikir dan metodologi bagi para ahli fikih dalam menyimpulkan hukum.

Dalam aspek tujuan, ilmu fikih dan ushul fikih juga memiliki perbedaan yang mendasar. Ilmu fikih bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syariat yang bersifat praktis serta dapat langsung diterapkan dalam kehidupan umat Muslim. Tujuan utama fikih adalah untuk memberikan panduan konkret tentang bagaimana seorang Muslim harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hasil kajian fikih memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang hukum-hukum tertentu, seperti bagaimana cara melaksanakan shalat, aturan dalam melakukan transaksi bisnis, atau hukum mengenai pernikahan dan warisan. Dengan demikian, fikih berfungsi sebagai pedoman praktis yang dapat langsung digunakan oleh individu Muslim dalam beribadah maupun berinteraksi sosial.

Sebaliknya, tujuan dari ushul fikih adalah memberikan pedoman metodologis dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Ushul fikih memberikan prinsip-

prinsip dasar yang akan memandu para ahli fikih (fuqaha) dalam proses ijtihad, yaitu usaha untuk menggali hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ushul fikih memastikan bahwa metode yang digunakan dalam menyimpulkan hukum konsisten dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, ushul fikih bukan berfungsi untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan praktis mengenai hukum-hukum tertentu, melainkan menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan ulama untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan dalil-dalil syariat.

Dari segi metode, para ahli fikih menggunakan pendekatan yang berbeda dari ahli ushul fikih. Para ahli fikih menggunakan dalil-dalil syariat yang telah disimpulkan oleh para mujtahid sebelumnya atau mereka melakukan ijtihad sendiri berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih. Dalam konteks ini, para ahli fikih bertindak sebagai penerjemah hukum syariat yang konkret dan siap diterapkan. Mereka berhadapan langsung dengan dalil-dalil rinci dari Al-Qur'an, Hadis, serta Ijma' dan Qiyas, untuk kemudian menyimpulkan hukum-hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Metode yang digunakan oleh ahli fikih lebih aplikatif, di mana mereka langsung mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada dan mengaplikasikannya pada kasus-kasus yang spesifik.[15]

Di sisi lain, para ahli ushul fikih meneliti dan merumuskan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam proses pengambilan hukum syariat. Mereka tidak fokus pada penerapan langsung

[15] Nur Ali, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2021), https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.67.

hukum-hukum tertentu, melainkan pada pembentukan aturan dan prinsip yang memungkinkan pengambilan hukum dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Misalnya, ushul fikih membahas cara menggunakan qiyas (analogi), cara menyelesaikan pertentangan antara dua dalil yang tampak bertentangan, serta bagaimana memahami maksud dari teks-teks syariat. Dengan demikian, metode yang digunakan oleh ahli ushul fikih lebih bersifat analitis dan teoritis, di mana mereka tidak langsung menyimpulkan hukum, tetapi menciptakan alat-alat yang memungkinkan pengambilan hukum dilakukan dengan tepat.

Terakhir, sifat ilmu yang membedakan fikih dan ushul fikih juga sangat penting untuk dipahami. Ilmu fikih memiliki sifat yang lebih praktis dan aplikatif, karena berhubungan langsung dengan hukum-hukum yang mengatur aktivitas sehari-hari umat Muslim. Fikih memberikan pedoman konkrit tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim dalam beribadah dan bermuamalah. Oleh karena itu, sifat dari ilmu fikih adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di mana hukum-hukum yang dihasilkan dari kajian fikih langsung dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Sementara itu, ushul fikih bersifat lebih teoritis dan metodologis, karena fokusnya pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengambilan hukum. Ushul fikih tidak bertujuan untuk memberikan jawaban praktis terhadap masalah-masalah hukum, melainkan menyediakan kaidah-kaidah dan metodologi yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan hukum. Sifat ushul fikih yang teoritis ini memungkinkan ilmu tersebut untuk bersifat lebih universal dan tidak terikat pada kasus-kasus spesifik. Dengan demikian, ushul fikih berfungsi sebagai pondasi intelektual yang memungkinkan

kajian hukum Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.[16]

Hubungan Antara Ilmu Fikih dan Ushul Fikih

Meskipun ilmu fikih dan ushul fikih memiliki perbedaan mendasar, keduanya saling melengkapi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam. Ilmu fikih berkaitan dengan penerapan praktis hukum-hukum syariat yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, seperti ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Namun, ilmu fikih tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ushul fikih, yang berfungsi sebagai dasar atau metodologi dalam menyusun dan menyimpulkan hukum-hukum tersebut. Ushul fikih menyediakan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi para ulama dalam mengambil hukum dari sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Tanpa ushul fikih, proses pengambilan hukum dalam fikih akan menjadi tidak terarah dan tidak memiliki landasan yang kuat.

Sebaliknya, ushul fikih juga tidak memiliki fungsi praktis jika tidak diterapkan dalam ilmu fikih. Ushul fikih lebih bersifat teoritis dan mengatur cara berpikir atau metodologi untuk menghasilkan hukum, tetapi ia hanya akan menjadi teori yang abstrak jika tidak diimplementasikan dalam bentuk hukum-hukum fikih yang mengatur kehidupan sehari-hari umat Muslim. Oleh karena itu, tujuan akhir dari ushul fikih adalah untuk menciptakan hukum syariat yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan umat. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa ilmu fikih dan ushul fikih saling bergantung satu sama lain. Ushul fikih memberikan pondasi

[16] Marwadi Marwadi, "Interkoneksi Fikih Hisab Rukyat Dan Ilmu Geodesi," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 217–232, https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1768.

teoritis dan prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan hukum, sedangkan ilmu fikih menjadi produk praktis yang dihasilkan dari proses pengambilan hukum tersebut.[17]

Ushul fikih dapat diibaratkan sebagai alat atau kunci yang membuka pintu pemahaman tentang hukum-hukum Islam. Dalam konteks ini, ushul fikih memberikan pedoman kepada para mujtahid (ahli ijtihad) tentang bagaimana cara menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Kaidah-kaidah dalam ushul fikih membantu ulama dalam memahami teks-teks syariat dan bagaimana menerapkannya pada berbagai kondisi kehidupan yang terus berkembang. Sebagai contoh, dalam ushul fikih terdapat kaidah-kaidah tentang bagaimana memahami lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an dan Hadis, bagaimana menggunakan qiyas (analogi) ketika tidak ada dalil langsung dari teks, dan bagaimana memutuskan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Tanpa ushul fikih, proses pengambilan hukum akan menjadi kacau dan tidak memiliki standar yang baku.

Sementara itu, ilmu fikih adalah hasil atau produk dari penerapan kaidah-kaidah ushul fikih tersebut. Setelah melalui proses ijtihad yang didasarkan pada metodologi ushul fikih, para ulama kemudian menghasilkan hukum-hukum yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dari ushul fikih yang menetapkan metode qiyas, lahirlah hukum-hukum baru yang mengatur berbagai situasi yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, ilmu fikih merupakan perwujudan dari aplikasi prinsip-prinsip ushul fikih dalam konteks kehidupan nyata. Ini menunjukkan bahwa ushul fikih dan fikih

[17] Bukhari Ali, "Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 108, https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246.

tidak dapat dipisahkan. Ushul fikih adalah alat teoritis, sementara fikih adalah hasil praktisnya.[18]

Keterkaitan antara fikih dan ushul fikih juga dapat dilihat dalam perkembangan ilmu fikih sepanjang sejarah Islam. Dalam setiap mazhab fikih, baik itu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, terdapat prinsip-prinsip ushul fikih yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan beberapa kaidah ushul fikih di antara mazhab-mazhab tersebut, mereka semua sepakat bahwa ushul fikih adalah kunci penting dalam proses pengambilan hukum syariat. Tanpa ushul fikih, para ulama tidak akan memiliki alat yang jelas untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Begitu pula sebaliknya, tanpa ilmu fikih, kaidah-kaidah ushul fikih hanya akan menjadi teori-teori yang tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan umat Muslim.

Oleh karena itu, hubungan antara ilmu fikih dan ushul fikih adalah hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam membentuk sistem hukum Islam yang kokoh dan komprehensif. Ilmu fikih berperan dalam menjelaskan dan menerapkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan ushul fikih berperan dalam menyediakan metodologi dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyimpulkan hukum tersebut. Kombinasi antara keduanya memastikan bahwa hukum-hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan ajaran Islam dan dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

[18] Ahmad Hikmi, "Kajian Orientalis Terhadap Sanad Dan Matan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): 224, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.12130.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih dan ushul fikih saling melengkapi satu sama lain dalam kajian hukum Islam. Ushul fikih memberikan landasan teoritis dan metodologi yang kuat bagi pengambilan hukum, sementara ilmu fikih menyediakan aplikasi praktis dari hukum-hukum yang dihasilkan dari proses tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara keduanya menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hukum-hukum syariat yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Ilmu fikih dan ushul fikih tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki peran yang saling bergantung dan melengkapi. Dalam kajian hukum Islam, pemahaman yang mendalam tentang keduanya sangatlah penting agar umat Muslim dapat menjalankan syariat Islam dengan benar dan konsisten.

B. Sejarah Pertumbuhan, Aliran dan Model Penulisan

Ilmu fikih dan ushul fikih merupakan dua disiplin ilmu yang sangat penting dalam hukum Islam. Sejarah pertumbuhan keduanya tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam itu sendiri, yang diawali sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga terus berkembang ke masa setelahnya. Baik ilmu fikih maupun ushul fikih memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika umat Islam dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi di setiap zaman. Dalam kajian ini, akan dijelaskan sejarah pertumbuhan, aliran-aliran utama yang berkembang, serta model penulisan dari kedua disiplin ilmu tersebut.

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Fikih

Ilmu fikih mulai tumbuh sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, hukum-hukum syariat sepenuhnya bersumber dari

wahyu Allah, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun sabda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Hadis. Setiap permasalahan hukum yang muncul diselesaikan langsung oleh Nabi dengan petunjuk wahyu. Oleh karena itu, pada masa ini, umat Islam tidak memerlukan ijtihad atau penafsiran hukum secara mendalam karena semua permasalahan langsung dijawab oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang turun.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sumber hukum Islam tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Namun, persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam kedua sumber ini mulai muncul seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan beragamnya budaya serta adat istiadat yang dihadapi umat Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, praktik ijtihad mulai berkembang. Para sahabat besar seperti Umar, Ali, dan Abdullah bin Mas'ud melakukan ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang mereka pahami dari Al-Qur'an dan Hadis. Dari sinilah, ilmu fikih mulai berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri, dengan berupaya untuk mengatur kehidupan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariat.[19]

Perkembangan fikih lebih signifikan terjadi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Di era ini, Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah yang luas, mencakup bangsa-bangsa dengan tradisi hukum yang berbeda-beda. Banyak ulama dari berbagai wilayah mulai merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih sistematis. Pada masa ini, mulai muncul aliran-aliran fikih

[19] Muhammad Irkham Firdaus, Selvia Namira Ahmad, and Yashinta Aulia Santoso Putro, "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir Dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalian Hukum Islam)," *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 42, https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.71.

yang didirikan oleh ulama-ulama besar, yang kemudian dikenal sebagai pendiri mazhab-mazhab fikih. Ulama-ulama ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal merupakan tokoh-tokoh utama dalam sejarah perkembangan ilmu fikih. Mazhab-mazhab yang mereka kembangkan menjadi acuan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam.

Sejarah Pertumbuhan Ushul Fikih

Ilmu ushul fikih muncul lebih lambat dibandingkan dengan ilmu fikih. Pada awal perkembangan fikih, para ulama menggunakan ijtihad berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadis tanpa adanya kaidah yang sistematis dalam pengambilan hukum. Namun, dengan semakin kompleksnya masalah-masalah hukum yang dihadapi umat Islam, muncul kebutuhan untuk merumuskan metodologi yang jelas dalam menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Dari sinilah ilmu ushul fikih mulai berkembang.

Tokoh pertama yang secara sistematis menyusun ilmu ushul fikih adalah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya yang terkenal, *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i merumuskan kaidah-kaidah dasar dalam ushul fikih yang menjadi pedoman bagi para ulama dalam melakukan ijtihad. Kitab *Ar-Risalah* dianggap sebagai kitab pertama yang membahas ushul fikih secara komprehensif. Dalam karyanya ini, Imam Syafi'i menjelaskan berbagai metode pengambilan hukum, seperti Qiyas (analogi), Ijma' (kesepakatan ulama), Istihsan (penilaian baik), dan lain-lain. Imam Syafi'i juga memperkenalkan konsep penting dalam ushul fikih, yaitu prioritas penggunaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama sebelum menggunakan metode lain seperti Qiyas atau Ijma'.

Setelah Imam Syafi'i, banyak ulama yang meneruskan dan mengembangkan konsep-konsep ushul fikih. Mereka memperluas pembahasan dan merumuskan kaidah-kaidah ushul yang lebih detail. Ilmu ushul fikih kemudian menjadi landasan metodologis bagi para ulama fikih dari berbagai mazhab untuk menyusun hukum-hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat.

Aliran-Aliran dalam Ilmu Fikih

Dalam perkembangan ilmu fikih, muncul beberapa aliran yang dikenal sebagai mazhab-mazhab fikih. Mazhab ini dibentuk oleh perbedaan metode dalam menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah beberapa mazhab utama dalam ilmu fikih:

1. **Mazhab Hanafi**

   Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah (699-767 M) dan berkembang di wilayah Irak. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang sangat rasional dan memberikan ruang besar bagi penggunaan Qiyas (analogi) dalam menyimpulkan hukum. Abu Hanifah adalah seorang ahli ijtihad yang cenderung menggunakan rasio dalam memecahkan masalah hukum yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2. **Mazhab Maliki**

   Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas (711-795 M) di Madinah. Ciri khas dari mazhab Maliki adalah penggunaan *amal ahl al-Madinah* (praktik penduduk Madinah) sebagai salah satu sumber hukum, selain Al-Qur'an dan Hadis. Imam Malik berpendapat bahwa tradisi masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas yang kuat dalam menetapkan hukum, karena

mereka hidup pada masa Rasulullah dan menyaksikan praktik-praktik hukum secara langsung.

3. **Mazhab Syafi'i**

   Didirikan oleh Imam Syafi'i (767-820 M), mazhab ini dikenal dengan metodologinya yang ketat dalam menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Imam Syafi'i menekankan pentingnya Hadis sahih dalam menyimpulkan hukum dan membatasi penggunaan Qiyas hanya jika tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mazhab ini berkembang di berbagai wilayah, seperti Mesir, Yaman, dan Indonesia.

4. **Mazhab Hanbali**

   Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M). Mazhab Hanbali sangat ketat dalam mengikuti teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dan membatasi penggunaan Qiyas. Imam Ahmad menolak penggunaan Ijma' jika tidak ada dalil yang jelas, dan hanya menggunakan Hadis yang memiliki sanad yang kuat. Mazhab ini berkembang di wilayah Arab Saudi dan menjadi dasar hukum dalam sistem hukum Saudi saat ini.

Aliran-Aliran dalam Ushul Fikih

Seiring perkembangan ilmu ushul fikih, terdapat beberapa aliran yang berkembang berdasarkan metode penafsiran dan pemahaman hukum. Dua aliran utama dalam ushul fikih adalah:

1. **Aliran Mutakallimin**

   Aliran ini sering disebut sebagai aliran teoretis dalam ushul fikih. Ulama dari aliran ini cenderung merumuskan kaidah-kaidah ushul fikih secara teoritis tanpa terlalu terikat

pada pendapat mazhab tertentu. Mereka menyusun prinsip-prinsip ushul fikih dengan pendekatan rasional dan filosofis. Aliran ini diwakili oleh ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali.

2. **Aliran Fuqaha**

   Aliran ini lebih bersifat praktis dan terikat pada mazhab fikih tertentu. Para ulama dari aliran ini menyusun kaidah-kaidah ushul fikih berdasarkan mazhab fikih mereka dan lebih fokus pada aplikasi kaidah-kaidah tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum praktis. Aliran ini diwakili oleh ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Model Penulisan Ilmu Fikih dan Ushul Fikih

Model penulisan dalam ilmu fikih dan ushul fikih mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan kedua disiplin ilmu ini. Pada masa awal, penulisan fikih dan ushul fikih masih sangat sederhana, berupa fatwa-fatwa atau pendapat para sahabat dan tabi'in. Namun, seiring dengan berkembangnya mazhab-mazhab fikih, para ulama mulai menyusun karya-karya ilmiah yang sistematis untuk menjelaskan hukum-hukum Islam.

Penulisan ilmu fikih biasanya dimulai dengan penyusunan *mukhtashar* atau kitab ringkas yang berisi kaidah-kaidah fikih yang berlaku dalam mazhab tertentu. Setelah itu, muncul kitab-kitab syarah (penjelasan) yang menjelaskan lebih detail tentang isi mukhtashar tersebut. Contohnya adalah *Al-Mudawwanah* karya Imam Malik yang menjadi kitab rujukan utama dalam mazhab Maliki. Selain itu, muncul juga kitab-kitab perbandingan mazhab (fiqh al-muqarran) yang membahas perbedaan pandangan antar mazhab dalam berbagai masalah hukum.

Dalam ushul fikih, model penulisan biasanya berupa penyusunan kaidah-kaidah dasar yang menjadi pedoman dalam peng-ambilan hukum. Karya-karya dalam ushul fikih biasanya lebih filosofis dan teoritis, seperti Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dan Al-Mustasfa karya Al-Ghazali. Sejarah pertumbuhan ilmu fikih dan ushul fikih mencerminkan perkembangan umat Islam dalam merespons berbagai persoalan hukum yang dihadapi di setiap zaman. Ilmu fikih tumbuh sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang dengan munculnya mazhab-mazhab fikih yang berbeda-beda dalam metode pengambilan hukum. Sementara itu, ushul fikih muncul sebagai disiplin ilmu yang memberikan metodologi dalam me nggali hukum dari dalil-dalil syariat. Kedua ilmu ini memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi hukum Islam dan terus relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Perbedaan Fikih Dan Ushul Fikih, Obyek Kajian, Urgensi Dan Faedah Mempelajari

Perbedaan Antara Fikih dan Ushul Fikih

Fikih adalah cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada pemahaman hukum Islam yang praktis, berdasarkan al-Quran dan Hadits, serta praktek dan fatwa yang diberikan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam. Fikih mencakup aturan-aturan praktis yang mengatur aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim, mulai dari ibadah seperti sholat dan puasa, hingga transaksi finansial dan hukum keluarga.

Ushul Fikih, di sisi lain, adalah metodologi yang digunakan para ulama untuk menggali hukum-hukum tersebut dari sumber-sumbernya. Ushul Fikih berarti dasar-dasar atau prinsip-prinsip fikih dan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang

cara menafsirkan teks-teks religius untuk merumuskan hukum. Ushul Fikih mengajarkan tentang prinsip-prinsip penafsiran, seperti penggunaan bahasa Arab, konteks, dan sejarah, serta cara memadukan berbagai sumber hukum.

Obyek Kajian Fikih dan Ushul Fikih

Obyek kajian Fikih mencakup hukum-hukum praktis yang berlaku untuk berbagai aspek kehidupan. Ini meliputi:[20]

1. Ibadah: Aturan tentang sholat, zakat, puasa, dan haji.
2. Muamalat: Hukum tentang transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.
3. Hukum Keluarga: Aturan tentang pernikahan, perceraian, waris, dan hak asuh anak.
4. Hukum Pidana: Aturan tentang hukuman dan tata cara penyelesaian konflik.

Obyek kajian Ushul Fikih mencakup prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan untuk merumuskan hukum-hukum tersebut:

1. Dalil-dalil Hukum: Al-Quran, Hadits, Ijma (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi).
2. Prinsip Linguistik: Memahami bahasa Arab yang digunakan dalam teks-teks agama.
3. Kaidah-Kaidah Usul: Prinsip-prinsip umum dalam menentukan hukum, seperti mengutamakan kepastian hukum dan menghindari kerusakan.

[20] Fauzi Prihastama and Mukhsin Ahmad, "Reaktualisasi Hukum Islam Dan Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali Dan K.H. Sahal Mahfudz," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 82, https://doi.org/10.30821/taqnin.v6i01.21208.

Urgensi dan Faedah Mempelajari Fikih dan Ushul Fikih

Mempelajari Fikih dan Ushul Fikih sangat penting karena beberapa alasan:

1. Memahami Syariat Islam: Mempelajari Fikih memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penerapan Hukum Islam yang Tepat: Dengan memahami Ushul Fikih, umat Islam dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar sesuai dengan sumber-sumber syariat dan konteks yang berlaku.
3. Menghindari Kesalahpahaman: Studi yang mendalam dalam Fikih dan Ushul Fikih membantu menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan teks agama.
4. Adaptasi dengan Konteks Modern: Ushul Fikih memberikan alat bagi ulama dan cendekiawan untuk mengadaptasi hukum-hukum Islam dengan tantangan dan kebutuhan zaman modern.

BAB II

HUKUM DAN DALIL SYAR'I

A. Pengertian Hukum dan Dalil Syar'i

Hukum dalam Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan umat Islam berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah (hubungan dengan Allah) maupun muamalah (hubungan antar manusia). Secara garis besar, hukum Islam ini dirumuskan dari dua sumber utama, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian dijabarkan oleh para ulama melalui ijtihad dan ijma'.[21]

Dalil syar'i adalah argumen atau bukti yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam. Dalil ini diambil dari sumber-sumber hukum yang diakui dalam Islam, yakni Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi). Penggunaan dalil syar'i sangat penting dalam penetapan hukum Islam, karena hukum tersebut harus berlandaskan pada wahyu atau pedoman yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

[21] Umar Al-Haddad, "Ijtihad Dan Beberapa Ide Pembaruan Dalam Fikih Islam.," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016), https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2896.

Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama dan tidak dapat digantikan. Sebagai kalam Allah, Al-Qur'an memuat berbagai petunjuk dan peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah, akhlak, muamalah, maupun hukum pidana.

Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya hukum syariat Islam adalah dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, yang artinya:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Artinya: 48. *Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam*

berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Ayat ini menegaskan bahwa hukum yang harus diikuti oleh umat Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah melalui Al-Qur'an. Sehingga, Al-Qur'an merupakan dasar hukum utama yang tidak bisa diganggu gugat.

2. Sunnah atau Hadis Nabi

Sunnah adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Sunnah menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang berfungsi sebagai penjelas wahyu dan pengatur kehidupan umat Islam berdasarkan wahyu yang diterimanya.

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, salah satunya adalah Surah Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۗ

Artinya: 21. *Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.*

Ayat ini menekankan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang harus diikuti, dan segala perintah serta larangan yang beliau sampaikan adalah bagian dari hukum syar'i yang wajib diikuti oleh umat Islam.

3. Ijma' (Konsensus Ulama)

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tentang suatu perkara hukum yang tidak terdapat nash (teks) yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ijma' menjadi salah satu sumber hukum penting dalam Islam karena tidak semua persoalan kehidupan manusia dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, ijma' menjadi mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang belum dijelaskan dalam nash. Ijma' didasarkan pada kaidah bahwa umat Islam tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. **(رواه ابن ماجه)**

Artinya: *Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan.* **(HR. Ibnu Majah)**

4. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dengan membandingkannya dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya berdasarkan persamaan sebab ('illah). Qiyas menjadi salah satu bentuk ijtihad yang sering digunakan para ulama untuk memberikan solusi hukum bagi permasalahan yang baru muncul seiring perkembangan zaman.

Penerapan qiyas adalah pengharaman narkoba. Meski tidak ada teks eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menyebut narkoba, namun narkoba diqiyaskan dengan khamr (minuman keras) karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal merusak akal dan tubuh, sehingga hukumnya juga haram.

Dalam Islam, hukum terbagi menjadi beberapa kategori yang mengatur setiap tindakan manusia. Kategori ini dikenal sebagai *Ahkam Khamsah* atau lima kategori hukum, yang meliputi:

1. **Wajib (Fardhu)**

   Wajib adalah perintah yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf (orang yang sudah dibebani hukum), di mana jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contoh kewajiban adalah shalat lima waktu dan puasa Ramadan. Dalil tentang kewajiban shalat terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

   وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

   Artinya: 43. *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

2. **Sunnah (Mandub)**

   Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, namun tidak wajib. Jika dilakukan, pelakunya akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh amalan sunnah adalah shalat sunnah rawatib, puasa sunnah, dan sedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

   مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. **(رواه البخاري ومسلم)**

   Artinya: *Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

   Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan, meskipun tidak wajib.

3. Haram

Haram adalah larangan yang tegas dari Allah SWT dan Rasul-Nya, di mana jika dilanggar akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh larangan haram adalah meminum khamr, mencuri, dan berzina.vDalil yang menjelaskan haramnya khamr adalah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: 90. *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

4. Makruh

Makruh adalah perbuatan yang lebih baik ditinggalkan, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Contoh perbuatan makruh adalah makan bawang sebelum shalat berjamaah karena baunya mengganggu orang lain. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا. **(رواه البخاري ومسلم)**

Artinya: *Barangsiapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauhi masjid kami.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

5. Mubah

Mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan, di mana jika dilakukan atau tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala atau dosa. Contoh perbuatan mubah adalah makan dan minum

dengan syarat tidak berlebihan dan makanan yang halal. Hukum dan dalil syar'i dalam Islam merupakan landasan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dengan sumber utama Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hukum ini bersifat universal dan abadi, mengatur segala perbuatan manusia agar senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menjadi pedoman utama dalam menilai segala perbuatan, apakah perbuatan tersebut wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah.

B. Rukun-rukun Hukum dan Dalil Syar'i

Rukun-rukun hukum syar'i adalah elemen-elemen dasar yang membentuk suatu peraturan atau ketentuan dalam Islam. Setiap perintah atau larangan dalam hukum syar'i memiliki rukun yang perlu dipahami dan dijalankan dengan baik oleh umat Islam. Berikut ini adalah rukun-rukun utama dalam hukum syar'i:

1. Rukun Niat *(An-Niyyah)*

Setiap amal atau tindakan dalam Islam, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Niat menentukan apakah suatu perbuatan akan diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang sah atau tidak. Dalam Islam, niat adalah fondasi penting dalam menjalankan hukum syar'i. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.. **(رواه البخاري ومسلم)**

Artinya: *Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan...* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hadis ini menjelaskan bahwa semua amal perbuatan harus dimulai dengan niat, karena niat menjadi dasar diterimanya amal oleh Allah SWT.

2. Rukun Pelaku *(Al-Mukallaf)*

Pelaku atau subjek hukum dalam Islam disebut *mukallaf*, yakni orang yang sudah dibebani hukum syar'i. Mukallaf adalah orang yang sudah mencapai usia baligh, berakal, dan sehat fisik serta mental. Dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan, pelaku hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya ... (QS. Al-Baqarah: 286):

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖۚ وَاعْفُ عَنَّاۗ وَاغْفِرْ لَنَاۗ وَارْحَمْنَاۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

Artinya: 286. *Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.*

3. Rukun Perbuatan *(Al-Fi'il)*

Perbuatan adalah objek dari hukum syar'i, yang berupa tindakan yang diperintahkan (wajib, sunnah) atau dilarang (haram, makruh) oleh Allah SWT. Setiap hukum dalam Islam mengatur perbuatan manusia, baik dalam hal ibadah seperti shalat dan puasa, maupun muamalah seperti jual beli, pernikahan, dan lainnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 43):

4. Rukun Syarat *(Asy-Syurut)*

Syarat adalah elemen yang harus dipenuhi sebelum suatu amal dianggap sah dalam hukum Islam. Misalnya, syarat sahnya shalat adalah berwudhu dan menghadap kiblat. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, suatu amal tidak dianggap sah menurut syar'i. Hadis ini menunjukkan bahwa syarat wudhu adalah mutlak untuk sahnya shalat. Rasulullah SAW bersabda:

نص الحديث: لا تُقْبَلُ صلاةُ أحدِكُم إذا أحْدَثَ حتى يَتَوَضَّأَ. **(رواه البخاري ومسلم)**

Artinya: *Tidak diterima shalat seseorang dari kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudhu.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kategori Hukum dalam Islam (Ahkam Khamsah)

Dalam Islam, hukum syar'i diklasifikasikan menjadi lima kategori utama yang disebut *Ahkam Khamsah*:

1. Wajib *(Fardhu)*

Perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh hukum wajib adalah shalat lima waktu. Allah SWT berfirman:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: 43. *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* (**QS. Al-Baqarah: 43)**

2. Sunnah *(Mustahab)*

Perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Misalnya, shalat sunnah rawatib.

3. Haram

Perbuatan yang jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya, meminum khamr, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: 90. *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

4. Makruh

Perbuatan yang lebih baik ditinggalkan, namun jika dilakukan tidak berdosa. Misalnya, makan bawang sebelum shalat berjamaah, seperti disebutkan dalam hadis Nabi:

نص الحديث: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أوِ البَصَلَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا. **(رواه البخاري ومسلم)**

Artinya: *Barangsiapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauhi masjid kami.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

5. Mubah

Perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam, di mana jika dilakukan atau ditinggalkan tidak berdosa. Contoh perbuatan mubah adalah makan dan minum yang tidak berlebihan.

C. Macam-macam dan Contoh Hukum dan Dalil Syar'i

Hukum syar'i dalam Islam adalah peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam beribadah dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah ritual hingga muamalah atau hubungan antar manusia. Untuk memahami hukum syar'i secara mendalam, para ulama dari empat mazhab utama dalam Islam — Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali — telah memberikan berbagai penjelasan dan pandangan. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan macam-macam hukum syar'i dan memberikan contoh-contohnya, serta membahas perbedaan pandangan empat mazhab terkait beberapa hukum tersebut.[22]

Macam-Macam Hukum

1. Hukum Wajib *(Fardhu)*

Hukum wajib adalah perintah yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Wajib dibagi menjadi dua jenis: **Fardhu 'Ain** dan **Fardhu Kifayah**.

[22] M Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98, https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348.

a. Fardhu 'Ain

Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu Muslim, seperti shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, dan zakat bagi yang mampu. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: 43. *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Menurut empat mazhab, shalat lima waktu adalah fardhu 'ain. Mazhab Hanafi menambahkan bahwa meng-akhirkan shalat tanpa alasan yang sah adalah dosa besar, sementara Mazhab Syafi'i lebih menekankan bahwa wajib melakukannya tepat pada waktunya.

b. Fardhu Kifayah

Kewajiban yang jika sebagian umat Islam telah melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Contoh fardhu kifayah adalah shalat jenazah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 106 disebutkan kewajiban mem-berikan kesaksian dalam situasi tertentu, yang bisa di-anggap sebagai contoh fardhu kifayah.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِۗ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ

Artinya: 106. *Wahai orang-orang yang beriman, per-saksian di antara kamu, apabila telah datang kepada*

salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (non-muslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan ke-saksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, Kami tidak akan meng-ambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa shalat jenazah adalah fardhu kifayah, namun Mazhab Hanafi menekankan bahwa jika ada yang tidak melakukannya dengan sengaja, maka seluruh komunitas berdosa.

2. Hukum Sunnah (Mustahab)

Hukum sunnah adalah amalan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh amalan sunnah yang paling dikenal adalah shalat sunnah rawatib, yakni shalat yang mengiringi shalat fardhu. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة غير الفريضة، بُني له بيت في الجنة

Artinya: Barangsiapa *yang mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam selain shalat fardhu, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga.*

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa shalat sunnah rawatib, khususnya sebelum dan sesudah shalat fardhu, sangat dianjurkan. Namun, ada sedikit perbedaan dalam rincian. Mazhab Hanafi, misalnya, menganggap shalat witir setelah Isya lebih kuat tingkat kesunnahannya, hampir mendekati wajib. Mazhab Syafi'i, sebaliknya, menekankan bahwa witir adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan namun tidak wajib. Selain shalat, amalan sunnah lainnya adalah membaca Al-Qur'an, bersedekah di luar zakat wajib, dan berpuasa sunnah seperti puasa Senin-Kamis dan puasa Ayyamul Bidh (tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah).[23]

3. Hukum Haram

Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan akan mendatangkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh yang paling jelas adalah larangan meminum khamr (minuman keras), yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: 90. *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

[23] Zulfiah Sam, Saadal Jannah, and Wahyuni Ishak, "Ilmu Nahwu Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbat Hukum Fikih," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 38–58, https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.294.

Empat mazhab sepakat bahwa meminum khamr adalah haram, tetapi mereka memiliki sedikit perbedaan dalam mendefinisikan khamr. Mazhab Hanafi, misalnya, menganggap bahwa minuman keras yang berasal dari selain anggur seperti *nabidh* (minuman yang terbuat dari kurma atau anggur yang tidak difermentasi secara sempurna) tidak sepenuhnya haram jika diminum dalam jumlah kecil yang tidak memabukkan. Namun, Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan, meskipun hanya sedikit, tetap haram.

Haram juga mencakup perbuatan seperti riba, zina, mencuri, dan membunuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menyatakan:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: 275. *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

4. Hukum Makruh

Makruh adalah sesuatu yang jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, tetapi jika dilakukan tidak mendapatkan dosa. Salah satu contoh makruh adalah makan bawang putih atau bawang merah sebelum masuk masjid, karena Rasulullah bersabda:

من أكل الثوم أو البصل فليعتزل مسجدنا. **(رواه البخاري ومسلم)**

Artinya: *Barangsiapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauhi masjid kami.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa makan sesuatu yang berbau menyengat sebelum shalat berjamaah adalah makruh, tetapi ada sedikit perbedaan dalam tingkat makruhnya. Mazhab Syafi'i menyebut bahwa hal ini makruh tanzih, yang berarti tidak terlalu tercela, sementara Mazhab Hanbali lebih condong menganggapnya sebagai makruh tahrimi, hampir mendekati haram. Perbuatan lain yang makruh termasuk berbicara terlalu banyak ketika berwudhu atau mengakhirkan shalat dari waktu yang dianjurkan tanpa alasan yang sah.

5. Hukum Mubah

Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan tanpa ada pahala atau dosa jika dikerjakan atau ditinggalkan. Sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari termasuk dalam kategori ini, seperti makan, minum, tidur, atau berpakaian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: 168. *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Meskipun sesuatu itu mubah, jika niat dan tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, maka bisa menjadi berpahala. Contohnya, seseorang yang makan dan minum dengan niat agar kuat beribadah, ia bisa mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika perbuatan yang asalnya mubah dilakukan dengan cara yang salah, seperti berlebih-lebihan dalam makan (israf), maka bisa menjadi haram. Empat mazhab sepakat tentang hal ini, dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i menekankan pentingnya niat dalam mengubah status hukum perbuatan.

6. Hukum Mandub

Mandub adalah sinonim dari sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Contoh mandub dalam ibadah adalah bersedekah di luar zakat wajib. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: 261. *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.*

Empat mazhab sepakat bahwa sedekah di luar zakat adalah amalan yang dianjurkan dan berpahala. Namun, Mazhab Maliki dan Hanbali memberikan batasan agar seseorang tidak terlalu berlebihan dalam bersedekah sehingga mengabaikan kebutuhan keluarganya.

Contoh-contoh Hukum Syar'i

Pandan- gan mazhab terhadap dalil hukum syar'i sangatlah penting untuk dipahami karena mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan hukum. Meskipun semua mazhab sepakat bahwa sumber utama hukum syar'i adalah Al-Qur'an dan Sunnah, perbedaan terletak pada penggunaan dalil tambahan seperti Ijma' (kesepakatan ulama), Qiyas (analogi), Istihsan (preferensi hukum), dan Urf (kebiasaan masyarakat). Berikut ini adalah penjelasan masing-masing mazhab terkait dalil hukum syar'i beserta dasar dari kitab-kitab mereka dan contoh penerapannya:

1. **Mazhab Hanafi**

   Mazhab Hanafi sangat menekankan pada penggunaan Qiyas (analogi) dan Istihsan (preferensi hukum) sebagai dalil tambahan dalam menetapkan hukum syar'i. Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi sumber utama, namun jika tidak ada dalil langsung dari kedua sumber tersebut, mereka menggunakan qiyas untuk menemukan solusi hukum. Istihsan digunakan ketika hasil dari qiyas terasa kurang adil atau kurang cocok dengan tujuan syariat.

   Dasar Qiyas dalam Mazhab Hanafi: Qiyas adalah penggunaan analogi untuk menetapkan hukum pada perkara baru yang tidak ada nash (teks) yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadits, namun memiliki kemiripan dengan kasus yang sudah ada hukumnya.

Kitab Rujukan: Kitab Al-Mabsuth karya Imam As-Sarakhsi. Contoh: Dalam hukum zakat fitrah, Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, meskipun dalil utamanya menyebutkan bahwa zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Mereka menggunakan qiyas dengan berpendapat bahwa uang juga bisa memenuhi kebutuhan orang miskin.

الاستحسان هو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس

Artinya: *Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mengambil sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia.*

Contoh Istihsan: Dalam masalah penjualan, Hanafi membolehkan akad jual beli tanpa ijab kabul yang formal apabila ada kebiasaan yang sudah dipahami oleh masyarakat. Ini karena lebih sesuai dengan kondisi kemaslahatan orang-orang.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki lebih menekankan pada Amal Ahl al-Madinah (praktek penduduk Madinah) sebagai salah satu sumber hukum. Mereka beranggapan bahwa praktek penduduk Madinah mencerminkan Sunnah yang paling autentik karena banyak dari penduduk Madinah yang merupakan murid-murid langsung para sahabat Rasulullah.

Dasar Amal Ahl al-Madinah: Menurut Imam Malik, amal (perbuatan) penduduk Madinah merupakan salah satu dalil yang sangat kuat karena mereka hidup pada masa generasi sahabat, dan tradisi ini diwariskan secara turun-temurun.

Kitab Rujukan: Kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik. Contoh: Dalam masalah penggabungan shalat (jamak) tanpa sebab, Mazhab Maliki membolehkan jamak shalat (misalnya,

zhuhur dengan ashar) jika diperlukan dalam keadaan tertentu, mengikuti praktek yang dilakukan oleh penduduk Madinah.

عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ، لِأَنَّهُمْ تَوَارَثُوا عَمَلَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Amal penduduk Madinah adalah hujjah yang kuat menurut Malik, karena mereka mewarisi amal mereka dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*

Contoh Amal Ahl al-Madinah: Dalam tata cara adzan, Mazhab Maliki lebih mengikuti praktik adzan penduduk Madinah yang hanya menyuarakan satu kali panggilan adzan di hari Jumat sebelum khotbah.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i sangat mementingkan kesesuaian dalil dengan Nash (teks Al-Qur'an dan Hadits). Mereka menekankan pentingnya merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadits yang eksplisit, sebelum beralih ke Ijma 'dan Qiyas jika tidak ada nash yang jelas. Imam Syafi'i juga terkenal karena menolak dalil-dalil yang tidak ada dasar kuat dari teks, dan beliau sangat mengedepankan metode Ijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah baru.

Dasar Nash dalam Mazhab Syafi'i: Setiap hukum yang diterapkan harus didasarkan pada nash yang jelas. Jika tidak ditemukan nash, maka baru digunakan Qiyas.

Kitab Rujukan: Kitab Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i. Contoh: Mazhab Syafi'i mewajibkan membaca Surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat, berdasarkan hadits Nabi:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. **(رواه البخاري ومسلم)**

Artinya: *Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

الشريعة لا تثبت إلا بالنصوص، فلا يجوز الحكم بما يخالف النص

Artinya: *Syariah tidak ditegakkan kecuali dengan nash, maka tidak boleh menetapkan hukum yang bertentangan dengan nash.*

Contoh: Dalam masalah wudhu, Mazhab Syafi'i berpegang pada dalil yang jelas bahwa menyentuh perempuan tanpa pembatas membatalkan wudhu, sesuai dengan tafsiran mereka terhadap surah Al-Maidah ayat 6.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: 6. *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.*

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali lebih cenderung menggunakan Hadits, bahkan hadits yang lebih lemah (dhaif) pun sering kali di-jadikan rujukan jika tidak ada hadits yang lebih kuat dalam topik yang sama. Mereka sangat berhati-hati dalam meng-gunakan Qiyas, dan cenderung mengutamakan teks hadits. Jika tidak ada hadits yang kuat, mereka akan beralih ke hadits dhaif sebelum menggunakan qiyas. Dasar Hadits dalam Mazhab Hanbali: Dalam menetapkan hukum, mereka akan mengutamakan hadits dhaif daripada qiyas atau ra'yu (opini), dengan syarat hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat.

Kitab Rujukan: Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah.

Contoh: Dalam hukum shalat berjamaah, Mazhab Hanbali sangat menekankan bahwa shalat berjamaah di masjid adalah wajib bagi laki-laki berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

من سمع النداء فلم يُجب، فلا صلاة له إلا من عذر. **(رواه أبو داود وابن ماجه)**

Artinya: *Barangsiapa mendengar panggilan (adzan) dan tidak mendatanginya (masjid), maka tidak ada shalat baginya kecuali karena uzur.* **(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)**

الأخذ بالحديث الضعيف عند الحاجة إذا لم يخالف الأصول والقواعد العامة

Artinya: *Mengambil hadits dhaif jika dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan umum.*

Contoh: Dalam masalah mandi junub, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa niat mandi junub harus diucapkan secara

lisan, meskipun hadits tentang hal ini dianggap lemah oleh beberapa mazhab lainnya.

Keempat mazhab menggunakan sumber-sumber hukum yang sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Mazhab Hanafi lebih mengandalkan qiyas dan istihsan, Mazhab Maliki lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah, Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kesesuaian dengan nash, dan Mazhab Hanbali mengutamakan hadits, bahkan hadits dhaif jika tidak ada yang lebih kuat. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan kekayaan pemikiran Islam dan keragaman dalam penerapan hukum syar'i.

BAB III

AL-QUR'AN

A. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, Al-Qur'an menjadi rujukan utama dalam menetapkan berbagai hukum syar'i dan panduan bagi seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Namun, dalam penafsiran dan pemahaman terhadap Al-Qur'an, terdapat variasi pandangan yang muncul dari empat mazhab utama dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun mereka sepakat tentang kedudukan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang mutlak, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami detail ajarannya. Berikut adalah pengertian Al-Qur'an menurut empat mazhab, beserta pandangan dan rujukan dari kitab-kitab utama mereka.

1. Mazhab Hanafi

Pengertian Al-Qur'an Menurut Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah (699–767 M), mendefinisikan Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara

Malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Akbar menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang qadim (tidak diciptakan), dan tidak ada satu bagian pun dari Al-Qur'an yang merupakan hasil ciptaan makhluk.
Pandangan Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqh Al-Akbar:

القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو صفة من صفات الله قديم، ليس بمخلوق ككلام البشر.

Artinya: *Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tidak diciptakan, ia adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang qadim, dan tidak seperti perkataan manusia.*

Menurut Mazhab Hanafi, Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai pedoman hidup yang lengkap dan sempurna. Mereka memandang bahwa penggunaan Al-Qur'an harus disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat (ayat-ayat yang samar) melalui metode qiyas (analogi) dan istihsan (preferensi hukum). Dalam praktek hukum, Mazhab Hanafi sering kali menggabungkan Al-Qur'an dengan akal dan logika dalam membuat fatwa, terutama ketika tidak ada dalil eksplisit yang ditemukan.

2. Mazhab Maliki

Pengertian Al-Qur'an Menurut Mazhab Maliki Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas (711–795 M), menekankan pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, dan menempatkannya dalam konteks tradisi dan praktek masyarakat Madinah. Menurut Mazhab Maliki, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan secara literal

kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab petunjuk teoretis, tetapi juga merupakan dasar bagi amal perbuatan yang nyata.
Pandangan Imam Malik dalam Al-Muwaththa:

القرآن كلام الله، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما عمل به الصحابة في المدينة

Artinya: *Al-Qur'an adalah firman Allah, dan tidak boleh bagi siapa pun berbicara tentangnya kecuali dengan apa yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau apa yang diamalkan oleh para sahabat di Madinah.*

Mazhab Maliki sangat menghormati Amal Ahl al-Madinah (praktek penduduk Madinah) dalam memahami Al-Qur'an, karena mereka percaya bahwa penduduk Madinah adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah dan oleh karena itu, praktek mereka merupakan refleksi terbaik dari ajaran Al-Qur'an. Dalam hukum Islam, mereka mengutamakan pemahaman Al-Qur'an yang bersifat amali (praktis), dan menolak penggunaan qiyas jika bertentangan dengan amal penduduk Madinah.

3. Mazhab Syafi'i

Pengertian Al-Qur'an Menurut Mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (767–820 M), mendefinisikan Al-Qur'an sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan secara bertahap. Menurut Imam Syafi'i, Al-Qur'an adalah sumber hukum yang sempurna dan paling utama, dan

tidak ada ruang untuk penafsiran atau inovasi (bid'ah) yang bertentangan dengan nash (teks) Al-Qur'an.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan bahasa aslinya (bahasa Arab) dan tidak boleh diubah atau disesuaikan tanpa dalil yang kuat.

Pandangan Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah:

القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يجوز لأحد أن يفسره إلا بما ثبت من اللغة العربية وأصول الفقه

Artinya: *Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, dan tidak boleh seorang pun menafsirkannya kecuali dengan bahasa Arab yang shahih dan dasar-dasar fiqh.*

Mazhab Syafi'i sangat mementingkan pemahaman Al-Qur'an berdasarkan nash yang jelas. Mereka menolak ijtihad yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang memerlukan penafsiran.

4. Mazhab Hanbali

Pengertian Al-Qur'an Menurut Mazhab Hanbali Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780–855 M), memiliki pendekatan yang lebih literal dan konservatif terhadap Al-Qur'an. Mereka mendefinisikan Al-Qur'an sebagai firman Allah yang sempurna, tanpa ada satu pun bagian yang bisa diragukan. Imam Ahmad menolak penggunaan ra'yu

(pendapat pribadi) dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami sesuai dengan teksnya, serta didasarkan pada penjelasan yang shahih dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan dan tidak diciptakan, serta menolak segala bentuk penafsiran yang tidak sesuai dengan nash.
Pandangan Imam Ahmad dalam Al-Musnad:

القرآن كلام الله، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن ما جاء به القرآن والسنة.

Artinya: *Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan Jibril kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak boleh bagi siapa pun keluar dari apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah.*

Mazhab Hanbali dikenal dengan pendekatan yang sangat ketat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mereka menolak penggunaan qiyas dan istihsan secara berlebihan dan sangat mementingkan hadits sebagai penjelasan langsung dari Al-Qur'an. Imam Ahmad juga menekankan bahwa setiap pemahaman terhadap Al-Qur'an harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang hadits Nabi Muhammad SAW.

B. Dasar Hukum Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi dasar utama hukum dalam agama Islam, dan keberadaannya diakui oleh seluruh mazhab dalam Islam. Al-Qur'an tidak hanya dianggap sebagai petunjuk kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai sumber utama hukum yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum umat Muslim.

Empat mazhab utama dalam fikih Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki cara pandang yang berbeda mengenai implementasi hukum dari Al-Qur'an, meskipun semua sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah (699-767 M). Mazhab ini dikenal dengan pendekatan rasionalnya dalam menerapkan hukum Islam. Dalam hal menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, mazhab Hanafi berpendapat bahwa setiap ayat hukum dalam Al-Qur'an memiliki dua dimensi utama, yaitu nash (teks eksplisit) dan maqasid (tujuan atau maksud dari teks tersebut).

Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab Al-Hidayah karya Al-Marghinani adalah salah satu rujukan utama dalam Mazhab Hanafi yang menjelaskan penggunaan Al-Qur'an dalam penerapan hukum.

القرآن هو المصدر الرئيسي للأحكام، ولا يُرجع إلى القياس إلا بعد انعدام النصوص.

Artinya: *Al-Qur'an adalah sumber utama hukum, dan qiyas (analogi) tidak dapat digunakan kecuali setelah tidak ada teks yang eksplisit.*

Dalam konteks ini, mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menggunakan metode qiyas ketika teks Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan yang jelas. Namun, jika ada teks yang jelas dari Al-Qur'an, maka teks tersebut harus diutamakan.

Contoh Penerapan: Dalam masalah pembagian harta waris, Al-Qur'an memberikan ketentuan yang jelas tentang

bagian-bagian yang harus diterima oleh ahli waris. Mazhab Hanafi akan mengikuti ketentuan ini tanpa melakukan analogi, karena Al-Qur'an sudah mengaturnya secara eksplisit.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas (711-795M). Imam Malik sangat menekankan pentingnya amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum, di samping Al-Qur'an. Dalam pandangan Mazhab Maliki, Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks praktek Rasulullah dan generasi sahabat di Madinah.

Pendapat Imam Malik dalam Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas menjadi sumber penting yang menggabungkan antara Al-Qur'an, Sunnah, dan amal penduduk Madinah.

القرآن هو الأساس، ولكن يجب أن يفسر بسنة النبي وعمل أهل المدينة

Artinya: *Al-Qur'an adalah dasar, namun harus ditafsirkan dengan Sunnah Nabi dan amal penduduk Madinah.*

Bagi Mazhab Maliki, amal penduduk Madinah dianggap sebagai penjelasan dari Al-Qur'an karena mereka adalah komunitas yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dalam hal penerapan ajaran Islam. Oleh karena itu, teks Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga melalui praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada masa awal Islam.

Contoh Penerapan: Dalam masalah zakat, Al-Qur'an memerintahkan untuk membayar zakat, namun rincian mengenai jenis-jenis zakat dan cara pembayarannya dijelaskan melalui

amal penduduk Madinah yang menjadi rujukan utama Mazhab Maliki.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (767-820M). Imam Syafi'i terkenal dengan metodologinya dalam menyusun ushul fiqh yang sistematis. Menurutnya, Al-Qur'an adalah sumber hukum utama, dan setelah itu barulah Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas digunakan jika tidak ada ketentuan yang jelas dari Al-Qur'an.

Pendapat Imam Syafi'I dalam Kitab Al-Risalah karya Imam Syafi'i menjelaskan prinsip-prinsip ushul fiqh dan penggunaan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum.

القرآن والسنة هما المصدران الرئيسيان، ولا يجوز الاجتهاد في وجود النص

Artinya: *Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber utama, dan ijtihad tidak diperbolehkan jika terdapat teks yang eksplisit.*

Dalam pandangan Syafi'i, teks Al-Qur'an harus dipahami secara literal kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Dia juga sangat menekankan pentingnya mengikuti Sunnah Nabi Muhammad sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Jika tidak ada nash (teks) dari Al-Qur'an dan Sunnah, barulah qiyas digunakan sebagai metode penetapan hukum.

Contoh Penerapan: Dalam masalah shalat, Al-Qur'an memerintahkan umat Muslim untuk melaksanakan shalat, namun tata cara pelaksanaan shalat dijelaskan melalui Sunnah. Mazhab Syafi'i sangat menekankan pentingnya mengikuti tata cara tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (780-855M). Mazhab ini dikenal dengan pendekatannya yang sangat konservatif dalam merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Mazhab Hanbali menolak penggunaan qiyas atau analogi jika masih ada teks dari Al-Qur'an atau Sunnah yang bisa dijadikan dasar hukum.

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu koleksi hadits terbesar yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum dalam Mazhab Hanbali, di samping Al-Qur'an.

إذا ورد النص من الكتاب أو السنة، فلا اجتهاد

Artinya: *Jika terdapat nash dari Al-Qur'an atau Sunnah, maka ijtihad tidak diperlukan.*

Dalam pandangan Mazhab Hanbali, Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami secara literal, dan setiap bentuk penafsiran yang tidak sesuai dengan teks asli harus dihindari. Imam Ahmad bin Hanbal sangat menekankan pentingnya berpegang pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah tanpa banyak menggunakan metode rasional seperti qiyas atau istihsan (memilih sesuatu yang dianggap baik).

Contoh Penerapan: Dalam masalah hukum hudud, seperti hukuman bagi pencuri, Al-Qur'an menyebutkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Mazhab Hanbali cenderung menerapkan hukum ini secara literal tanpa banyak mempertimbangkan kondisi atau situasi lain, karena hukum tersebut sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an.

Empat mazhab utama dalam fikih Sunni memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan

Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Meskipun semuanya sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum, perbedaan muncul dalam hal cara penafsiran dan metode penetapan hukum ketika teks Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan yang jelas.

Mazhab Hanafi cenderung menggunakan metode rasional seperti qiyas ketika teks Al-Qur'an tidak jelas, namun tetap mengutamakan teks jika sudah ada ketentuan yang eksplisit. Mazhab Maliki sangat menghargai praktek penduduk Madinah sebagai penjelasan dari Al-Qur'an, selain menggunakan Sunnah. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya mengikuti Sunnah dan cenderung lebih literal dalam memahami teks Al-Qur'an, tetapi tetap membuka ruang untuk qiyas jika diperlukan. Mazhab Hanbali menolak penggunaan qiyas atau metode rasional lainnya jika masih ada teks dari Al-Qur'an atau Sunnah yang bisa dijadikan dasar hukum, dan sangat mengutamakan pendekatan literal.

Masing-masing mazhab memiliki metodologi yang berbeda dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar hukum, yang semuanya berlandaskan upaya untuk memahami kehendak Allah yang termuat dalam kitab suci-Nya. Dengan memahami perbedaan ini, umat Muslim dapat lebih memahami bagaimana Al-Qur'an diimplementasikan dalam berbagai konteks hukum dan kehidupan sehari-hari. Setiap mazhab memberikan wawasan yang berharga tentang cara menyeimbangkan antara teks wahyu dan realitas kehidupan manusia.

C. *Qoth'iyyud Dalalah* dan *Dzanniyyud Dalalah*

Istilah *qoth'iyyud dalalah* dan *dzanniyyud dalalah* digunakan untuk menggambarkan tingkat kejelasan atau kekuatan dalil yang

berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Keduanya berkaitan dengan bagaimana teks hukum tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam hukum syariah.

Qoth'iyyud Dalalah merujuk pada dalil atau teks yang memiliki makna yang sangat jelas dan tidak membuka ruang untuk berbagai penafsiran. Dalam hal ini, sebuah ayat atau hadits memiliki arti yang tegas, tidak multitafsir, dan semua ulama sepakat dalam memahaminya. Dalil qoth'i bersifat mutlak dan memberikan kepastian hukum. Misalnya, perintah dalam Al-Qur'an yang berbunyi: *"Aqimus-shalah"* (dirikanlah shalat) adalah dalil yang qoth'i karena perintah untuk melaksanakan shalat secara eksplisit dan jelas, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban shalat. Contoh lain adalah hukum potong tangan bagi pencuri yang disebutkan dalam Al-Qur'an (*Surah Al-Maidah: 38*). Dalil ini juga qoth'i karena teksnya sangat jelas dan tidak ada ruang untuk perbedaan interpretasi mengenai hukuman tersebut (Surah Al-Maidah: 38).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: 38. *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dalam hal *qoth'iyyud dalalah*, setiap ketentuan hukum yang diambil dari teks ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah, kecuali dengan dalil lain yang memiliki tingkatan yang sama atau lebih tinggi, seperti nash Al-Qur'an yang juga bersifat qoth'i atau hadits mutawatir yang kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam

kasus dalil qoth'i, ulama sepakat bahwa tidak ada ruang untuk ijtihad atau penafsiran lain yang menyimpang dari arti literal teks.

Dzanniyyud Dalalah, di sisi lain, adalah teks atau dalil yang mengandung makna yang tidak sepenuhnya tegas, sehingga memungkinkan adanya perbedaan penafsiran di antara para ulama. Teks ini bisa memiliki beberapa arti, atau konteks yang mendasarinya tidak cukup kuat untuk memberikan satu penafsiran yang pasti. Dalil yang bersifat dzanni membuka ruang bagi ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, tergantung pada metode yang mereka gunakan dalam menafsirkan teks tersebut. Contohnya adalah ayat yang berbicara tentang *masir* atau perjudian dalam Al-Qur'an. Larangan berjudi disebutkan, tetapi batasan, definisi, dan cakupan dari perjudian bisa diperdebatkan oleh para ulama, yang menjadikannya sebagai dalil dzanni.

Selain itu, dalam *dzanniyyud dalalah*, ada kemungkinan untuk menggunakan metode-metode seperti qiyas (analogi) dan istihsan (memilih yang lebih baik) dalam menetapkan hukum. Karena sifatnya yang tidak mutlak, perbedaan pendapat tentang makna teks atau bagaimana hukum diterapkan bisa terjadi, dan dalam hal ini ijtihad menjadi sangat penting. Ulama dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti melihat ke maqasid syariah (tujuan utama syariah) atau menggali dari hadits-hadits yang mendukung.

Perbedaan antara *qoth'iyyud dalalah* dan *dzanniyyud dalalah* ini sangat penting dalam kerangka hukum Islam karena memberikan pemahaman mengenai kapan seorang mujtahid atau ulama dapat melakukan ijtihad dan kapan tidak. Dalam hal *qoth'i*, ijtihad tidak diperbolehkan, karena teks sudah sangat jelas dan pasti, sedangkan dalam hal *dzanni*, ijtihad diperbolehkan untuk menentukan hukum yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh

karena itu, *dzanniyyud dalalah* sering kali menjadi medan perdebatan di kalangan ulama dan menjadi sumber dari perbedaan fatwa dan pendapat di antara berbagai mazhab dalam Islam.

Selain perbedaan dalam tingkat kejelasan teks, *qoth'iyyud dalalah* juga berkaitan erat dengan sumber dari mana teks tersebut berasal. Jika suatu teks berasal dari dalil qoth'i dari Al-Qur'an atau hadits mutawatir, maka ketentuannya harus dianggap pasti. Sedangkan *dzanniyyud dalalah* biasanya diambil dari dalil yang lebih lemah atau hadits ahad (hadits yang diriwayatkan oleh segelintir perawi), di mana kebenarannya bisa diperdebatkan. Dalam kasus hadits ahad, meskipun ia masih dianggap sah untuk digunakan dalam penetapan hukum, namun tingkat kepastian yang diberikan tidak sekuat hadits mutawatir.

Para ulama dalam keempat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) juga memiliki metode berbeda dalam menangani *dzanniyyud dalalah*. Misalnya, Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menggunakan analogi atau qiyas ketika berhadapan dengan dalil dzanni, sementara Mazhab Hanbali sangat konservatif dan lebih mengandalkan teks yang ada, walaupun bersifat dzanni. Perbedaan ini menyebabkan beragamnya fatwa dan hukum yang berlaku di berbagai wilayah Muslim, tergantung pada mazhab mana yang dominan di wilayah tersebut.[24]

Contoh lain dari *dzanniyyud dalalah* dapat ditemukan dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak waris. Meskipun Al-Qur'an menyebutkan bagian-bagian warisan secara umum, ada beberapa rincian yang tidak disebutkan secara eksplisit, seperti pembagian warisan untuk cucu. Dalam hal ini, para ulama meng-

[24] Nuzul Iskandar, "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.32694/010650.

gunakan metode ijtihad dan analogi untuk menentukan hukum, sehingga hasilnya bisa berbeda-beda tergantung pada mazhab yang diikuti.

Perbedaan utama lainnya antara *qoth'iyyud dalalah* dan *dzanniyyud dalalah* terletak pada dampaknya terhadap keyakinan atau akidah. Jika seseorang menolak ketentuan yang jelas dari dalil qoth'i, maka dia bisa dianggap keluar dari Islam, karena ini berarti menolak sesuatu yang pasti dari agama. Namun, dalam hal dalil dzanni, jika ada perbedaan pendapat, maka hal itu masih dapat ditoleransi sebagai bagian dari diskusi fiqh, dan seseorang tidak dianggap sesat hanya karena memiliki pandangan yang berbeda selama ia didasarkan pada dalil dan metodologi yang sah.

Dalam konteks hukum modern, perbedaan antara kedua jenis dalil ini juga penting. Misalnya, dalam undang-undang negara-negara yang mengadopsi hukum Islam, ketentuan yang diambil dari dalil qoth'i sering kali dijadikan dasar hukum yang tidak bisa diubah, seperti pelaksanaan zakat atau larangan riba. Namun, ketentuan yang diambil dari dalil dzanni mungkin lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan perubahan zaman, seperti aturan-aturan yang berkaitan dengan muamalah (transaksi) atau masalah-masalah sosial lainnya.

Secara praktis, para ulama juga sering kali memberikan klasifikasi dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam kategori qoth'i dan dzanni untuk mempermudah dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalil yang qoth'i, seperti kewajiban puasa Ramadan, shalat lima waktu, dan zakat, diterima oleh semua ulama tanpa perdebatan, sementara dalil dzanni, seperti rincian tentang tata cara tertentu dalam ibadah atau hukum yang berkaitan dengan muamalah, bisa menjadi bahan diskusi yang panjang di kalangan para ulama dan fuqaha.

Perbedaan antara *qoth'iyyud dalalah* dan *dzanniyyud dalalah* dalam hukum Islam terletak pada tingkat kejelasan dan kekuatan dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Qoth'iyyud dalalah* memberikan kepastian hukum yang tidak dapat diperdebatkan dan tidak membuka ruang untuk ijtihad, sementara *dzanniyyud dalalah* memungkinkan adanya berbagai penafsiran dan membuka ruang untuk ijtihad dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pemahaman tentang kedua jenis dalil ini sangat penting dalam mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai situasi dan zaman, karena memungkinkan fleksibilitas dalam beberapa masalah, sementara tetap menjaga ketegasan dalam hal-hal yang sudah ditentukan secara pasti oleh Al-Qur'an dan Sunnah.[25]

D. Pokok-pokok Kandungan Al-Qur'an dari Aspek Hukum

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga merupakan sumber utama hukum dalam Islam. Setiap aspek kehidupan umat manusia diatur secara rinci atau global dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an berisi hukum-hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu, sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam kajian hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum disebut sebagai *ayat ahkam*. Berikut ini adalah pokok-pokok kandungan hukum dalam Al-Qur'an yang diambil dari berbagai aspek hukum syariah.

[25] Muhammad agung, *Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Hukum Formil Dan Sumber Hukum Materil* (Center for Open Science, 2020), https://doi.org/10.31219/osf.io/rj2yq.

1. Hukum Ibadah

Hukum yang mengatur tata cara ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, merupakan salah satu aspek terpenting dalam Al-Qur'an. Ibadah adalah kewajiban yang tidak bisa diubah oleh manusia dan telah diatur secara rinci oleh Allah. Misalnya, kewajiban shalat diatur dalam banyak ayat, termasuk dalam Surat Al-Baqarah: 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: 43. *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Ayat ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Ketentuan ibadah lainnya, seperti puasa, dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 183:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

Artinya: 183. *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*

Ayat ini menjadi landasan hukum kewajiban puasa bagi umat Islam, dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan ketentuan yang tegas dalam hal ibadah yang wajib.

2. Hukum Muamalah

Hukum muamalah dalam Al-Qur'an mengatur hubungan antar manusia, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Beberapa ayat memberikan ketentuan mengenai transaksi bisnis, jual beli, utang piutang, dan berbagai aspek ekonomi

lainnya. Salah satu ayat yang menjadi landasan hukum muamalah adalah Surat Al-Baqarah: 282, yang mengatur tentang utang piutang:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: 282. *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-*

orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* **(Q.S. Al-Baqarah: 282)**

Ayat ini menjelaskan pentingnya mencatat setiap transaksi utang piutang untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Al-Qur'an menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, yang merupakan prinsip utama dalam hukum muamalah.

Selain itu, dalam Surat An-Nisa: 29, Allah melarang praktek-praktek bisnis yang zalim, seperti riba atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*

Ayat ini menjadi dasar hukum bagi pelarangan riba dan segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain secara tidak adil.

3. Hukum Keluarga

Aspek lain yang sangat penting dalam hukum Al-Qur'an adalah hukum keluarga, yang meliputi pernikahan, perceraian, warisan, dan hubungan antara anggota keluarga. Al-Qur'an memberikan panduan yang sangat jelas dalam hal ini untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam konteks hukum keluarga adalah Surat An-Nisa: 3, yang mengatur tentang pernikahan dan poligami:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: *"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."*

Ayat ini menjadi dasar hukum tentang poligami, namun juga memberikan syarat bahwa keadilan adalah hal yang mutlak dalam perlakuan terhadap istri-istri. Al-Qur'an juga mengatur tentang perceraian dengan sangat rinci dalam Surat Al-Baqarah: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Ayat ini menjelaskan bahwa perceraian dalam Islam diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan salah satu pihak, baik suami maupun istri. Hukum perceraian ini mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri.

4. Hukum *Jinayat* (Pidana)

Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi yang harus diberikan kepada pelakunya. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan hukum pidana adalah Surat Al-Maidah: 38, yang mengatur tentang hukuman bagi pencuri:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*

Ayat ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri, meskipun dalam implementasi-

nya terdapat banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar hukuman ini dapat dilaksanakan.

Selain itu, Al-Qur'an juga mengatur tentang hukum *qishash*, yakni pembalasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Dalam Surat Al-Baqarah: 178, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."*

Qishash adalah salah satu bentuk keadilan yang ditegakkan dalam Islam, tetapi Al-Qur'an juga memberikan jalan untuk memberi maaf dan mengganti hukuman dengan diyat (ganti rugi) jika keluarga korban setuju.

5. Hukum Waris

Salah satu aspek hukum yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an adalah hukum waris. Dalam Surat An-Nisa: 11-12, Al-Qur'an menjelaskan secara detail bagaimana pembagian harta warisan harus dilakukan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Artinya: *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

Ayat ini memberikan ketentuan jelas tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, ayat-ayat lainnya dalam Surat An-Nisa juga menjelaskan bagian-bagian waris untuk suami, istri, orang tua, dan kerabat lainnya.

Hukum waris dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab, di mana setiap ahli waris men-

dapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perselisihan dan ketidakadilan dalam pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia.

6. Hukum Hudud

Hukum hudud adalah ketentuan pidana yang hukuman dan sanksinya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Beberapa jenis kejahatan yang diatur dalam hukum hudud termasuk zina, mencuri, dan meminum minuman keras. Selain hukum potong tangan bagi pencuri yang telah disebutkan, Al-Qur'an juga mengatur hukuman bagi orang yang melakukan zina dalam Surat An-Nur: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.*

Hukuman ini ditetapkan sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan zina, yang dianggap merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Hukuman dalam hukum hudud bersifat tetap dan tidak bisa diubah, karena telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an.

7. Hukum Jihad

Al-Qur'an juga mengandung hukum yang mengatur tentang jihad, yaitu perjuangan di jalan Allah, baik dalam bentuk fisik maupun spiritual. Jihad bukan hanya perang dalam pengertian fisik, tetapi juga segala bentuk usaha untuk menegakkan agama Islam dan memperjuangkan kebenaran. Salah satu ayat yang mengatur tentang jihad adalah Surat Al-Baqarah: 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Ayat ini menekankan bahwa jihad harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan etika dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang melampaui batas atau tidak adil. Jihad adalah bagian dari tanggung jawab umat Islam untuk mempertahankan agama dan menegakkan kebenaran, namun harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

E. Uslub Al-Qur'an dalam Menjelaskan Hukum

Al-Qur'an memiliki berbagai uslub (gaya bahasa) yang unik dan indah dalam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan uslub ini dirancang untuk menyampaikan hukum secara jelas, meyakinkan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa uslub Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum:

1. Uslub Perintah *(Amr)*

Al-Qur'an sering menggunakan perintah langsung untuk menetapkan kewajiban atau keharusan. Kata kerja dalam bentuk perintah digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Contohnya:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: *Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat* **(QS. Al-Baqarah: 43).**

2. Uslub Larangan (Nahy)

Larangan dalam Al-Qur'an disampaikan untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Biasanya menggunakan bentuk **"*laa*"** (jangan). Contohnya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina.* **(QS. Al-Isra': 32).**

3. Uslub Penguatan dengan Ancaman atau Janji

Al-Qur'an sering memberikan ancaman atau janji kepada orang-orang yang menaati atau melanggar hukum. Hal ini untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan harapan.
Contohnya: Ancaman bagi pelanggar:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan keburukan, niscaya akan diberi balasan dengannya.* **(QS. An-Nisa': 123).**

Janji bagi yang taat:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.* **(QS. Al-Bayyinah: 7).**

4. Uslub Narasi Kisah

Sebagian hukum dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kisah-kisah umat terdahulu untuk memberikan pelajaran. Dengan cara ini, hukum disampaikan secara kontekstual. Contohnya: Kisah Nabi Yusuf dalam menghadapi godaan (QS. Yusuf: 23-29) memberikan pelajaran tentang menjaga

kesucian diri. Kisah Bani Israil tentang hukum qisas (QS. Al-Baqarah: 67-73).

5. Uslub Penjelasan dengan Hikmah

Al-Qur'an juga menjelaskan hukum dengan menyebutkan hikmah atau alasan di balik hukum tersebut, sehingga manusia memahami manfaatnya. Contohnya:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya: *Diwajibkan atas kamu qisas dalam perkara pembunuhan.* **(QS. Al-Baqarah: 178).**

Ayat ini menjelaskan hikmah qisas untuk menjaga keadilan dan mencegah pembunuhan.

6. Uslub Retorika (Istifham dan Perbandingan)

Al-Qur'an menggunakan retorika seperti pertanyaan retoris dan perbandingan untuk menjelaskan hukum. Hal ini mengajak pembaca untuk berpikir mendalam. Contohnya:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟

Artinya: *Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?* **(QS. Az-Zumar: 9).**

7. Uslub Teguran

Untuk menyampaikan hukum tertentu, Al-Qur'an juga menggunakan teguran kepada umat agar mereka menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Contohnya:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟

Artinya: *Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan?* **(QS. As-Saff: 2).**

8. Uslub Penetapan Hukum Secara Bertahap

Dalam beberapa kasus, hukum dijelaskan secara bertahap untuk memudahkan penerimaan umat, seperti dalam pelarangan khamar. Pelarangan ini melalui tiga tahapan, yaitu:

Tahap pertama: Menyebutkan bahwa khamar memiliki manfaat tetapi lebih besar mudaratnya (QS. Al-Baqarah: 219).

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya: 219. *Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir*

Tahap kedua: Larangan salat dalam keadaan mabuk (QS. An-Nisa': 43).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

Artinya: 43. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub,*

kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian mufasir mengartikannya sebagai berhubungan suami istri.

Tahap ketiga: Larangan total khamar (QS. Al-Ma'idah: 90).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: 90. *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

9. Uslub Penggunaan Kata-kata yang Penuh Makna

Al-Qur'an menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna untuk menjelaskan hukum. Contohnya, kata *"kutiba"* dalam ayat-ayat hukum memberikan makna bahwa hukum tersebut telah ditetapkan dengan ketentuan yang jelas.

10. Uslub Penyebutan Contoh dan Analogi

Untuk memudahkan pemahaman, Al-Qur'an sering memberikan contoh atau analogi. Contohnya, dalam menjelaskan hubungan antara kebenaran dan kebatilan:

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ...

Artinya: *Perumpamaannya seperti hujan yang menumbuhkan tanaman...* **(QS. Al-Hadid: 20).**

BAB IV

SUNNAH

A. Pengertian Sunnah

Sunnah secara umum merujuk kepada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau. Sunnah memiliki peran penting dalam kehidupan seorang Muslim, karena sunnah adalah pedoman utama setelah Al-Qur'an dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara etimologi, kata "sunnah" berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan, metode, atau cara yang dijalani. Dalam konteks syariat, sunnah memiliki makna khusus sebagai rujukan terhadap segala perbuatan dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Sunnah meliputi aspek ibadah, akhlak, muamalah, hingga tradisi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.[26]

Secara terminologi, ulama membagi sunnah menjadi beberapa pengertian sesuai dengan bidang kajian Islam, seperti

[26] Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016), https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1998.

ushul fiqh, fiqh, dan hadis. Dalam ushul fiqh, sunnah didefinisikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada fungsi sunnah sebagai penjelas, pelengkap, dan penguat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, kewajiban salat lima waktu dijelaskan melalui sunnah Nabi dalam hal tata cara, jumlah rakaat, dan waktu pelaksanaannya. Sementara itu, dalam ilmu fiqh, sunnah merujuk pada amalan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh sunnah dalam pengertian ini adalah salat sunnah rawatib, puasa Senin dan Kamis, serta membaca doa sebelum makan. Di sisi lain, dalam ilmu hadis, sunnah memiliki makna yang lebih luas, mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun taqrir (persetujuan).

Penting untuk dipahami bahwa sunnah bukan hanya sebatas tindakan atau tradisi Nabi, tetapi juga mencakup misi moral dan spiritual yang diemban beliau sebagai teladan bagi umat Islam. Dalam aspek perkataan, sunnah Nabi berisi arahan, nasihat, dan petunjuk yang relevan untuk kehidupan umat manusia. Misalnya, hadis Nabi yang berbunyi,

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain,"*

Menunjukkan pentingnya nilai kontribusi sosial dalam Islam. Sedangkan dalam aspek perbuatan, sunnah mencakup kebiasaan Nabi yang menjadi contoh praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan makan, tidur, hingga cara berinteraksi dengan sesama.

Sunnah juga memiliki fungsi sebagai penjelas hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam banyak kasus, ayat-ayat Al-Qur'an memberikan ketentuan umum yang kemudian dijelaskan secara rinci oleh sunnah Nabi. Sebagai contoh, perintah untuk melaksanakan salat disebutkan secara global dalam Al-Qur'an, namun tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara detail dalam sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah dan Al-Qur'an saling melengkapi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Selain itu, sunnah juga berperan sebagai penguat hukum, yaitu memperkuat ketetapan hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah larangan riba yang ditegaskan dalam beberapa hadis Nabi.

Di sisi lain, sunnah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian umat Islam. Melalui sunnah, umat diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia Nabi, seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan keberanian. Sunnah juga mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan dengan seimbang antara aspek dunia dan akhirat, seperti dalam sabda Nabi,

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: "*Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok.*"

Dengan meneladani sunnah, seorang Muslim dapat membangun kehidupan yang harmonis dan penuh berkah.

Sunnah juga memiliki peran sentral dalam perkembangan hukum Islam. Para sahabat Nabi dan generasi berikutnya menjadikan sunnah sebagai acuan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Tradisi ini kemudian diwariskan kepada ulama hingga terbentuknya ilmu hadis sebagai disiplin ilmu yang

mempelajari sunnah Nabi secara mendalam. Ulama hadis berusaha keras untuk menjaga keaslian dan otentisitas sunnah melalui metode periwayatan yang ketat. Mereka mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat keaslian, seperti sahih, hasan, dan dhaif, untuk memastikan bahwa sunnah yang diamalkan umat benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad SAW.

Meskipun sunnah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, terdapat beberapa tantangan dalam mengamalkannya di era modern. Salah satunya adalah kesalahpahaman atau penafsiran yang kurang tepat terhadap sunnah. Sebagai contoh, ada sebagian umat yang menganggap bahwa seluruh tradisi Nabi harus diikuti tanpa memperhatikan konteks zaman dan tempat. Padahal, tidak semua sunnah bersifat wajib atau universal, melainkan ada yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami sunnah secara komprehensif dan bijaksana, dengan mengacu pada panduan ulama yang kredibel.[27]

B. Dasar Hukum Sunnah

Dasar hukum sunnah dalam Islam merujuk pada peranannya sebagai salah satu sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah memiliki landasan kuat dalam syariat Islam, yang berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penguat dari apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan oleh banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu ayat yang menjadi landasan hukum sunnah adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa: 59,

[27] Mohamad Toha Umar, "Ijma' Sukuti Dalam Pelebaran Mas'a Dan Mina Jadid Perspektif Sumber-Sumber Utama Hukum Dalam Ushul Fiqh," *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* (2022): 53–60, https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6786.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: 59. *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul, yang mengacu pada sunnah, merupakan bagian integral dari kepatuhan kepada Allah. Selain itu, Surah Al-Ahzab: 21 juga menyebutkan,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًاۗ

Artinya: 21. *Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.*

Ayat ini memperkuat kedudukan sunnah sebagai teladan yang wajib diikuti dalam semua aspek kehidupan. Rasulullah sendiri menegaskan pentingnya sunnah melalui sabdanya,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. **(رواه مالك)**

Artinya: *"Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara; kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnahku."* **(HR. Malik).**

Hal ini menegaskan bahwa sunnah memiliki kedudukan sejajar dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup seorang Muslim. Sunnah juga menjadi dasar hukum dalam menjelaskan perincian ibadah dan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah tata cara pelaksanaan salat lima waktu, kewajiban membayar zakat, dan larangan memakan hewan tertentu. Dalam praktiknya, ulama menyepakati bahwa sunnah yang sahih menjadi dalil hukum yang harus diikuti, dengan syarat telah melalui proses validasi yang ketat dalam ilmu hadis.

Sunnah memiliki tiga fungsi utama dalam hukum Islam: pertama, sebagai penguat hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti larangan riba yang ditegaskan dalam hadis Nabi; kedua, sebagai penjelas hukum yang disebutkan secara umum dalam Al-Qur'an, seperti tata cara haji yang dijelaskan melalui sunnah; dan ketiga, sebagai sumber hukum independen dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti larangan memelihara anjing kecuali untuk keperluan tertentu. Dalam sejarah Islam, sunnah telah diakui sebagai dasar hukum yang otoritatif oleh para sahabat dan ulama generasi berikutnya.

Mereka menjadikan sunnah sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, memahami sunnah dengan benar menjadi kewajiban setiap Muslim, agar dapat mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Dengan demikian, sunnah tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga inti dari kehidupan beragama, memberikan bimbingan yang jelas dalam menjalankan hukum-hukum Islam dengan benar dan sesuai dengan teladan Rasulullah SAW.

C. Macam-macam Sunnah dari Segi Periwayatan

Sunnah, sebagai salah satu sumber utama hukum Islam setelah Al-Qur'an, memiliki klasifikasi yang beragam dari segi periwayatannya. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW disampaikan, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari segi periwayatan, sunnah dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu sunnah *qauliyyah* (perkataan Nabi), sunnah *fi'liyyah* (perbuatan Nabi), dan sunnah *taqririyyah* (persetujuan Nabi).

Sunnah *qauliyyah* adalah segala bentuk perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran, nasihat, hukum, atau prinsip kehidupan. Misalnya, sabda Nabi, *"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya."* **(HR. Bukhari dan Muslim).**

Perkataan Nabi ini memberikan landasan penting dalam syariat Islam mengenai niat sebagai unsur utama dalam menentukan nilai suatu perbuatan. Sunnah *qauliyyah* memiliki peran besar dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an, seperti tata cara ibadah, etika bermasyarakat, dan hubungan antar manusia.

Sunnah *fi'liyyah* mengacu pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang diamati oleh para sahabat. Contohnya adalah tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi dan kemudian dicontohkan kepada para sahabat. Nabi bersabda, *"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat."* **(HR. Bukhari).**

Sunnah *fi'liyyah* ini menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai dengan praktik yang diajarkan Nabi. Selain itu, sunnah *fi'liyyah* juga mencakup kebiasaan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara makan, tidur, dan berinteraksi dengan keluarga atau sahabat. Kebiasaan ini, meskipun

sebagian bersifat mubah, tetap memiliki nilai teladan bagi umat Islam.

Sunnah *taqririyyah* adalah persetujuan Nabi terhadap tindakan, perkataan, atau kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, yang tidak ditolak atau dikritik oleh beliau. Persetujuan ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dibolehkan dalam Islam. Contohnya adalah persetujuan Nabi terhadap sahabat yang melaksanakan salat di perjalanan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi semuanya diterima karena didasarkan pada niat dan pemahaman yang benar.

Sunnah *taqririyyah* ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Ketiga macam sunnah ini dicatat dan disampaikan melalui proses periwayatan yang ketat oleh para sahabat, tabiin, dan generasi berikutnya.

Dalam proses periwayatan ini, ulama hadis memainkan peran penting dalam memverifikasi keaslian sunnah melalui sanad (rantai perawi) dan matan (isi hadis). Mereka mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat keaslian dan kesahihan, seperti sahih, hasan, dan dhaif. Sunnah yang tergolong sahih menjadi dasar hukum yang kuat dan wajib diikuti oleh umat Islam.

Periwayatan sunnah juga terbagi berdasarkan jumlah perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkat periwayatan, sehingga mustahil terjadi kesalahan atau kebohongan. Hadis mutawatir memiliki tingkat keaslian yang sangat tinggi. Selain itu, ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang saja di setiap tingkat periwayatan. Hadis ahad tetap diterima sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat

kesahihan, meskipun tingkat kepastiannya lebih rendah dibandingkan hadis mutawatir.

Selanjutnya, sunnah juga dibagi berdasarkan tema atau isi periwayatannya, seperti sunnah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Sunnah yang berkaitan dengan akidah memberikan penjelasan mengenai keimanan dan prinsip-prinsip tauhid. Sunnah yang berkaitan dengan ibadah menjelaskan tata cara pelaksanaan salat, puasa, zakat, dan haji. Sunnah yang berkaitan dengan muamalah mengatur hubungan sosial, seperti jual beli, pernikahan, dan warisan. Sedangkan sunnah yang berkaitan dengan akhlak memberikan pedoman dalam berperilaku, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang.

Dengan memahami macam-macam sunnah dari segi periwayatan, umat Islam dapat lebih memahami kompleksitas dan kedalaman ajaran Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga menunjukkan pentingnya ilmu hadis dalam menjaga otentisitas sunnah sebagai sumber hukum yang abadi. Sunnah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi, adalah cerminan nyata dari ajaran Islam yang menyeluruh dan relevan untuk setiap zaman. Pemahaman yang benar tentang sunnah akan membantu umat Islam menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat, menggapai keridhaan Allah, dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang sempurna.

BAB V

IJMA'

A. Pengertian Ijma'

Ijma' (إجماع) secara bahasa berasal dari kata Arab **"أجمع"** yang berarti *bersepakat* atau *memutuskan sesuatu secara bersama-sama*. Sedangkan menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas suatu hukum syar'i yang bersifat amali (praktis).

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui setelah Al-Qur'an dan Hadis. Kesepakatan ini berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip syariat.[28]

Definisi Ijma' Secara Istilah yang Lebih Lengkap Adalah Sebagai Berikut:

[28] Marnita Marnita, "Fleksibelitas Ibadah Dan Muamalah Perspektif Fikih Pandemi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 164–179, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.904.

اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي عملي

Artinya: *Kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syar'i yang bersifat amali.*

Ijma' memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, karena dianggap sebagai otoritas kolektif yang mewakili umat dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Para ulama juga menggolongkan ijma' ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. **Ijma' Sharih (إجماع صريح):** Kesepakatan para mujtahid yang dinyatakan secara jelas dan tegas melalui pernyataan atau pendapat mereka.
2. **Ijma' Sukuti (إجماع سكوتي):** Kesepakatan yang terjadi ketika sebagian ulama menyatakan pendapat, sementara yang lain tidak memberikan keberatan atau sanggahan terhadapnya.

Ijma' menjadi landasan penting untuk menjaga kesatuan hukum Islam di tengah dinamika kehidupan umat manusia, sehingga tetap relevan dan dapat diterapkan sesuai konteks zaman.

B. Rukun-rukun Ijma'

Dalam ijma', terdapat beberapa rukun yang menjadi syarat utama agar suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai ijma'. Berikut adalah rukun-rukunnya:

1. **Mujtahid (المجتهدون):** Kesepakatan harus dilakukan oleh para mujtahid yang memiliki kemampuan istinbat hukum (menggali hukum) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Para mujtahid ini harus memenuhi kriteria keilmuan tertentu,

seperti menguasai bahasa Arab, ilmu fikih, ushul fikih, serta memahami dalil-dalil syar'i.

2. **Kesepakatan (الاتفاق):** Ijma' hanya sah apabila seluruh mujtahid pada masa tersebut sepakat tanpa ada perbedaan pendapat. Jika terdapat satu saja mujtahid yang tidak setuju, maka ijma' tidak dapat terbentuk.
3. **Masa Tertentu (زمان معين):** Ijma' dilakukan oleh para mujtahid yang hidup pada satu masa yang sama. Kesepakatan tersebut tidak melibatkan generasi yang berbeda karena ijma' hanya mengikat pada zaman di mana kesepakatan tersebut dicapai.
4. **Objek Hukum (المسألة الشرعية العملية):** Ijma' harus berkaitan dengan hukum syar'i yang bersifat amali (praktis). Ijma' tidak berlaku pada hal-hal yang bersifat akidah atau teologis, karena hal-hal tersebut sudah ditetapkan secara mutlak dalam Al-Qur'an dan Hadis.
5. **Ijma' setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW (بعد وفاة النبي):** Ijma' hanya terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi masih hidup, tidak ada kebutuhan akan ijma' karena beliau menjadi rujukan utama dalam setiap persoalan hukum.

C. Dasar Hukum Dan Kehujjahan Ijma'

Ijma' memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan logika *(aqliyah)*. Berikut penjelasan tentang dasar-dasar hukum dan kehujjahannya:

1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukum ijma', di antaranya:

Surah An-Nisa' (4:59):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam wajib menaati ulil amri, yang dalam konteks hukum Islam dapat merujuk kepada para mujtahid yang sepakat dalam suatu perkara hukum.

Surah Ali Imran (3:110):

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam, melalui ulama dan para mujtahid, memiliki otoritas untuk menyepakati hukum yang makruf dan mencegah yang mungkar.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Ijma' juga didukung oleh beberapa hadis, antara lain:

Hadis tentang keabsahan umat dalam bersepakat:

لن تجتمع أمتي على ضلالة (رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد

Artinya: *Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.* **(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)**

Hadis ini menjadi landasan bahwa kesepakatan para mujtahid umat Islam merupakan bagian dari hidayah dan tidak akan membawa umat kepada kesesatan.

Hadis yang menegaskan pentingnya konsensus:

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah walau sejengkal, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya.* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hadis ini menguatkan pentingnya kesepakatan jamaah, termasuk ijma' sebagai bagian dari hukum Islam.

3. Logika (Aqliyah)

Ijma' juga didukung oleh logika, karena dalam kehidupan umat Islam, terdapat banyak persoalan baru yang memerlukan pemecahan hukum. Ketika para mujtahid sepakat dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i, hal itu menjadi keputusan kolektif yang mengikat dan menjadi landasan hukum.

4. Kehujjahan Ijma'

Ijma' diakui sebagai sumber hukum Islam yang kuat karena memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Ijma' merupakan kesepakatan kolektif para ulama: Dalam Islam, otoritas hukum tidak diberikan pada individu, melainkan pada kesepakatan para ahli hukum.
2. Ijma' tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis: Kesepakatan dalam ijma' selalu merujuk pada dalil-dalil syar'i.
3. Ijma' menjaga kesatuan hukum Islam: Dengan ijma', hukum Islam tetap terjaga konsistensinya di tengah perubahan zaman dan kondisi masyarakat.

D. Produk Hukum Islam Berdasarkan Ijma'

Ijma' menghasilkan berbagai produk hukum Islam yang diakui sebagai sumber hukum yang sah dan mengikat. Produk-produk hukum yang dihasilkan dari ijma' umumnya adalah hukum-hukum syar'i yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun disepakati oleh para mujtahid. Berikut beberapa contoh produk hukum Islam yang berdasarkan ijma':

1. Kewajiban Mengumpulkan Al-Qur'an dalam Mushaf Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat melalui ijma' sepakat untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan dan kemurnian Al-Qur'an di tengah semakin banyaknya para penghafal Al-Qur'an yang wafat dalam peperangan.
2. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah dengan Takaran Tertentu. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu dengan takaran tertentu, seperti satu sha' dari makanan pokok. Ijma' ini dilakukan berdasarkan prinsip yang diambil dari hadis-hadis Nabi.
3. Hukuman Mati bagi Orang yang Murtad. Ijma' para sahabat menetapkan bahwa orang yang murtad (keluar dari Islam)

dikenakan hukuman mati, berdasarkan penafsiran dan pengamalan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW.

4. Keabsahan Shalat Jamaah untuk Shalat Lima Waktu. Para ulama melalui ijma' menetapkan bahwa shalat jamaah untuk shalat lima waktu memiliki hukum sunnah muakkad (sangat dianjurkan) bagi laki-laki, berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW.
5. Larangan Menikah dengan Perempuan Mahram Ijma' juga menetapkan larangan menikahi perempuan yang termasuk mahram (kerabat dekat) sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis.
6. Kewajiban Membayar Ganti Rugi (Diyat) dalam Kasus Pembunuhan yang Tidak Sengaja. Ijma' ulama menetapkan kewajiban membayar diyat (ganti rugi) oleh pelaku pembunuhan tidak sengaja kepada keluarga korban.
7. Keabsahan Wakaf sebagai Amalan Ibadah. Ijma' menetapkan wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang sah dan sangat dianjurkan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Kekuatan Produk Hukum Berdasarkan Ijma'

Produk hukum yang dihasilkan dari ijma' memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diubah, kecuali oleh ijma' lain yang didukung oleh dalil-dalil syar'i yang kuat. Hal ini karena ijma' adalah kesepakatan kolektif para mujtahid, yang dianggap sebagai perwujudan kehendak umat Islam dalam menjawab persoalan hukum yang belum ada ketentuannya secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ijma' sebagai sumber hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, sambil tetap menjaga otentisitas ajaran Islam.

BAB VI

QIYAS

A. Pengertian Qiyas

Qiyas (القياس) merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak memiliki dalil eksplisit di Al-Qur'an maupun hadis, dengan cara membandingkannya dengan masalah lain yang sudah memiliki ketetapan hukum, berdasarkan adanya kesamaan dalam illat (sebab hukum). Secara etimologis, qiyas berarti "mengukur" atau "membandingkan," sedangkan dalam terminologi syar'i, qiyas adalah upaya penalaran yang sistematis untuk menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang sudah memiliki dalil syar'i, asalkan terdapat kesamaan sebab atau alasan di balik hukum tersebut. [29]

Qiyas memiliki empat unsur utama, yaitu *al-asl* (pokok masalah yang sudah memiliki dalil), *al-far'u* (masalah baru yang ingin ditetapkan hukumnya), *hukm al-asl* (hukum yang telah

[29] Najikha Akhyati, "Tinjauan Hukum Positif Dan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Memberikan Kembalian Uang Belanja Berupa Permen," *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 105, https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4736.

ditetapkan pada masalah pokok), dan *'illat* (sebab atau alasan yang menjadi dasar hukum). Contoh sederhananya adalah penetapan hukum haram untuk narkotika yang disamakan dengan hukum haramnya khamar (minuman memabukkan) karena keduanya memiliki 'illat yang sama, yaitu menyebabkan kerusakan akal dan tubuh. Qiyas memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam, karena pada dasarnya Islam mengajarkan pentingnya menggunakan akal sehat dan penalaran logis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, selama metode tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Para ulama sepakat bahwa qiyas hanya dapat digunakan ketika ada kebutuhan untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak tercakup secara langsung dalam teks Al-Qur'an dan hadis, sehingga qiyas menjadi jalan keluar untuk menjawab tantangan baru yang tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW.

Qiyas juga memiliki batasan yang ketat, di mana illat yang digunakan harus jelas, relevan, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam penggunaannya, para ulama sering kali berbeda pendapat mengenai penentuan illat, sehingga hasil qiyas dapat berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, tetapi perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi keberagaman konteks sosial dan budaya umatnya. Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap qiyas adalah adanya kemungkinan subjektivitas dalam menentukan illat, namun ulama menyatakan bahwa jika dilakukan dengan syarat dan kaidah yang benar, qiyas tetap menjadi metode yang sah dan bermanfaat dalam pengembangan hukum Islam. Sebagai metode ijtihad, qiyas menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu berkembang secara dinamis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah

ditetapkan dalam syariat, menjadikannya sebagai bukti keuniversalan Islam yang relevan sepanjang zaman.

B. Rukun-rukun Qiyas

Rukun-rukun qiyas dalam hukum Islam ada empat. Berikut adalah penjelasannya:

1. **Al-Asl (الأصل)** *Al-Asl* adalah kasus atau permasalahan pokok yang sudah memiliki dalil hukum dari Al-Qur'an, hadis, atau ijma'. Dalam proses qiyas, hukum yang terdapat pada *asl* inilah yang akan menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *far'u*. Contoh *asl* adalah keharaman khamar dalam Al-Qur'an.
2. **Al-Far'u (الفرع)** *Al-Far'u* adalah kasus atau masalah baru yang ingin diketahui hukumnya karena belum memiliki dalil eksplisit dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Permasalahan ini akan dibandingkan dengan *asl* berdasarkan kesamaan *'illat*. Contohnya adalah narkotika, yang ingin ditetapkan hukumnya melalui analogi dengan khamar.
3. **Hukm al-Asl (حكم الأصل)** *Hukm al-Asl* adalah hukum syar'i yang sudah pasti dan berlaku pada *asl*. Hukum ini nantinya akan diterapkan pada *far'u* setelah dilakukan analogi berdasarkan kesamaan *'illat*. Contoh *hukm al-asl* adalah haramnya khamar, yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.
4. **Al-'Illat (العلة)** *'Illat* adalah sebab atau alasan yang menjadi dasar penetapan hukum pada *asl*. Dalam qiyas, *'illat* ini harus ada kesamaannya antara *asl* dan *far'u*. Misalnya, *'illat* keharaman khamar adalah karena sifatnya memabukkan dan merusak akal, sehingga narkotika yang memiliki sifat serupa juga ditetapkan haram melalui qiyas.

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Qiyas

1. Al-Qur'an

Surah Al-Hasyr: 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: *Maka ambillah pelajaran (ibrah), wahai orang-orang yang memiliki akal.*

Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam diperintahkan untuk menggunakan akal dalam mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Proses qiyas merupakan bentuk pengambilan pelajaran dengan membandingkan sesuatu yang belum jelas hukumnya dengan yang sudah memiliki dalil.

Surah An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah-Nya).*

Ayat ini memerintahkan agar dalam menyelesaikan perkara yang tidak ada dalil langsungnya, umat Islam kembali kepada sumber hukum utama. Dalam proses qiyas, hukum dikembalikan pada nash syar'i untuk menemukan analogi yang tepat.

2. Hadis

Hadis tentang Muadz bin Jabal

Ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Artinya: *Rasulullah bertanya kepada Muadz, "Bagaimana kamu memutuskan hukum ketika suatu perkara datang kepadamu?" Muadz menjawab, "Aku memutuskan berdasarkan Kitab Allah." Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak kamu temukan?" Ia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Jika tidak kamu temukan juga?" Ia menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan lalai." Maka Rasulullah menepuk dada Muadz seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya."* **(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)**

Hadis ini menunjukkan legitimasi ijtihad, termasuk qiyas, sebagai metode untuk menemukan hukum ketika tidak ada nash yang spesifik.

3. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya **"Al-Mustasfa"** menegaskan bahwa qiyas merupakan bagian dari ijtihad yang sah, selama dilakukan sesuai syarat-syaratnya.

Kehujjahan Qiyas

Qiyas dihujjahkan dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mampu menjawab permasalahan

baru yang tidak ditemukan dalam nash secara eksplisit. Penggunaan qiyas membantu memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

D. Macam-macam Qiyas

Qiyas memiliki berbagai macam klasifikasi yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek.

Pertama, berdasarkan kekuatan kesamaan *'illat*, qiyas terbagi menjadi **Qiyas Jali** dan **Qiyas Khafi**. Qiyas Jali memiliki kesamaan *'illat* yang sangat jelas antara *asl* (pokok masalah) dan *far'u* (masalah baru), seperti keharaman narkotika yang di-qiyas-kan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Sebaliknya, Qiyas Khafi memerlukan analisis lebih mendalam untuk menemukan kesamaan *'illat*.

Kedua, berdasarkan jenis *'illat*, qiyas dibagi menjadi **Qiyas Tamtsil** dan **Qiyas Syabah**. Qiyas Tamtsil didasarkan pada persamaan sifat antara *asl* dan *far'u*, seperti larangan berkata kasar kepada orang tua yang di-qiyas-kan dengan larangan memukul karena sama-sama menyakiti hati mereka. Sementara itu, Qiyas Syabah digunakan ketika *far'u* memiliki kemiripan dengan beberapa *asl* sekaligus, tetapi hukum ditentukan berdasarkan sifat yang paling dominan.

Ketiga, berdasarkan keberadaan hukum asalnya, qiyas terbagi menjadi **Qiyas Mu'aththar**, yaitu qiyas yang didasarkan pada *'illat* yang secara eksplisit disebutkan dalam nash, seperti larangan riba pada emas dan perak yang di-qiyas-kan dengan uang modern, dan **Qiyas Mursal**, yaitu qiyas yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash tetapi ditentukan melalui ijtihad, seperti

kewajiban memakai helm yang di-qiyas-kan dengan perintah menjaga keselamatan jiwa.

Keempat, berdasarkan hubungan antara *asl* dan *far'u*, qiyas terbagi menjadi **Qiyas Aulawi**, yang menunjukkan hukum *far'u* lebih utama daripada hukum *asl*, seperti larangan berkata kasar kepada orang tua yang di-qiyas-kan dengan larangan memukul mereka, karena memukul lebih menyakitkan; **Qiyas Musawi**, yang menunjukkan hukum *asl* dan *far'u* sama kuatnya, seperti larangan menjual khamar yang di-qiyas-kan dengan larangan memproduksinya; dan **Qiyas Dalawi**, yang menunjukkan hukum *far'u* lebih ringan dari hukum *asl*, seperti keringanan shalat musafir yang di-qiyas-kan dengan keringanan puasa saat sakit.

Kelima, berdasarkan sifat hukumnya, qiyas dibedakan menjadi **Qiyas Hissi**, yang didasarkan pada hal-hal yang dapat dirasakan secara inderawi, seperti keharaman babi yang di-qiyas-kan dengan hewan sejenis karena sifat najisnya, dan **Qiyas 'Aqli**, yang didasarkan pada logika, seperti kewajiban belajar ilmu pengetahuan yang di-qiyas-kan dengan kewajiban bekerja karena keduanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan berbagai macam qiyas ini, syariat Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam menyelesaikan masalah-masalah baru dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang telah ada.

E. Produk Hukum Islam Berdasarkan Qiyas

Produk hukum Islam yang didasarkan pada qiyas merupakan salah satu hasil ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum baru terhadap permasalahan yang belum secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Qiyas bekerja dengan membandingkan kasus baru (*far'u*) dengan kasus yang sudah ada sebelumnya (*asl*), berdasarkan kesamaan *'illat* (sebab hukum). Dalam proses ini,

qiyas memungkinkan pengembangan hukum Islam secara dinamis dan kontekstual tanpa menyimpang dari prinsip syariat.

Contoh: produk hukum Islam yang dihasilkan melalui qiyas adalah penetapan hukum keharaman narkotika, yang di-qiyas-kan dengan hukum haramnya khamar berdasarkan *'illat* sifat memabukkan dan merusak akal. Dalam hal ini, meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebut narkotika, hukum haramnya dapat ditetapkan melalui analogi terhadap khamar, karena kedua hal ini memiliki sifat dan dampak yang serupa.

Contoh: kewajiban membayar zakat atas penghasilan modern, seperti gaji atau pendapatan profesi tertentu, yang di-qiyas-kan dengan kewajiban zakat atas hasil pertanian atau perdagangan yang sudah diatur dalam nash. Kesamaan *'illat* dalam hal kepemilikan harta yang berkembang menjadi dasar penetapan hukum ini. Selain itu, kewajiban menggunakan helm dalam berkendara juga merupakan hasil qiyas. Hal ini di-qiyas-kan dengan kewajiban menjaga keselamatan jiwa yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an melalui ayat, *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"* **(QS. Al-Baqarah: 195).**

Produk hukum ini menunjukkan bagaimana qiyas dapat digunakan untuk menetapkan hukum dalam konteks kehidupan modern. Di sisi lain, qiyas juga digunakan untuk menetapkan larangan dalam berbagai aspek kehidupan yang belum disebutkan dalam nash, seperti larangan penggunaan teknologi atau perangkat yang secara langsung menimbulkan kerusakan atau bahaya besar bagi masyarakat, dengan analogi terhadap larangan merusak lingkungan atau melakukan sesuatu yang membahayakan umat.

Contoh : kebijakan tentang pembatasan perdagangan barang tertentu, seperti organ tubuh manusia, yang di-qiyas-kan dengan larangan menjual barang-barang najis atau haram. Kesamaan *'illat*

dalam menjaga kehormatan manusia dan larangan memperdagangkan sesuatu yang tidak layak menjadi dasar dalam penetapan hukum ini. Selain itu, dalam konteks keuangan modern, banyak produk syariah yang dikembangkan berdasarkan qiyas, seperti penerapan prinsip syariah dalam asuransi, yang di-qiyas-kan dengan akad tabarru' (derma) dan mudharabah (kerjasama bagi hasil), karena adanya kesamaan *'illat* dalam menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Qiyas juga digunakan dalam menentukan kehalalan bahan makanan atau obat-obatan modern, dengan cara membandingkan sifatnya dengan bahan yang sudah jelas halal atau haram dalam syariat. Misalnya, penggunaan gelatin dari sumber yang tidak halal dapat di-qiyas-kan dengan larangan mengkonsumsi barang haram, karena kesamaan *'illat* dalam hal sumber yang najis. Dengan menggunakan qiyas, hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi dari ajaran syariat, memberikan solusi atas permasalahan kontemporer dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang adil, bijaksana, dan relevan. Hal ini membuktikan bahwa qiyas adalah alat penting untuk menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman, memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa melanggar ketentuan nash yang sudah ada.

BAB VII

ISTIHSAN

A. Pengertian Istihsan

Istihsan merupakan salah satu metode istinbath (pengambilan hukum) dalam fikih Islam yang digunakan oleh para ulama untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, hadis, atau sumber hukum lainnya. Istihsan berasal dari kata *hasuna-yahsunu-husnan*, yang berarti "menganggap baik" atau "menganggap sesuatu lebih tepat". Secara istilah, istihsan didefinisikan sebagai upaya untuk meninggalkan hukum umum atau kaidah hukum yang berlaku secara zahir, dan beralih kepada hukum lain yang dianggap lebih sesuai dengan konteks atau maslahat tertentu. Metode ini digunakan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*).[30]

Istihsan diaplikasikan ketika sebuah kaidah hukum umum dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan jika diterapkan pada situasi tertentu. Dalam kondisi seperti ini, para ulama

[30] M Taufiq and Muhammad Ilham, "Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9514.

menggunakan pendekatan istihsan untuk mencari solusi hukum yang lebih ringan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, istihsan bukan berarti bebas dari aturan, melainkan tetap mengacu pada dalil syar'i dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dengan kata lain, istihsan hanya dilakukan dalam batas-batas tertentu untuk menghindari kerugian atau ketidakadilan yang tidak diinginkan.

Contoh penerapan istihsan dalam fikih dapat dilihat dalam berbagai kasus. Salah satunya adalah dalam hukum jual beli barang yang belum terlihat wujudnya secara fisik (*bai' al-ma'dum*). Secara kaidah umum, jual beli barang yang belum ada atau tidak terlihat hukumnya dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Namun, melalui pendekatan istihsan, para ulama memperbolehkan praktik jual beli yang berbasis pemesanan (*salam*) karena adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti dalam perdagangan dan sektor ekonomi. Dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya kejelasan spesifikasi barang dan waktu penyerahan, praktik ini dianggap sah karena memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Pendekatan istihsan juga digunakan dalam kasus lain, seperti memanfaatkan fasilitas umum untuk kemaslahatan bersama. Misalnya, penggunaan air di sungai yang secara umum dilarang jika tanpa izin pemiliknya. Namun, dengan mempertimbangkan maslahat masyarakat dan pentingnya kebutuhan air untuk kehidupan, para ulama membolehkan penggunaannya dengan syarat tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, istihsan digunakan untuk menyesuaikan hukum agar lebih fleksibel tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

Istihsan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah firman

Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 185: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu."* Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah memberikan kemudahan dan mencegah kesulitan bagi umat manusia. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, *"Tidaklah diutus aku kecuali untuk mempermudah, bukan mempersulit."* (HR. Ahmad). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi ulama untuk menggunakan istihsan sebagai metode istinbath hukum, terutama dalam situasi yang memerlukan fleksibilitas.

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Istihsan

Rukun-rukun Istihsan

Istihsan sebagai metode istinbath hukum Islam memiliki beberapa rukun yang menjadi fondasi utamanya. Rukun-rukun ini memastikan bahwa penerapan istihsan dilakukan dengan aturan yang jelas dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Berikut adalah penjabaran dari rukun-rukun istihsan secara mendalam:

1. Adanya Hukum Asal atau Kaidah Umum

Rukun pertama dalam istihsan adalah adanya hukum asal atau kaidah umum yang menjadi dasar pengambilan hukum. Dalam konteks ini, hukum asal biasanya diambil dari qiyas (analogi), ijma', atau dalil umum dari Al-Qur'an dan hadis. Istihsan hanya dapat digunakan jika hukum asal ini terlihat kurang relevan atau tidak sesuai untuk diterapkan pada kasus tertentu karena adanya kondisi khusus.

Contoh: Hukum asal dalam jual beli adalah bahwa barang yang dijual harus ada secara fisik dan dapat diserahkan pada saat transaksi. Namun, dalam praktik jual beli salam (jual beli

pesanan), barang yang dijual belum ada secara fisik pada saat transaksi. Dalam hal ini, qiyas menyatakan bahwa transaksi seperti itu tidak sah. Namun, dengan menggunakan istihsan, transaksi tersebut diperbolehkan karena adanya kebutuhan mendesak dan kemaslahatan yang besar.

2. Adanya Kondisi Khusus yang Membutuhkan Pengecualian

Rukun kedua adalah adanya kondisi khusus yang membuat hukum asal tidak cocok atau menimbulkan kesulitan jika diterapkan. Kondisi ini haruslah bersifat nyata dan relevan, sehingga membutuhkan pengecualian melalui metode istihsan. Penerapan istihsan bertujuan untuk mengatasi situasi di mana hukum asal berpotensi menimbulkan mudarat atau kesulitan yang signifikan bagi umat.

Contoh: Dalam qiyas umum, air yang bercampur sedikit najis dianggap tidak suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Namun, dalam kondisi di mana ketersediaan air sangat terbatas, hukum asal ini dapat menimbulkan kesulitan besar. Oleh karena itu, istihsan digunakan untuk menyatakan bahwa air tersebut tetap suci selama tidak ada perubahan warna, bau, atau rasa, karena kebutuhan umat terhadap air lebih mendesak.

3. Adanya Dalil yang Mendukung Pengecualian

Dalil adalah elemen penting dalam setiap keputusan hukum Islam, termasuk istihsan. Pengecualian yang dibuat melalui istihsan harus memiliki dasar yang kuat dari dalil-dalil syariat, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', atau maslahat. Tanpa adanya dalil yang mendukung, pengecualian melalui istihsan tidak dapat diterima secara syar'i.

Contoh: Dalam kasus pembagian warisan, hukum asal berdasarkan dalil qath'i dari Al-Qur'an menyebutkan bahwa bagian warisan untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, istihsan dapat digunakan untuk menyesuaikan pembagian tersebut berdasarkan dalil yang lebih spesifik atau pertimbangan maslahat, seperti menjaga harmoni keluarga atau kebutuhan ekonomi yang mendesak.

4. Maslahat sebagai Tujuan Utama

Rukun istihsan yang keempat adalah adanya maslahat sebagai tujuan utama. Istihsan digunakan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil memberikan manfaat yang nyata dan signifikan bagi umat. Maslahat yang dimaksud harus sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Contoh: Dalam konteks akad sewa-menyewa, qiyas asal menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah jika barang yang disewakan belum jelas kepemilikannya. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, istihsan membolehkan akad sewa-menyewa rumah atau kendaraan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, karena hal ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Dilakukan oleh Mujtahid

Rukun terakhir adalah bahwa istihsan hanya dapat diterapkan oleh mujtahid, yaitu ulama yang memiliki kemampuan mendalam dalam memahami hukum Islam. Seorang mujtahid harus memahami dalil-dalil syariat, kaidah fikih, serta prinsip-prinsip maqashid syariah agar dapat menggunakan istihsan dengan benar dan tidak menyimpang dari syariat.

Penekanan: Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan istihsan tidak dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan hawa nafsu, tetapi didasarkan pada pertimbangan yang matang dan ilmu yang mendalam.

Syarat-syarat Istihsan

Istihsan sebagai metode istinbath hukum Islam tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa penerapan istihsan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berikut adalah penjelasan syarat-syarat istihsan secara mendalam:

1. **Tidak Bertentangan dengan Nash yang Qath'i (Teks Hukum yang Pasti)**

   Syarat pertama istihsan adalah bahwa keputusan hukum yang diambil tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i, yaitu dalil dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang jelas dan pasti. Istihsan hanya dapat diterapkan dalam perkara yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash atau dalam kasus yang bersifat zhanni (tidak pasti).

   Contoh: Dalam hal ibadah yang telah ditentukan secara jelas oleh nash, seperti jumlah rakaat shalat wajib, istihsan tidak dapat digunakan karena nash sudah menetapkan aturan yang pasti. Sebaliknya, dalam masalah muamalah yang membutuhkan fleksibilitas, istihsan dapat diterapkan.[31]

2. **Harus Berdasarkan Dalil yang Kuat**

   Istihsan tidak boleh didasarkan pada pendapat pribadi atau sekadar intuisi. Keputusan yang diambil melalui istihsan

[31] Supardin Supardin, "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 249, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7106.

harus memiliki dasar yang kuat dari dalil syariat, baik berupa Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, atau maslahat. Dalil ini menjadi landasan utama untuk membenarkan penyimpangan dari hukum asal.

Contoh: Dalam transaksi jual beli salam (jual beli pesanan), istihsan diterapkan dengan dasar dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan transaksi semacam ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun secara umum qiyas melarang jual beli barang yang belum ada.

3. Maslahat Harus Jelas dan Hakiki

Maslahat (manfaat) yang menjadi tujuan istihsan harus nyata, relevan, dan hakiki, bukan maslahat yang bersifat spekulatif atau bersifat sementara. Selain itu, maslahat tersebut harus bersifat umum dan menyentuh kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Contoh: Dalam kasus air yang bercampur sedikit najis, istihsan membolehkan penggunaannya untuk bersuci jika tidak ada alternatif lain, karena menjaga kemaslahatan umat (kebutuhan air) lebih besar daripada mengikuti hukum asal yang mempersulit dalam kondisi darurat.

4. Tidak Menyebabkan Kerusakan yang Lebih Besar (Mudarat)

Istihsan harus diterapkan dengan prinsip kehati-hatian. Keputusan hukum yang diambil melalui istihsan tidak boleh menyebabkan kerusakan atau mudarat yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai. Jika istihsan menimbulkan dampak negatif yang signifikan, maka metode ini tidak dapat diterapkan.

Contoh: Dalam penerapan pajak dalam sistem pemerintahan Islam, istihsan membolehkan penguasa untuk memungut pajak tambahan dalam situasi tertentu untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, jika pajak yang diberlakukan terlalu berat dan justru menimbulkan kesulitan ekonomi, maka penerapan istihsan ini menjadi tidak sah.

5. **Dilakukan oleh Mujtahid yang Kompeten**

   Istihsan hanya dapat diterapkan oleh seorang mujtahid, yaitu ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah-kaidah fikih lainnya. Mujtahid harus mampu memahami konteks permasalahan dengan baik dan memiliki kemampuan untuk menilai maslahat dan mudarat secara objektif.

   Penekanan: Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan istihsan oleh orang yang tidak kompeten, sehingga keputusan hukum yang diambil tetap sesuai dengan prinsip syariat.

6. **Adanya Kondisi Khusus yang Membutuhkan Pengecualian**

   Istihsan hanya digunakan dalam situasi di mana hukum asal tidak dapat diterapkan tanpa menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan. Kondisi khusus ini harus jelas dan relevan sehingga penerapan istihsan dapat dibenarkan.

   Contoh: Dalam hukum asal, seseorang yang tidak mampu berpuasa wajib mengganti puasanya di hari lain. Namun, bagi seseorang yang tidak mungkin lagi berpuasa karena usia tua atau sakit permanen, istihsan membolehkan penggantian dengan membayar fidyah.

7. Tidak Bertentangan dengan Prinsip Maqashid Syariah (Tujuan Syariat)

Istihsan harus sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap keputusan yang diambil melalui istihsan harus mendukung tercapainya tujuan-tujuan ini.

Contoh: Dalam sistem pembagian zakat, qiyas umum menyatakan bahwa zakat hanya diberikan kepada golongan tertentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, istihsan dapat digunakan untuk memperluas cakupan penerima zakat dalam kondisi darurat, seperti membantu korban bencana alam, demi melindungi jiwa dan harta mereka.

8. Tidak Bertentangan dengan Ijma'

Istihsan tidak boleh bertentangan dengan ijma' (kesepakatan ulama). Jika ada ijma' dalam suatu perkara, maka istihsan tidak dapat digunakan untuk menyimpang dari kesepakatan tersebut.

Contoh: Jika ijma' ulama menetapkan bahwa riba adalah haram, maka istihsan tidak dapat digunakan untuk membenarkan transaksi riba dalam bentuk apa pun, meskipun ada alasan tertentu yang dianggap maslahat.

C. Dasar Hukun dan Kehujjahan Istihsan

Dasar Hukum dari Al-Qur'an

1. Surah Al-Baqarah (2:185)

اللَّهُ يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.*

Ayat ini menjadi dasar penggunaan istihsan dalam hukum Islam untuk menciptakan kemudahan dan menghindari kesulitan bagi umat dalam melaksanakan hukum syariat.

2. Surah Az-Zumar (39:18)

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya: *(Yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.*

Ayat ini menunjukkan pentingnya memilih solusi terbaik dalam setiap permasalahan, yang menjadi dasar bagi penggunaan istihsan untuk mencari keputusan hukum yang lebih maslahat.

Dasar Hukum dari Hadis

1. Hadis tentang Larangan Bahaya (Dharar)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh ada bahaya (dharar), dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain (dharar).* **(HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)**

Hadis ini mendukung penerapan istihsan untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang ditimbulkan oleh penerapan hukum asal.

2. Hadis tentang Kasus Ka'ab bin Malik

نِصْفُ دَيْنِكَ وَتَسَامَحُوا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: *Nabi SAW berkata kepada Ka'ab bin Malik: "Bayarlah setengah dari utangmu dan mintalah kemurahan untuk setengahnya lagi."* **(HR. Ahmad dan Abu Dawud)**

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memilih keputusan yang lebih maslahat melalui istihsan dalam menyelesaikan persoalan utang piutang.

3. Hadis tentang Kaidah Keringanan

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

Artinya: *"Sesungguhnya agama itu mudah."* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hadis ini mendukung penggunaan istihsan sebagai bentuk keringanan hukum bagi umat agar mereka dapat melaksanakan syariat dengan mudah tanpa kesulitan yang berlebihan.

Kehujjahan Istihsan

Kehujjahan istihsan telah menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Sebagian ulama menerima istihsan sebagai metode istinbath hukum yang sah, sementara sebagian lainnya menolak atau membatasi penerapannya. Berikut pandangan para ulama mengenai kehujjahan istihsan:

1. Ulama yang Mendukung Istihsan

Mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanbali menganggap istihsan sebagai metode yang valid dalam pengambilan hukum Islam. Beberapa alasan pendukung adalah:

Mazhab Hanafi:

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menjadikan istihsan sebagai salah satu sumber hukum penting. Menurut mereka, istihsan adalah cara untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan tujuan syariat ketika hukum asal tidak dapat diterapkan secara efektif.

Mazhab Maliki:

Imam Malik juga mendukung istihsan, terutama ketika digunakan untuk mencapai maslahat yang lebih besar. Dalam pandangan Malikiyah, hukum Islam harus fleksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat, dan istihsan memungkinkan hal tersebut.

2. Ulama yang Menolak Istihsan

Mazhab Syafi'i menolak istihsan sebagai metode hukum yang sah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istihsan membuka peluang untuk mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau pendapat pribadi, sehingga berpotensi menyimpang dari syariat.

Imam Syafi'i pernah berkata, **مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ**
Artinya: *"Barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah membuat syariat baru."* Dalam pandangan Syafi'i, hukum Islam harus selalu berdasarkan dalil yang jelas, seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

3. Pendekatan Moderat

Mazhab Hanbali memiliki pandangan moderat terhadap istihsan. Imam Ahmad bin Hanbal mengakui penggunaan istihsan dalam situasi tertentu, terutama jika mendukung prinsip maslahat. Namun, ia menekankan bahwa penerapan istihsan harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan dalil yang kuat.

D. Macam-macam

Istihsan, sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam, memiliki beberapa jenis berdasarkan alasan atau landasan yang mendasarinya. Macam-macam istihsan ini diklasifikasikan ber-

dasarkan kondisi dan dalil yang menjadi dasar penerapannya. Dengan pemahaman yang jelas mengenai jenis-jenis istihsan, kita dapat memahami bagaimana fleksibilitas hukum Islam diaplikasikan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai macam-macam istihsan:

1. **Istihsan dengan Nash**

   Istihsan dengan nash adalah jenis istihsan yang didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an atau hadis. Dalam kasus ini, meskipun hukum asal berdasarkan qiyas menunjukkan suatu keputusan tertentu, istihsan menyimpang dari hukum asal tersebut karena adanya dalil khusus yang memberikan pengecualian. Dalil tersebut bisa berupa ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, atau ketetapan hukum lain yang bersifat qath'i (pasti).

   Contoh: Dalam hukum asal, jika seseorang yang tidak mampu berpuasa harus mengganti puasanya di hari lain. Namun, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 184), seseorang yang tidak mampu lagi berpuasa karena sakit kronis atau usia tua diperbolehkan untuk menggantinya dengan fidyah (memberi makan orang miskin). Dalil ini menunjukkan penerapan istihsan dengan nash.

2. **Istihsan dengan Ijma'**

   Jenis istihsan ini terjadi ketika ulama sepakat untuk meninggalkan hukum asal yang didasarkan pada qiyas demi mempertimbangkan kemaslahatan tertentu. Ijma' ulama digunakan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menerapkan istihsan.

   Contoh: Dalam hukum asal, seseorang yang menyewakan sesuatu harus memiliki barang tersebut secara fisik dan barang tersebut harus dalam keadaan siap digunakan. Namun, ijma'

ulama membolehkan menyewakan sesuatu yang belum ada secara fisik pada saat akad, seperti menyewakan bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan. Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat yang sangat besar terhadap jenis transaksi tersebut.

3. **Istihsan dengan Qiyas Khafi (Analogi Tersembunyi)**

   Dalam jenis ini, istihsan diterapkan dengan meninggalkan qiyas zahir (analogi yang terlihat jelas) dan beralih kepada qiyas khafi (analogi tersembunyi) yang memiliki alasan lebih kuat atau maslahat yang lebih besar.

   Contoh: Dalam qiyas zahir, air yang bercampur sedikit najis dianggap tidak suci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun, qiyas khafi menunjukkan bahwa air tersebut tetap suci selama tidak berubah warna, bau, atau rasa. Dalam hal ini, istihsan diterapkan untuk menjaga kemaslahatan umat yang membutuhkan air, terutama di daerah yang kekurangan air bersih.

4. **Istihsan dengan Urf (Kebiasaan Masyarakat)**

   Jenis istihsan ini didasarkan pada *urf* atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, hukum asal yang didasarkan pada qiyas bisa ditinggalkan demi mempertimbangkan kebiasaan yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat.

   Contoh: Dalam praktik akad jual beli, hukum asal menyatakan bahwa barang harus diserahkan secara langsung pada saat akad. Namun, berdasarkan *urf*, diperbolehkan pembayaran dilakukan secara bertahap atau barang diserahkan di kemudian hari, seperti dalam transaksi cicilan. Hal ini diterima karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

5. **Istihsan dengan Maslahat**

   Jenis ini merupakan bentuk istihsan yang paling banyak diterapkan. Dalam istihsan ini, hukum asal ditinggalkan demi mencapai maslahat yang lebih besar atau untuk menghindari mudarat.

   Contoh: Dalam hukum asal, seseorang yang melakukan utang-piutang harus membayar tepat waktu sesuai akad. Namun, jika peminjam berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, maka pemberi pinjaman disarankan untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran. Hal ini sesuai dengan prinsip maslahat dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan belas kasih.

E. Contoh-contoh Produk Hukum Istihsan

Istihsan sebagai metode istinbath hukum Islam telah menghasilkan berbagai produk hukum yang fleksibel dan relevan untuk memenuhi kebutuhan umat dalam berbagai situasi. Produk-produk hukum ini muncul sebagai hasil dari upaya para ulama untuk menciptakan solusi hukum yang lebih baik dengan mempertimbangkan maslahat dan kondisi khusus yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan qiyas atau kaidah hukum umum. Berikut adalah beberapa contoh produk hukum yang lahir dari istihsan yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari:

1. **Jual Beli Salam**

   Dalam qiyas umum, jual beli barang yang belum ada atau belum wujud secara fisik pada saat akad dianggap tidak sah, karena melibatkan ketidakpastian (*gharar*). Namun, berdasarkan istihsan, praktik jual beli salam diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks barang

musiman seperti hasil panen. Dalam jual beli salam, pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang dengan syarat spesifik tentang jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang tersebut. Hal ini menciptakan maslahat besar bagi para petani dan pedagang, sehingga diperbolehkan dalam syariat meskipun bertentangan dengan hukum asal.

2. **Penggunaan Air yang Bercampur Najis dalam Keadaan Darurat**

   Menurut qiyas zahir, air yang terkena najis meskipun sedikit dianggap tidak suci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun, dengan menggunakan istihsan, air tersebut tetap dianggap suci selama tidak ada perubahan warna, bau, atau rasa. Keputusan ini diambil untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul, terutama di daerah yang kekurangan air bersih. Contoh ini menunjukkan bagaimana istihsan diterapkan untuk menjaga kemaslahatan umat dalam situasi darurat tanpa mengabaikan prinsip syariat.

3. **Penerapan Pajak dalam Kondisi Tertentu**

   Hukum asal dalam Islam adalah bahwa pendapatan negara berasal dari zakat, infak, dan sumber-sumber lainnya yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti saat negara membutuhkan dana untuk kepentingan umum yang mendesak, ulama menggunakan istihsan untuk membolehkan penguasa memungut pajak tambahan. Pajak ini hanya berlaku selama kondisi tersebut masih relevan dan harus digunakan untuk kepentingan umat, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, pajak sebagai produk hukum dari istihsan

menjadi solusi fleksibel dalam menjaga keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat.

4. **Keringanan Puasa bagi Orang Sakit atau Lansia**

   Hukum asalnya, setiap Muslim wajib melaksanakan puasa Ramadan kecuali jika memiliki alasan yang sah menurut syariat. Dalam qiyas umum, seseorang yang tidak mampu berpuasa harus menggantinya di hari lain. Namun, bagi orang yang sakit permanen atau lansia yang tidak mungkin lagi berpuasa, istihsan membolehkan mereka mengganti kewajiban tersebut dengan membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin. Keputusan ini diambil berdasarkan dalil dalam Surah Al-Baqarah: 184, yang memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa.

5. **Penyewaan Barang yang Belum Ada Secara Fisik**

   Dalam qiyas umum, akad sewa-menyewa dianggap tidak sah jika barang yang disewakan belum ada secara fisik pada saat akad. Namun, berdasarkan istihsan, ulama membolehkan penyewaan barang yang sedang dalam proses pembangunan atau pengadaan, seperti menyewakan rumah yang sedang dibangun. Hal ini diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat untuk merencanakan penggunaan barang di masa depan, dan praktik ini juga telah menjadi kebiasaan yang diterima secara luas (*urf*). Contoh ini menunjukkan bagaimana istihsan menciptakan solusi hukum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

6. **Kebolehan Menggunakan Alat Modern untuk Beribadah**

   Hukum asal dalam Islam menetapkan bahwa alat-alat yang digunakan untuk ibadah harus mengikuti contoh yang

ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, berdasarkan istihsan, ulama membolehkan penggunaan alat-alat modern untuk mendukung pelaksanaan ibadah, seperti pengeras suara untuk adzan, aplikasi digital untuk menghitung zakat, atau teknologi canggih untuk menentukan arah kiblat dan waktu shalat. Keputusan ini diambil untuk memudahkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan efisien, tanpa mengurangi nilai ibadah itu sendiri.

7. **Penyesuaian Pembagian Warisan dalam Kondisi Khusus**

   Dalam hukum asal, pembagian warisan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti bagian laki-laki yang dua kali lipat bagian perempuan. Namun, dalam beberapa kondisi khusus, istihsan digunakan untuk menyesuaikan pembagian warisan demi keadilan dan maslahat keluarga. Misalnya, jika ada ahli waris perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, ulama dapat memberikan bagian yang lebih besar untuknya daripada yang ditentukan oleh qiyas asal. Contoh ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga harmoni keluarga dan memenuhi kebutuhan yang berbeda.

8. **Penentuan Kadar Zakat Barang Dagangan**

   Dalam hukum asal, zakat hanya diwajibkan atas barang-barang tertentu yang disebutkan secara eksplisit dalam syariat, seperti emas, perak, dan hasil pertanian. Namun, berdasarkan istihsan, ulama memperluas cakupan zakat untuk mencakup barang dagangan dan aset komersial lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian kekayaan di masyarakat, terutama di era modern di mana jenis kekayaan menjadi lebih beragam. Keputusan ini

menunjukkan bagaimana istihsan dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman.

9. **Kebolehan Menggunakan Obat-Obatan yang Mengandung Unsur Haram**

   Menurut hukum asal, menggunakan barang yang mengandung unsur haram, seperti alkohol atau babi, tidak diperbolehkan. Namun, berdasarkan istihsan, ulama **membolehkan** penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur haram dalam kondisi darurat, seperti ketika tidak ada alternatif lain untuk menyembuhkan penyakit. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip darurat tubihu al-mahdhurat (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang), yang merupakan salah satu bentuk istihsan dengan maslahat.

10. **Fleksibilitas dalam Akad Perbankan Syariah**

    Dalam praktik perbankan syariah, akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah (sewa-menyewa) sering kali disesuaikan dengan kebutuhan zaman melalui istihsan. Misalnya, dalam akad murabahah, pembeli dapat membayar secara cicilan meskipun barang telah diserahkan pada saat akad. Hal ini diperbolehkan karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan tanpa melanggar prinsip syariat.

BAB VIII

MASLAHAH MURSALAH

A. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan hukum, terutama ketika tidak ditemukan dalil khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam bahasa Arab, Maslahah berarti manfaat atau keuntungan, sedangkan Mursalah berarti dilepaskan atau tidak terikat oleh dalil tertentu. Oleh karena itu, Maslahah Mursalah merujuk pada manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tetap diperhitungkan demi kemaslahatan umat manusia. [32]

Maslahah Mursalah memiliki posisi yang signifikan, karena bertujuan untuk menjaga dan melindungi maqashid syariah, yaitu lima tujuan pokok syariat Islam: agama (hifz ad-din), nyawa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penerapan Maslahah Mursalah membantu umat Islam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul akibat perubahan

[32] Ridwan Ridwan, "Konstruksi Filosofis Akad-Akad Ekonomi Syariah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 257, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.257-274.

zaman dan situasi sosial yang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, Maslahah Mursalah menjadi instrumen fleksibel untuk merespons dinamika masyarakat modern. Salah satu contoh penerapan Maslahah Mursalah adalah pembukuan dan pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun tidak ada dalil eksplisit yang memerintahkan pengumpulan mushaf dalam satu kitab, langkah ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan keseragaman Al-Qur'an setelah terjadinya perbedaan cara membaca di berbagai wilayah.

Contoh lain adalah pembangunan rambu-rambu lalu lintas yang bertujuan menjaga keselamatan pengguna jalan. Meski tidak ada nash yang membahas tentang rambu lalu lintas, tindakan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga nyawa (hifz an-nafs). Hal ini menunjukkan bahwa Maslahah Mursalah dapat diterapkan selama memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria pertama adalah manfaat yang dihasilkan harus nyata dan bersifat umum, artinya memberikan manfaat kepada mayoritas masyarakat, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Kedua, penerapan Maslahah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam atau dalil-dalil yang sudah ada. Ketiga, Maslahah tersebut harus berkaitan langsung dengan maqashid syariah, yaitu melindungi salah satu dari lima tujuan pokok syariat. Dalam menerapkan Maslahah Mursalah, para ulama menggunakan ijtihad dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat. Konsep ini menjadi bukti fleksibilitas hukum Islam yang dapat menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat.

Penggunaan teknologi modern dalam mengelola zakat dan sedekah juga dapat dianggap sebagai penerapan Maslahah Mursalah. Penggunaan aplikasi digital untuk pengumpulan dan

distribusi zakat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang pada akhirnya memberikan manfaat lebih besar kepada umat. Dalam konteks pendidikan, penerapan sistem pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 juga dapat dikategorikan sebagai Maslahah Mursalah. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan proses belajar-mengajar meskipun sekolah dan perguruan tinggi tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dalam bidang kesehatan, vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 juga dapat di-anggap sebagai Maslahah Mursalah, karena bertujuan melindungi nyawa banyak orang. Di sisi lain, konsep Maslahah Mursalah juga memiliki batasan dan tantangan. [33]

Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan konsep ini untuk melegitimasi tindakan atau kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan pemimpin masyarakat untuk memastikan bahwa penerapan Maslahah Mursalah benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata dan sejalan dengan maqashid syariah. Dalam hal ini, peran mujtahid atau ulama yang memiliki keilmuan mendalam dalam ilmu syariat sangat penting. Sebab, mereka memiliki kapasitas untuk melakukan kajian mendalam dan analisis terhadap situasi tertentu sebelum menerapkan konsep Maslahah Mursalah. Para ulama klasik, seperti Imam Malik, Imam Al-Ghazali, dan Imam Asy-Syatibi, telah membahas konsep ini dalam karya-karya mereka. Imam Al-Ghazali, misalnya, menekankan pentingnya memastikan bahwa Maslahah yang diterapkan benar-benar sesuai dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil

[33] Susi Susanti, "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 27, https://doi.org/10.32694/010700.

yang sudah ada. Sedangkan Imam Asy-Syatibi mengembangkan konsep maqashid syariah yang menjadi landasan utama penerapan Maslahah Mursalah. Dalam pandangan Asy-Syatibi, hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia.

Maslahah Mursalah menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks Indonesia, penerapan Maslahah Mursalah dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia sering menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu contoh nyata adalah penerapan sistem ekonomi syariah yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Meski sistem ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, pengembangannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Pengembangan hukum perundang-undangan di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam juga menunjukkan penerapan Maslahah Mursalah. Misalnya, Undang-Undang Zakat yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, Maslahah Mursalah menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Maslahah Mursalah tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam konteks sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Fleksibilitas konsep ini menjadikannya sebagai salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Keberhasilan penerapan Maslahah Mursalah sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah dan kemampuan untuk menganalisis situasi secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengoptimalkan penerapan Maslahah Mursalah dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Maslahah Mursalah adalah konsep yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan memastikan bahwa penerapan konsep ini sejalan dengan maqashid syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, Maslahah Mursalah dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern.

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu agar dapat diterapkan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Rukun dan syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan Maslahah Mursalah benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan maqashid syariah serta tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Islam. Secara umum, terdapat tiga rukun utama dalam Maslahah Mursalah, yaitu: (1) adanya kebutuhan yang nyata untuk menjaga kemaslahatan umat, (2) tujuan penerapannya selaras dengan maqashid syariah, dan (3) manfaat yang dihasilkan bersifat umum dan nyata. Selain itu, syarat-syarat Maslahah Mursalah mencakup berbagai aspek yang lebih rinci, seperti tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis, tidak mendukung kerusakan, serta memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Penjelasan setiap rukun dan syarat ini akan diuraikan secara mendalam sebagai berikut:

Rukun-Rukun Maslahah Mursalah

1. **Adanya Kebutuhan yang Nyata**

   Rukun pertama Maslahah Mursalah adalah keberadaan kebutuhan nyata yang tidak dapat diatasi dengan aturan atau dalil yang sudah ada. Dalam konteks ini, Maslahah Mursalah digunakan sebagai solusi untuk masalah-masalah baru yang muncul akibat perubahan sosial, teknologi, atau dinamika kehidupan manusia. Misalnya, kebutuhan akan pengaturan lalu lintas di jalan raya yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi menjadi penting untuk melindungi nyawa dan keselamatan pengguna jalan. Dalam hal ini, Maslahah Mursalah menjadi instrumen hukum yang memberikan solusi nyata atas kebutuhan tersebut.

2. **Selaras dengan Maqashid Syariah**

   Rukun kedua adalah bahwa tujuan penerapan Maslahah Mursalah harus selaras dengan maqashid syariah, yaitu lima tujuan pokok syariat: menjaga agama (hifz ad-din), menjaga nyawa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Misalnya, pembukuan Al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman bin Affan bertujuan untuk menjaga keaslian wahyu dan melindungi agama dari distorsi. Hal ini menunjukkan bahwa Maslahah Mursalah dapat diterapkan selama mendukung salah satu dari lima maqashid syariah tersebut.

3. **Manfaat yang Bersifat Umum dan Nyata**

   Rukun ketiga adalah manfaat yang dihasilkan dari penerapan Maslahah Mursalah harus bersifat umum, nyata, dan dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Artinya, Maslahah Mursalah tidak boleh diterapkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja, melainkan untuk

kemaslahatan seluruh umat. Sebagai contoh, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi zakat. Manfaat ini bersifat umum karena dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima zakat.

Syarat-Syarat Maslahah Mursalah. Selain rukun, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar Maslahah Mursalah dapat diterapkan secara sah dan efektif. Berikut adalah penjelasan setiap syaratnya:

1. **Tidak Bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan Hadis**

   Syarat pertama adalah bahwa penerapan Maslahah Mursalah tidak boleh bertentangan dengan dalil yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika terdapat nash yang jelas mengenai suatu masalah, maka nash tersebut harus dijadikan rujukan utama. Maslahah Mursalah hanya dapat diterapkan ketika tidak ada dalil eksplisit yang mengatur atau melarang tindakan tertentu. Sebagai contoh, larangan riba dalam Al-Qur'an adalah dalil yang jelas, sehingga penerapan Maslahah Mursalah tidak dapat digunakan untuk membenarkan praktik riba, meskipun mungkin dianggap memberikan manfaat tertentu.

2. **Tidak Menyebabkan Kerusakan yang Lebih Besar**

   Syarat kedua adalah bahwa Maslahah Mursalah tidak boleh menyebabkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Dalam Islam, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat (dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih). Sebagai contoh, kebijakan tertentu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan cara-

cara yang melanggar prinsip syariah, seperti eksploitasi tenaga kerja atau praktik korupsi, karena hal itu justru akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

3. **Bersifat Rasional dan Realistis**

   Syarat berikutnya adalah bahwa manfaat yang dihasilkan dari Maslahah Mursalah harus bersifat rasional dan dapat diwujudkan secara nyata. Artinya, penerapan Maslahah Mursalah harus didasarkan pada analisis yang objektif dan logis, bukan sekadar asumsi atau dugaan. Sebagai contoh, penerapan kebijakan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit menular didasarkan pada bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitas vaksin dalam melindungi masyarakat dari infeksi. Oleh karena itu, kebijakan ini memenuhi syarat sebagai Maslahah Mursalah karena manfaatnya dapat dibuktikan secara rasional dan nyata.

4. **Bersifat Universal dan Tidak Diskriminatif**

   Syarat lain yang penting adalah bahwa penerapan Maslahah Mursalah harus bersifat universal dan tidak diskriminatif. Artinya, manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang, agama, atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, kebijakan yang memberikan akses pendidikan gratis kepada semua anak tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka dapat dianggap sebagai Maslahah Mursalah karena memberikan manfaat yang bersifat universal dan inklusif.

5. **Didukung oleh Ijtihad yang Tepat**

   Syarat terakhir adalah bahwa penerapan Maslahah Mursalah harus didukung oleh proses ijtihad yang dilakukan oleh ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan Maslahah

Mursalah didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariat dan konteks sosial yang ada. Sebagai contoh, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui kajian yang mendalam oleh para ulama dan pakar ekonomi Islam untuk memastikan bahwa sistem tersebut sejalan dengan nilai-nilai syariah.

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Konsep ini didasarkan pada tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga dan melindungi lima perkara pokok (maqashid syariah): agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah dasar hukum dari Maslahah Mursalah, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasannya beserta penjelasan:

Surah Al-Baqarah (2:185)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu*

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah memberikan kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Penerapan Maslahah Mursalah sejalan dengan ayat ini karena bertujuan untuk menciptakan manfaat dan menghindari kesulitan dalam kehidupan umat. Misalnya, kebijakan membangun infrastruktur publik, seperti jalan dan jembatan, meskipun tidak disebutkan dalam nash secara spesifik, tetap menjadi bagian dari syariat karena memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Surah Al-Anbiya (21:107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh syariat Islam dihadirkan untuk memberikan rahmat dan manfaat bagi umat manusia. Maslahah Mursalah menjadi salah satu instrumen yang mendukung tercapainya tujuan ini dengan menjawab kebutuhan umat dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Surah Al-Maidah (5:6)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kesulitan bagimu.*

Ayat ini menjadi landasan bahwa syariat Islam bertujuan menghilangkan kesulitan (masyaqqah) dari umat. Maslahah Mursalah diterapkan untuk mengatasi kesulitan yang tidak diatur secara langsung oleh nash, sehingga tetap memberikan solusi sesuai dengan prinsip Islam.

Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.*

Hadis ini menjadi dasar kuat dalam penerapan Maslahah Mursalah. Segala tindakan atau kebijakan yang dapat mencegah kerusakan (mafsadah) dan mendatangkan manfaat (maslahah) bagi

umat dapat dianggap sebagai bagian dari syariat Islam, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Misalnya, kebijakan pengelolaan limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan sejalan dengan hadis ini karena bertujuan menghilangkan bahaya bagi umat manusia.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: *Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya.*

Hadis ini mengajarkan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Dalam konteks Maslahah Mursalah, niat untuk menciptakan manfaat bagi umat dan menjaga maqashid syariah menjadi landasan penting dalam penerapannya. Selama niat tersebut sejalan dengan syariat, maka tindakan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari Maslahah Mursalah.

Hadis Riwayat Tirmidzi

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: *Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.*

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk menciptakan manfaat bagi orang lain. Maslahah Mursalah diterapkan dengan tujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.

D. Macam-macam Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah dapat diklasifikasikan kedalam beberapa macam berdasarkan aspek manfaat dan penerapannya dalam

hukum Islam. Secara umum, para ulama membagi Maslahah Mursalah menjadi tiga jenis utama, yaitu **maslahah *dharuriyyah* (primer)**, **maslahah *hajiyyah* (sekunder)**, dan **maslahah *tahsiniyyah* (tersier)**. Ketiga macam ini memberikan kerangka penting dalam memahami penerapan Maslahah Mursalah yang sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Pertama, maslahah dharuriyyah adalah manfaat yang sangat esensial dan mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia serta keberlanjutan agama. Jika maslahah ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan besar atau kehancuran total dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh dari maslahah dharuriyyah adalah penegakan sistem hukum untuk melindungi nyawa dan harta, seperti hukum pidana Islam yang mencegah pembunuhan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya. Tanpa hukum ini, nyawa dan keamanan masyarakat akan terancam, yang bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Kedua, maslahah hajiyyah adalah manfaat yang diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Jika maslahah ini tidak terpenuhi, manusia mungkin tidak mengalami kehancuran, tetapi akan menghadapi kesulitan besar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Contoh maslahah hajiyyah adalah izin berbuka puasa bagi orang yang sakit atau bepergian. Keringanan ini diberikan untuk mengurangi beban individu tanpa mengabaikan kewajiban agama. Dalam kehidupan modern, pengaturan lalu lintas atau regulasi kerja juga termasuk dalam kategori ini karena memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Ketiga, maslahah tahsiniyyah adalah manfaat yang bersifat pelengkap atau tambahan untuk memperindah dan menyempurna-

kan kehidupan manusia. Jika maslahah ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan menghadapi kesulitan besar, tetapi kehidupan mereka akan kehilangan unsur keindahan dan etika. Contohnya adalah anjuran berpakaian sopan sesuai dengan nilai-nilai agama, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendorong etika dalam berdagang. Maslahah tahsiniyyah bertujuan menjaga kehormatan dan estetika dalam kehidupan sosial, sehingga masyarakat dapat hidup lebih harmonis. Ketiga macam Maslahah Mursalah ini sering kali saling berkaitan dan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan atau keputusan hukum Islam. Dalam banyak kasus, Maslahah *dharuriyyah* menjadi prioritas utama, sementara maslahah *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* mengikuti sebagai pelengkap. Sebagai contoh, dalam pembangunan fasilitas kesehatan, aspek maslahah *dharuriyyah* muncul untuk melindungi nyawa, sedangkan aspek maslahah *hajiyyah* terkait dengan memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses, dan aspek maslahah *tahsiniyyah* berfokus pada menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih dan nyaman. Dengan demikian, ketiga jenis Maslahah *Mursalah* ini memberikan fleksibilitas dan keluwesan bagi hukum Islam untuk merespons kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang telah ditentukan.

E. Contoh-contoh Produk Hukum Maslahah Mursalah

Berikut adalah contoh-contoh produk hukum yang berlandaskan **Maslahah Mursalah** dalam bentuk paragraf yang terperinci. Maslahah Mursalah, sebagai salah satu prinsip penting dalam hukum Islam, telah menjadi dasar bagi berbagai keputusan hukum yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Produk hukum yang dihasilkan dari Maslahah Mursalah biasanya terkait dengan kebutuhan dan tantangan baru yang

muncul di tengah masyarakat dan tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Salah satu contohnya adalah pembukuan Al-Qur'an yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tindakan ini diambil untuk menjaga keutuhan dan keaslian wahyu Allah SWT setelah banyak penghafal Al-Qur'an wafat dalam perang. Pembukuan ini tidak diperintahkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, namun dilakukan demi kemaslahatan umat Islam agar Al-Qur'an tetap terjaga keasliannya. Contoh lain yang sangat relevan adalah pengembangan sistem perbankan syariah di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Meskipun tidak ada sistem perbankan seperti ini pada masa Nabi, prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam produk-produk perbankan, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat Islam secara halal. Keberadaan bank syariah dianggap sebagai Maslahah Mursalah karena melindungi harta (hifz al-mal) dan mencegah umat dari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Undang-undang yang mengatur tentang zakat dan wakaf juga menjadi produk hukum yang didasarkan pada Maslahah Mursalah. Di Indonesia, misalnya, terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf. Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dan aset wakaf agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya pengaturan ini, pengelolaan zakat dan wakaf menjadi lebih transparan dan terorganisasi dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat meningkat. Contoh lainnya adalah fatwa tentang penggunaan teknologi dalam ibadah, seperti penggunaan pengeras suara untuk azan dan shalat

berjamaah. Pengeras suara tidak ada pada masa Nabi, namun penggunaannya di masa sekarang dianggap sebagai Maslahah Mursalah karena membantu menyampaikan seruan shalat kepada masyarakat dengan lebih efektif. Bahkan, teknologi modern seperti aplikasi digital untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah juga menjadi produk hukum yang dilandasi Maslahah Mursalah. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi umat untuk menyalurkan dana mereka dengan cara yang aman, cepat, dan efisien.

Kebijakan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit menular, seperti COVID-19, juga merupakan bentuk Maslahah Mursalah. Vaksinasi bertujuan melindungi nyawa (hifz an-nafs) dari ancaman wabah yang berbahaya. Dalam hal ini, meskipun tidak ada dalil eksplisit tentang vaksinasi dalam Al-Qur'an atau Hadis, penerapannya dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena mencegah kerusakan yang lebih besar. Selain itu, regulasi tentang lalu lintas, seperti penggunaan helm bagi pengendara motor dan pengaturan kecepatan kendaraan, juga dapat dianggap sebagai Maslahah Mursalah. Aturan ini bertujuan melindungi nyawa dan keselamatan pengguna jalan. Contoh lain yang relevan adalah kebijakan tentang pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari Maslahah Mursalah karena mencegah kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pendidikan, penerapan sistem pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 juga menjadi contoh penerapan Maslahah Mursalah.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan keberlanjutan proses belajar-mengajar meskipun siswa tidak dapat menghadiri sekolah secara fisik. Maslahah Mursalah juga diterapkan dalam

regulasi tentang perlindungan anak, seperti undang-undang yang melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan memberikan keamanan kepada generasi mendatang. Dalam bidang sosial, penerapan kebijakan tentang perlindungan hak-hak perempuan, termasuk pengaturan tentang cuti melahirkan dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, juga menjadi contoh Maslahah Mursalah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan kesejahteraan perempuan, yang merupakan bagian penting dari maqashid syariah.

Pemerintahan, penerapan sistem administrasi modern yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik juga dapat dikategorikan sebagai Maslahah Mursalah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, seperti pembuatan kartu identitas, paspor, dan dokumen lainnya. Dalam bidang ekonomi, kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyediakan akses pembiayaan syariah menjadi contoh lain dari Maslahah Mursalah. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil dan mencegah kesenjangan sosial. Contoh lain adalah penerapan asuransi syariah yang memberikan perlindungan keuangan kepada individu dan keluarga dalam situasi darurat. Dalam bidang hukum, penerapan konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa juga dapat dianggap sebagai Maslahah Mursalah.

Mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Dalam hal ini, mediasi sejalan dengan maqashid syariah, yaitu mendatangkan

manfaat dan menghilangkan mudarat. Dalam konteks internasional, dukungan terhadap kerja sama global untuk mengatasi masalah-masalah besar, seperti perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan penanganan bencana alam, juga dapat dianggap sebagai bagian dari Maslahah Mursalah. Dukungan ini mencerminkan tanggung jawab umat Islam dalam menjaga kemaslahatan seluruh umat manusia. Dengan demikian, produk-produk hukum yang berlandaskan Maslahah Mursalah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Penerapannya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan dan tantangan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat dan maqashid syariah. Setiap produk hukum ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan yang diajarkan dalam Islam.

BAB IX

SYADDUDZ DZARI'AH

A. Pengertian Syaddudz Dzari'ah

Syaddudz Zari'ah (سد الذرائع) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menutup jalan menuju perbuatan yang haram atau mendatangkan kerusakan (mafsadat). Dalam bahasa Arab, kata *"syadd"* berarti menutup, sementara *"zari'ah"* mengacu pada sarana atau jalan. Dengan demikian, *syaddudz zari'ah* secara harfiah berarti "menutup sarana." Dalam praktiknya, konsep ini digunakan oleh para ulama sebagai prinsip pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang meskipun pada dasarnya diizinkan atau netral secara syariat, namun memiliki potensi besar untuk mengantarkan kepada dosa atau pelanggaran hukum Islam.[34]

Konsep syaddudz zari'ah lahir dari pemahaman mendalam terhadap maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu melindungi lima hal utama: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal

[34] Isman Isman and Yahya Yahya, "Istiqra Al-Manwi; Multicultural Judicial Reasoning," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 95–116, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.95-116.

(al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Dalam pandangan Islam, segala tindakan yang dapat mengancam atau merusak lima hal ini harus dihindari. Oleh karena itu, meskipun suatu tindakan pada awalnya tidak haram, namun jika sarana tersebut secara jelas atau potensial mengarah pada hal-hal yang melanggar maqashid syariah, maka tindakan itu dianggap dilarang berdasarkan prinsip syaddudz zari'ah.

Sebagai contoh, Islam melarang seseorang melakukan transaksi jual beli saat adzan Jumat dikumandangkan bagi laki-laki yang wajib melaksanakan shalat Jumat. Secara umum, jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Namun, dalam konteks waktu shalat Jumat, larangan tersebut diberlakukan untuk mencegah seseorang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk shalat berjamaah. Dengan demikian, larangan tersebut bertujuan untuk menutup jalan menuju kemaksiatan, yaitu meninggalkan kewajiban shalat.

Contoh lain dari penerapan syaddudz zari'ah adalah larangan khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Islam melarang situasi seperti ini bukan semata-mata karena berduaan itu sendiri haram, tetapi karena hal tersebut dapat menjadi sarana atau peluang yang besar untuk terjadinya perbuatan zina. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* Oleh karena itu, setiap sarana yang bisa mendekatkan seseorang kepada zina, seperti khalwat, juga dilarang dalam Islam.

Prinsip *syaddudz zari'ah* juga relevan dalam konteks modern, di mana berbagai teknologi dan perkembangan zaman membuka

peluang yang lebih luas bagi manusia untuk melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, penggunaan media sosial adalah hal yang pada dasarnya mubah (dibolehkan). Namun, jika media sosial digunakan untuk menyebarkan fitnah, pornografi, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum syariat, maka penggunaannya bisa menjadi terlarang. Oleh karena itu, dalam rangka menerapkan syaddudz zari'ah, seorang Muslim harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.

Para ulama juga sering menggunakan prinsip syaddudz zari'ah untuk menetapkan hukum-hukum baru yang sesuai dengan konteks zaman. Dalam ushul fiqh, terdapat tiga kategori penerapan syaddudz zari'ah berdasarkan tingkat potensi kerusakannya. *Pertama,* jika suatu sarana secara pasti mengantarkan kepada mafsadat (kerusakan), maka sarana tersebut harus dilarang. Misalnya, menjual senjata kepada pihak yang jelas-jelas akan menggunakannya untuk tindak kejahatan. *Kedua,* jika suatu sarana memiliki potensi besar untuk mengarah pada mafsadat, maka larangan diterapkan berdasarkan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan. Contohnya adalah larangan mendirikan bangunan yang menghalangi akses jalan umum. *Ketiga,* jika suatu sarana memiliki kemungkinan kecil untuk mengantarkan kepada mafsadat, maka ulama biasanya melihat situasi dan kondisi tertentu sebelum menetapkan hukum.

Dalam aplikasinya, penerapan syaddudz zari'ah membutuhkan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Tidak semua sarana yang memiliki potensi mafsadat secara langsung harus dilarang, terutama jika manfaat yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Oleh karena itu, ulama harus melakukan kajian mendalam terhadap dalil-dalil syar'i serta mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan

kaidah fiqhiyah yang menyatakan, "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Selain itu, penting untuk memahami bahwa syaddudz zari'ah tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan manusia secara berlebihan, tetapi justru sebagai upaya perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Islam adalah agama yang seimbang dan moderat, yang selalu mempertimbangkan kebutuhan manusia di satu sisi, dan menjaga kemurnian syariat di sisi lain. Oleh karena itu, penerapan syaddudz zari'ah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menghalangi hal-hal yang mubah tanpa alasan yang jelas dan kuat.

Sebagai contoh lain, dalam bidang ekonomi, praktik riba dilarang keras dalam Islam karena dampaknya yang merusak sistem keuangan dan menyebabkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Namun, tidak hanya riba yang dilarang, tetapi juga setiap sarana yang dapat mengarah pada praktik riba. Misalnya, menjual produk keuangan yang mengandung unsur riba atau memberikan pinjaman dengan bunga tersembunyi. Larangan ini diberlakukan berdasarkan prinsip syaddudz zari'ah untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar pada masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, syaddudz zari'ah dapat diterapkan untuk mencegah masuknya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, kurikulum pendidikan harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan ruang bagi ajaran yang dapat merusak akidah siswa. Hal ini penting untuk menjaga moral generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak nilai-nilai keislaman mereka.

Dalam bidang politik, syaddudz zari'ah juga dapat diterapkan untuk mencegah timbulnya konflik dan kerusakan di masyarakat. Misalnya, larangan menyebarkan berita palsu atau

ujaran kebencian adalah salah satu bentuk penerapan syaddudz zari'ah dalam konteks politik. Tindakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah perpecahan di antara umat.

Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa syaddudz zari'ah adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan individu maupun masyarakat. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Dengan menerapkan syaddudz zari'ah, umat Islam diajarkan untuk selalu berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya pencegahan sebagai langkah awal untuk menjaga keutuhan syariat Islam dan melindungi umat dari berbagai bentuk kerusakan.

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Syaddudz Dzari'ah

Rukun-Rukun Syaddudz Dzari'ah Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu hukum. Rukun Syaddudz Dzari'ah meliputi:

1. **Adanya Sarana atau Perantara** Sarana atau perantara ini bisa berupa tindakan, ucapan, atau kebijakan yang mengarah pada sesuatu yang haram atau merugikan. Contohnya: transaksi riba, korupsi, atau penyebaran berita bohong.
2. **Kaitan Langsung Antara Sarana dengan Tujuan yang Dilarang** Harus ada hubungan yang nyata dan langsung antara sarana tersebut dengan akibat buruk yang dilarang oleh syariat. Jika tidak ada kaitan yang jelas, maka tidak termasuk dalam Syaddudz Dzari'ah.
3. **Potensi Menimbulkan Kerusakan atau Kemudaratan** Sarana tersebut harus memiliki potensi besar untuk membawa

kerusakan, baik secara individu maupun masyarakat. Misalnya, menjual senjata kepada orang yang jelas akan menggunakannya untuk kejahatan.

4. **Adanya Kepentingan Umum (Maslahah 'Ammah)** Menutup sarana harus didasari pada perlindungan kepentingan umum dan mencegah bahaya bagi masyarakat secara luas.

Syarat-Syarat Syaddudz Dzari'ah Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. **Kerusakan yang Jelas dan Terukur.** Kerusakan yang dimaksud harus nyata, bukan sekadar dugaan tanpa bukti kuat.
2. **Sarana Tidak Netral.** Sarana yang ditutup harus merupakan sesuatu yang berpotensi kuat membawa kepada keharaman atau kemudaratan. Jika sarana tersebut bersifat netral dan bisa membawa manfaat, maka tidak termasuk dalam Syaddudz Dzari'ah.
3. **Tidak Bertentangan dengan Prinsip Dasar Syariat.** Tindakan menutup sarana harus sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
4. **Dilakukan Setelah Upaya Pencegahan yang Lebih Lembut Gagal.** Sebelum sarana itu ditutup secara total, harus dilakukan upaya-upaya pencegahan lain yang lebih lunak. Jika gagal, baru diterapkan Syaddudz Dzari'ah.
5. **Berbasis Kepentingan yang Lebih Besar.** Menutup sarana harus mempertimbangkan maslahat (manfaat) yang lebih besar dibandingkan kerugiannya. Jika menutup sarana justru menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka itu tidak diperbolehkan.

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Saddudz Dzari'ah

Al-Qur'an: Surat Al-Baqarah Ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.*

Ayat ini menjadi dasar untuk melarang segala perbuatan yang membawa pada kebinasaan. **Syaddudz Dzari'ah** diterapkan dengan tujuan mencegah keburukan sejak awal, meskipun pada mulanya perbuatan itu tampak netral atau baik. Contoh aplikasinya adalah larangan berjudi, karena berjudi akan membawa pada kebangkrutan dan kebinasaan ekonomi individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, syariat Islam menghendaki tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan manusia.

Hadis: Larangan Nabi SAW terhadap Penjualan Senjata dalam Kondisi Fitnah

إِذَا كَانَتِ الْفِتَنُ فَلَا تُبَايِعِ السِّلَاحَ

Artinya: *Apabila terjadi fitnah (kekacauan), maka janganlah kalian memperjualbelikan senjata.* **(HR. Bukhari)**

Hadis ini menunjukkan pentingnya **Syaddudz Dzari'ah** dalam mencegah kejahatan. Penjualan senjata pada saat fitnah akan memperburuk situasi, menambah korban jiwa, dan menguatkan pihak yang bertikai. Oleh karena itu, Islam mengatur agar segala sarana yang bisa menimbulkan mudarat dihentikan. Hikmah dari

larangan ini adalah menciptakan stabilitas sosial dan mencegah kehancuran masyarakat akibat konflik atau perang.

D. Macam-macam Syaddudz Dzari'ah

Syaddudz Dzari'ah merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang bertujuan mencegah kemudaratan dengan menutup sarana-sarana yang berpotensi membawa kepada keharaman. Konsep ini mencakup berbagai macam tindakan yang didasarkan pada kaitannya dengan potensi kerusakan. Dalam pelaksanaannya, ulama membagi Syaddudz Dzari'ah menjadi beberapa jenis yang relevan dengan berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah penjelasan tentang macam-macamnya:

1. **Menutup Sarana Menuju Perbuatan Haram**

   Jenis ini merupakan bentuk dasar dari Syaddudz Dzari'ah. Larangan diterapkan pada sarana-sarana yang secara langsung atau tidak langsung membawa kepada keharaman. Contohnya adalah larangan memproduksi dan menjual minuman keras. Meskipun kegiatan produksi atau penjualannya sendiri tampak seperti kegiatan bisnis biasa, hasilnya akan digunakan untuk hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan, yang dapat merusak moral dan akhlak masyarakat. Dengan demikian, penutupan sarana ini menjadi kewajiban untuk menjaga moralitas dan tatanan sosial.

2. **Menutup Sarana Menuju Kedzaliman**

   Jenis ini melarang tindakan atau sarana yang dapat menyebabkan kedzaliman, baik dalam hubungan individu mau pun masyarakat. Misalnya, larangan menjual barang curian. Meskipun transaksi jual beli secara syar'i adalah halal, namun jika barang yang dijual merupakan hasil curian, maka hal ini

mendukung tindakan kriminal dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Syaddudz Dzari'ah diterapkan untuk memastikan keadilan sosial dan mencegah terjadinya kezaliman.

3. **Menutup Sarana Menuju Perpecahan dan Konflik Sosial**

   Jenis ini terkait dengan upaya menjaga keharmonisan sosial dan persatuan umat. Larangan menyebarkan berita bohong atau hoaks, misalnya, adalah bagian dari Syaddudz Dzari'ah yang bertujuan untuk menghindari konflik dan perpecahan. Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital, penyebaran informasi palsu dapat memicu ketegangan antarkelompok, bahkan perang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu berhati-hati dalam berbicara dan menyebarkan informasi, serta menutup pintu-pintu yang berpotensi menimbulkan fitnah.

4. **Menutup Sarana Menuju Bahaya Fisik atau Psikologis**

   Syaddudz Dzari'ah juga diterapkan dalam konteks menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Contohnya adalah larangan menjual narkotika atau bahan berbahaya lainnya. Meski dalam beberapa kasus barang tersebut mungkin memiliki manfaat medis, namun penggunaannya yang tidak terkendali dapat menyebabkan kecanduan, kerusakan kesehatan, bahkan kematian. Dengan melarang produksi dan peredaran barang-barang semacam itu, Syaddudz Dzari'ah berfungsi untuk melindungi individu dari kerugian fisik dan psikologis yang lebih besar.

5. **Menutup Sarana yang Mengarah pada Pemborosan dan Ketidakadilan Ekonomi**

   Dalam aspek ekonomi, Syaddudz Dzari'ah melarang praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial

dan kerusakan sistem keuangan. Contohnya adalah larangan riba (bunga berlebihan) dalam transaksi keuangan. Riba tidak hanya menzalimi pihak yang lemah, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi secara menyeluruh. Dengan menutup pintu menuju riba, Islam mendorong sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Selain itu, larangan berjudi juga termasuk dalam kategori ini, karena berjudi cenderung merusak tatanan keuangan individu dan masyarakat dengan menghasilkan ketergantungan ekonomi pada hal yang tidak produktif.

6. **Menutup Sarana yang Berpotensi Merusak Lingkungan**

   Dalam konteks modern, Syaddudz Dzari'ah juga diterapkan untuk melarang aktivitas yang merusak lingkungan, seperti pembalakan liar, penggunaan bahan kimia berbahaya, atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang berdampak pada kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam, dan menutup sarana-sarana yang dapat merusaknya.

7. **Menutup Sarana Menuju Penyimpangan Akidah dan Moral**

   Syaddudz Dzari'ah juga berfungsi untuk menjaga keimanan dan akhlak umat Islam. Misalnya, melarang kegiatan yang berpotensi membawa kepada penyimpangan akidah, seperti membaca atau menyebarkan buku-buku yang mengandung pemikiran sesat tanpa panduan. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya pemahaman yang salah terhadap agama dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Dalam konteks moral, larangan memproduksi atau menyebarluaskan konten porno-

grafi juga termasuk dalam kategori ini, karena dapat merusak akhlak dan nilai-nilai keluarga.[35]

8. **Menutup Sarana yang Mengarah pada Kerusakan Hubungan Internasional**

   Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, tindakan-tindakan yang berpotensi merusak hubungan antar-negara juga perlu dicegah. Misalnya, larangan menjual senjata kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik internasional tanpa regulasi yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan banyak pihak dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

9. **Menutup Sarana yang Mengancam Stabilitas Politik dan Keamanan**

   Syaddudz Dzari'ah juga diterapkan dalam menjaga stabil-itas politik dan keamanan suatu negara. Contohnya adalah pelarangan terhadap aktivitas propaganda yang menyebarkan kebencian terhadap pemerintah yang sah. Tindakan ini ber-tujuan untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah potensi konflik horizontal di masyarakat.

E. Contoh-contoh Produk Hukum Syaddudz Dzari'ah

1. **Larangan Penjualan Minuman Keras dan Narkotika**

   Larangan terhadap penjualan minuman keras dan narkotika adalah salah satu contoh nyata dari penerapan Syaddudz Dzari'ah. Minuman keras dan narkotika memiliki

[35] Helmi Basri and Hidayatullah Ismail, "Teori Ma'âlât Al-Af`âl Dalam Maqâshid Syarî`ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 205–221, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221.

potensi besar untuk merusak moral, kesehatan, dan kehidupan sosial. Meskipun pada dasarnya aktivitas perdagangan adalah halal, menjual barang yang memiliki dampak negatif signifikan dilarang karena dapat membuka jalan menuju dosa dan kerusakan. Pemerintah di banyak negara, termasuk negara-negara mayoritas Muslim, mengatur larangan ini melalui undang-undang untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi generasi muda dari kehancuran moral.

2. **Larangan Perjudian dalam Segala Bentuk**

   Perjudian dilarang karena dapat menyebabkan ketergantungan, kebangkrutan finansial, dan kerusakan sosial. Meskipun pada dasarnya aktivitas permainan tampak netral atau menyenangkan, tetapi jika ada unsur taruhan yang melibatkan uang atau harta, maka hukumnya berubah menjadi haram. Syaddudz Dzari'ah diterapkan untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam aktivitas yang tidak produktif dan merusak ekonomi keluarga serta masyarakat. Produk hukum ini terlihat dalam undang-undang di banyak negara Islam yang melarang praktik perjudian, baik secara langsung maupun online.

3. **Larangan Praktik Riba dalam Transaksi Keuangan**

   Larangan riba merupakan bentuk implementasi Syaddudz Dzari'ah di sektor ekonomi. Riba dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi, memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin, serta merusak stabilitas keuangan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mengharuskan penggunaan transaksi bebas riba, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, untuk menjaga keadilan ekonomi. Produk hukum ini diaplikasikan dalam bentuk regulasi perbankan syariah di

banyak negara, yang mendorong penggunaan instrumen keuangan berbasis syariat.

4. **Larangan Penjualan Senjata di Masa Fitnah**

Syaddudz Dzari'ah diterapkan dalam larangan menjual senjata pada saat terjadi konflik atau kekacauan (fitnah). Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang melarang perdagangan senjata di tengah fitnah, karena senjata tersebut dapat digunakan untuk memperburuk situasi. Produk hukum ini terlihat dalam regulasi perdagangan senjata internasional yang membatasi penjualan senjata kepada pihak-pihak yang dapat menyalahgunakannya, seperti kelompok teroris atau pemberontak.

5. **Larangan Penyebaran Konten Pornografi dan Amoral**

Konten pornografi dilarang dalam Islam karena dapat merusak moral individu dan masyarakat. Syaddudz Dzari'ah diterapkan untuk mencegah kerusakan moral yang lebih besar, seperti meningkatnya kejahatan seksual atau kehancuran nilai-nilai keluarga. Produk hukum yang melarang penyebaran konten pornografi sudah banyak diadopsi dalam undang-undang di berbagai negara, seperti regulasi internet yang memblokir akses ke situs-situs berisi konten amoral.

6. **Larangan Hoaks dan Fitnah**

Syaddudz Dzari'ah diterapkan dalam larangan menyebarkan berita bohong (hoaks) dan fitnah. Hoaks dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan kebencian, dan merusak reputasi individu atau kelompok. Islam melarang segala bentuk ucapan atau tindakan yang membawa pada kerusakan sosial. Contoh produk hukum ini adalah Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

7. **Larangan Peredaran Barang-Barang Haram**

   Larangan peredaran barang-barang haram seperti daging babi di negara-negara Muslim. Meskipun makanan adalah kebutuhan dasar, barang yang diharamkan tidak boleh diperjualbelikan karena bertentangan dengan syariat Islam. Produk hukum ini sering dijumpai dalam regulasi perdagangan makanan halal, di mana pemerintah menetapkan sertifikasi halal sebagai standar wajib bagi produk makanan dan minuman.

8. **Larangan Eksploitasi Lingkungan**

   Syaddudz Dzari'ah juga diterapkan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Misalnya, larangan pembalakan liar, penambangan tanpa izin, atau penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Produk hukum ini terlihat dalam regulasi lingkungan hidup di banyak negara, seperti larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi pencemaran. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

9. **Larangan Penjualan Barang yang Mendukung Kejahatan**

   Larangan penjualan alat yang secara khusus digunakan untuk melakukan tindak kriminal, seperti alat pembobol kunci atau perangkat lunak peretas. Meskipun alat-alat ini dapat digunakan untuk tujuan yang sah, namun potensi penyalahgunaannya lebih besar, sehingga Islam melarangnya untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar.

10. **Larangan Menyebarkan Pemikiran Sesat**

    Syaddudz Dzari'ah diterapkan dalam larangan menyebarkan buku, artikel, atau konten yang mengandung pemikiran menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya adalah pelarangan terhadap ajaran-ajaran yang mempromosikan ateisme, syirik, atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Produk hukum ini terlihat dalam regulasi penerbitan di negara-negara Islam yang mewajibkan peninjauan isi buku sebelum diterbitkan.

11. **Larangan Praktik Bisnis yang Tidak Transparan**

    Larangan praktik bisnis yang mengandung unsur penipuan atau gharar (ketidakjelasan) juga termasuk dalam Syaddudz Dzari'ah. Misalnya, larangan menjual barang yang tidak dimiliki atau tidak diketahui spesifikasinya. Produk hukum ini diimplementasikan melalui regulasi bisnis syariah, yang mewajibkan setiap transaksi dilakukan dengan jelas dan transparan untuk melindungi hak pembeli dan penjual.

12. **Larangan Kegiatan yang Memprovokasi Konflik Antaragama**

    Penerapan Syaddudz Dzari'ah lainnya adalah larangan menyebarkan kebencian terhadap agama lain atau memprovokasi konflik antaragama. Islam mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, dan segala tindakan yang dapat memicu perpecahan dilarang. Produk hukum ini terlihat dalam undang-undang tentang kerukunan umat beragama, yang melarang ujaran kebencian berdasarkan agama.

13. **Larangan Praktik Perdagangan Anak dan Eksploitasi Manusia**

    Perdagangan anak atau eksploitasi manusia dalam bentuk apa pun dilarang dalam Islam. Syaddudz Dzari'ah diterapkan untuk melarang segala bentuk aktivitas yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Produk hukum ini diwujudkan melalui konvensi internasional dan undang-undang yang melindungi anak-anak dan pekerja dari eksploitasi.

14. **Larangan Penggunaan Teknologi untuk Kejahatan**

    Dalam era modern, Syaddudz Dzari'ah juga diterapkan pada penggunaan teknologi. Misalnya, larangan menggunakan perangkat lunak atau alat teknologi untuk tujuan kejahatan, seperti penipuan online, pencurian data, atau cyberbullying. Produk hukum ini diwujudkan dalam bentuk regulasi keamanan siber yang semakin ketat di berbagai negara.

15. **Larangan Menjual Properti yang Akan Digunakan untuk Maksiat**

    Larangan menjual atau menyewakan properti kepada pihak yang akan menggunakannya untuk kegiatan maksiat, seperti membuka tempat perjudian atau klub malam. Islam mendorong setiap individu untuk memastikan hartanya digunakan untuk tujuan yang halal dan bermanfaat.

BAB X

‘URF

A. Pengertian ’Urf

Literatur hukum Islam, ‘Urf memiliki pengertian sebagai kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat dan diakui secara umum. Secara etimologi, ‘Urf berasal dari akar kata ‘arafa, yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam konteks syariah, ‘Urf merujuk pada segala hal yang sudah dikenal dan diterima oleh suatu komunitas tertentu sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan ‘Urf sebagai adat atau kebiasaan yang diterima oleh mayoritas masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus hingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.[36]

Konsep ‘Urf sangat erat kaitannya dengan fiqh, khususnya dalam konteks penerapan hukum yang kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat tertentu. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma universal tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tempat. Dalam hal ini,

[36] Ahmad Rajafi, “تنمية المساواة بين الجنسين فى أحكام الأسرة بإندونيسيا :قضية الولي والشاهدين فى النكاح,” *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 295, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.295-315.

'Urf menjadi salah satu alat yang digunakan oleh para ulama untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial-budaya.

Para ulama membagi 'Urf menjadi dua jenis, yaitu 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid. 'Urf Shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Sebagai contoh, dalam tradisi jual beli, kebiasaan menyebutkan harga barang tanpa perlu menjelaskan satu per satu spesifikasi barang tersebut dapat diterima selama tidak ada unsur penipuan. Sebaliknya, 'Urf Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariah atau mengandung unsur yang dilarang, seperti riba dalam transaksi keuangan.

Penerapannya, 'Urf memiliki beberapa syarat agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pertama, 'Urf harus bersifat umum dan berlaku luas di masyarakat. Kebiasaan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu tidak dapat dianggap sebagai 'Urf. Kedua, 'Urf harus terus-menerus dilakukan sehingga menjadi tradisi yang diakui secara konsisten. Kebiasaan yang bersifat insidental atau jarang terjadi tidak memenuhi kriteria ini. Ketiga, 'Urf tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur'an atau hadis. Jika suatu kebiasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, maka kebiasaan tersebut tidak dapat diterima sebagai 'Urf. Keempat, 'Urf tidak boleh menghilangkan hak individu atau menyebabkan ketidakadilan.

Contoh penerapan 'Urf dalam hukum Islam adalah dalam penentuan mahar. Dalam banyak masyarakat Muslim, mahar disesuaikan dengan kebiasaan setempat, baik dalam bentuk nominal maupun jenis barang. Selama hal ini tidak melanggar prinsip syariah, maka 'Urf setempat dapat dijadikan pedoman. Contoh lain adalah dalam hal pakaian. Islam memberikan pedoman umum

tentang aurat dan kesopanan, namun bentuk dan jenis pakaian diserahkan kepada tradisi lokal selama tetap memenuhi standar syariah.

'Urf juga digunakan dalam konteks muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, atau akad-akad lain. Dalam fiqh, terdapat kaidah yang berbunyi "Al-'adah muhakkamah" yang berarti kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Kaidah ini menegaskan bahwa tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariah dapat menjadi acuan dalam transaksi atau hubungan sosial.

Penggunaan 'Urf sebagai landasan hukum juga memiliki tantangan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin heterogen dan kompleks. Dalam banyak kasus, terjadi benturan antara tradisi lokal dengan nilai-nilai universal yang diusung oleh Islam. Oleh karena itu, para ulama dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariah sekaligus kepekaan terhadap dinamika sosial-budaya agar mampu menilai mana 'Urf yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak.

'Urf digunakan oleh para ulama untuk menjawab persoalan hukum yang spesifik di suatu masyarakat. Misalnya, Imam Malik dalam kitab al-Muwatta' sering merujuk kepada praktik masyarakat Madinah sebagai bentuk 'Urf Shahih. Ia berpendapat bahwa tradisi masyarakat Madinah memiliki otoritas karena Madinah adalah tempat hidup Rasulullah SAW dan para sahabat.

Penerapan 'Urf semakin relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti hukum keluarga, keuangan syariah, hingga teknologi. Sebagai contoh, dalam dunia perbankan syariah, banyak produk keuangan yang dikembangkan berdasarkan tradisi lokal masyarakat Muslim. Misalnya, akad musyarakah atau mudharabah disesuaikan dengan praktik bisnis modern agar dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas 'Urf dalam

mendukung implementasi hukum Islam di berbagai bidang kehidupan.

Penting untuk dicatat bahwa ‘Urf bukanlah sumber hukum utama dalam Islam. Ia berfungsi sebagai pelengkap dan harus selalu merujuk kepada sumber hukum yang lebih tinggi, yaitu al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Oleh karena itu, penggunaan ‘Urf harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian yang mendalam agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Keberadaan ‘Urf mencerminkan karakter Islam yang inklusif dan adaptif terhadap berbagai kondisi masyarakat. Islam tidak memaksakan satu bentuk budaya atau tradisi tertentu kepada semua umatnya, melainkan memberikan ruang untuk perbedaan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Islam menghormati keanekaragaman budaya dan mendorong umatnya untuk mempertahankan tradisi lokal yang baik.

‘Urf memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan relevan. Ia tidak hanya menjadi jembatan antara syariah dan realitas sosial, tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, ‘Urf tetap menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menjaga harmoni antara nilai-nilai Islam dan dinamika kehidupan manusia.

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat ’Urf

‘Urf atau adat kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diterima secara luas, khususnya dalam konteks penyelesaian hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, penggunaan ‘Urf

memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang memastikan bahwa adat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rukun dan syarat ini berfungsi untuk membedakan antara ‘Urf yang dapat dijadikan landasan hukum dengan adat yang tidak relevan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang rukun dan syarat ‘Urf.

Rukun pertama ‘Urf adalah bahwa adat tersebut harus merupakan sesuatu yang sudah umum dan dikenal luas oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Hal ini berarti bahwa kebiasaan tersebut bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang, tetapi diterima secara kolektif oleh masyarakat dalam lingkup tertentu. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, praktik tawar-menawar dianggap sebagai bagian dari ‘Urf karena dilakukan secara meluas dan dianggap wajar oleh masyarakat.

Rukun kedua adalah bahwa ‘Urf haruslah berupa tindakan atau ucapan yang berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini harus konsisten dan tidak berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, ‘Urf bukanlah fenomena yang muncul secara temporer atau musiman, tetapi merupakan praktik yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, pemberian mahar dalam bentuk emas di beberapa daerah merupakan adat yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari tradisi pernikahan.

Rukun ketiga adalah bahwa ‘Urf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, adat yang mengandung unsur haram atau merusak tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Sebagai contoh, adat yang membenarkan praktik riba dalam sistem ekonomi masyarakat tidak dapat diterima sebagai ‘Urf karena jelas bertentangan dengan larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Syarat pertama ‘Urf adalah bahwa adat tersebut harus berlaku umum dan dikenal oleh mayoritas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ‘Urf tidak bersifat individual, tetapi memiliki cakupan yang luas dan diakui oleh berbagai kalangan. Sebagai contoh, penggunaan bahasa tertentu dalam akad nikah yang dianggap sah oleh masyarakat setempat dapat dikategorikan sebagai ‘Urf, selama tidak bertentangan dengan syarat sah akad dalam Islam.

Syarat kedua adalah bahwa ‘Urf harus berlaku pada masa sekarang dan bukan sekadar adat masa lalu yang telah ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, relevansi adat dalam kehidupan modern menjadi salah satu faktor penentu diterimanya ‘Urf sebagai sumber hukum. Sebagai contoh, dalam konteks perdagangan elektronik, kebiasaan memberikan ulasan produk oleh konsumen dapat dianggap sebagai ‘Urf baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Syarat ketiga adalah bahwa ‘Urf tidak boleh bertentangan dengan nash (teks) Al-Qur'an dan Hadis. Jika ada pertentangan antara ‘Urf dan nash, maka nash memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan harus diutamakan. Sebagai contoh, jika ada adat yang memperbolehkan pernikahan tanpa adanya wali, maka adat tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan dalam syariah.

Syarat keempat adalah bahwa adat tersebut harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Dalam Islam, prinsip maslahah (kebaikan) menjadi landasan utama dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, ‘Urf yang mendukung terciptanya kemaslahatan masyarakat dapat dijadikan sumber hukum, sementara adat yang merugikan harus ditinggalkan. Sebagai contoh, kebiasaan memberikan sebagian hasil panen kepada tetangga dalam masyarakat agraris dapat

dianggap sebagai ‘Urf yang membawa manfaat karena memperkuat solidaritas sosial.

Syarat kelima adalah bahwa adat tersebut harus jelas dan tidak mengandung unsur kesamaran atau ambiguitas. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa adat tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, kebiasaan menyebutkan harga barang secara transparan dan detail merupakan ‘Urf yang baik karena menghindarkan terjadinya sengketa.

Syarat keenam adalah bahwa adat tersebut harus sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, kebiasaan menyelenggarakan musyawarah dalam pengambilan keputusan masyarakat dapat dianggap sebagai ‘Urf yang mendukung pencapaian maqashid syariah karena mendorong terciptanya keadilan dan keharmonisan.

Rukun-rukun dan syarat-syarat ‘Urf, dapat disimpulkan bahwa tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam. Hanya ‘Urf yang memenuhi rukun dan syarat tersebut yang dapat diakui sebagai sumber hukum yang sah. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan ‘Urf, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta konteks sosial budaya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ‘Urf benar-benar mendukung tercapainya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan ’Urf

‘Urf, yang secara etimologis berarti kebiasaan atau adat, merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan dalam menentukan fatwa atau keputusan hukum, terutama dalam masalah-masalah yang tidak memiliki dalil spesifik dari Al-Qur'an

dan Hadis. Dasar hukum dan kehujjahan ‘Urf dalam syariat Islam terletak pada penerimaan prinsip bahwa Islam sebagai agama yang sempurna dan fleksibel dapat mengakomodasi adat atau kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam hukum Islam, ‘Urf memiliki peran yang penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang sering kali tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash, dengan catatan bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Berikut ini akan dijelaskan dasar hukum dan kehujjahan ‘Urf secara mendalam.

Dasar hukum pertama yang sering dikaitkan dengan kehujjahan ‘Urf adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

(Al-A'raf: 199)

Dalam ayat ini, kata لْعُرْفِ mengacu pada segala sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariah. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk mengadopsi kebiasaan masyarakat selama adat tersebut tidak melanggar hukum syariah.

Selain itu, firman Allah SWT dalam ayat lain juga menjadi landasan penting bagi kehujjahan ‘Urf:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

(Al-Baqarah: 233)

Kata بِٱلْمَعْرُوفِ dalam ayat ini kembali merujuk kepada kebiasaan atau adat yang dianggap wajar dan pantas oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, adat kebiasaan menjadi pedoman dalam menentukan batasan kewajiban seorang ayah

terhadap ibu anaknya, seperti pemberian nafkah, yang besarannya dapat berbeda sesuai dengan adat dan kemampuan ekonomi masyarakat tertentu.

Selain dalil Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting dalam kehujjahan ‘Urf. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

(رواه أحمد)

Hadis ini menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan yang dipandang baik oleh mayoritas umat Islam dapat diakui sebagai bagian dari hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan nash. Hal ini semakin memperkuat posisi ‘Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sah. Para ulama ushul fiqih juga memberikan penjelasan mendalam mengenai kehujjahan ‘Urf. Imam Al-Qarafi, salah satu ulama mazhab Maliki, menjelaskan bahwa:

العادة محكمة

(Kaedah Fikih)

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa adat kebiasaan yang sesuai dengan syariah memiliki peran penting dalam menetapkan hukum, terutama dalam masalah-masalah yang tidak ada dalil qat'i (tegas). Mazhab Hanafi juga dikenal sebagai salah satu mazhab yang sangat menghargai peran adat dalam penetapan hukum. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa adat yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum, bahkan dalam beberapa kasus, adat yang sesuai dengan syariah dapat mengesampingkan qiyas (analogi). Misalnya, dalam penentuan standar mahar dalam pernikahan, adat masyarakat setempat sering kali dijadikan acuan oleh para ulama mazhab Hanafi.

Imam Syafi'i, meskipun dikenal lebih ketat dalam menerapkan syariah, juga menerima kehujjahan 'Urf dalam situasi tertentu. Beliau menjelaskan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Sebagai contoh, dalam masalah akad jual beli, penggunaan istilah-istilah tertentu yang umum dipakai dalam adat masyarakat dapat diakui sebagai bagian dari hukum akad, selama memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Selain itu, kaidah-kaidah fikih juga memperkuat kehujjahan 'Urf. Salah satu kaidah yang paling relevan adalah:

العادة محكمة

(Kaedah Fikih)

Artinya, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah ini banyak digunakan oleh para ulama dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam bidang muamalah, seperti perdagangan, pernikahan, dan hubungan sosial lainnya. Contohnya, dalam penentuan upah kerja, adat kebiasaan masyarakat menjadi acuan yang sah dalam menentukan besaran upah yang pantas, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kehujjahan 'Urf juga didasarkan pada prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam banyak kasus, adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat berfungsi untuk memenuhi salah satu atau lebih dari tujuan syariah tersebut. Misalnya, adat dalam masyarakat agraris yang mengatur pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap dapat dianggap sebagai bagian dari 'Urf yang mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan.

'Urf dapat dijadikan dasar hukum. Para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 'Urf dapat diterima sebagai hujjah dalam hukum Islam. Pertama, 'Urf tersebut harus merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Kedua, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Ketiga, adat tersebut harus membawa manfaat dan tidak mengandung unsur yang merugikan. Keempat, 'Urf harus relevan dengan kondisi zaman dan tempat di mana ia diterapkan.

D. Macam-macam 'Urf

'Urf, sebagai salah satu sumber hukum Islam, memiliki beragam jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Para ulama membagi 'Urf menjadi beberapa macam sesuai dengan bentuknya, lingkup penerapannya, dan hubungannya dengan syariah. Pemahaman yang mendalam mengenai macam-macam 'Urf sangat penting untuk memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai macam-macam 'Urf berdasarkan klasifikasinya.

Pertama, berdasarkan bentuknya, 'Urf dibagi menjadi dua jenis, yaitu 'Urf *qauli* (ucapan) dan 'Urf *fi'li* (perbuatan). **'Urf qauli** adalah adat kebiasaan yang berupa ucapan atau istilah tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi atau melakukan transaksi. Misalnya, istilah "hutang" yang digunakan untuk merujuk pada pinjaman uang tanpa bunga dalam masyarakat tertentu. Dalam hal ini, istilah tersebut diterima sebagai bagian dari kebiasaan yang umum dipahami oleh semua pihak. Sebaliknya, **'Urf fi'li** adalah kebiasaan yang berupa tindakan atau perbuatan

yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat hingga menjadi tradisi. Contohnya adalah kebiasaan memberikan uang tanda jadi dalam jual beli rumah, yang merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah.

Kedua, berdasarkan cakupan wilayahnya, 'Urf dibagi menjadi **'Urf 'aam** (umum) dan **'Urf khaas** (khusus). **'Urf 'aam** adalah kebiasaan yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat Muslim atau dalam lingkup yang sangat luas, tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu. Contoh dari 'Urf 'aam adalah kebiasaan memberikan mahar dalam bentuk uang atau emas dalam pernikahan, yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Adapun **'Urf khaas** adalah adat kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah tertentu atau dalam kelompok masyarakat tertentu. Contohnya adalah tradisi pembagian hasil panen di masyarakat agraris, seperti sistem "maro" atau "bawon" di Indonesia, yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu.

Ketiga, berdasarkan hubungannya dengan hukum Islam, 'Urf dibagi menjadi **'Urf shahih** (benar) dan **'Urf fasid** (rusak). **'Urf shahih** adalah adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. 'Urf shahih dapat dijadikan landasan hukum karena mendukung prinsip-prinsip keadilan, maslahat, dan kemudahan dalam syariah. Contohnya adalah kebiasaan memberikan uang saku kepada anak-anak yang membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Kebiasaan ini sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong sikap saling membantu dan menghargai jerih payah orang lain. Sebaliknya, **'Urf fasid** adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Contohnya adalah tradisi perjudian atau kebiasaan memberikan mahar dalam bentuk minuman keras, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.

Keempat, berdasarkan waktu penerapannya, 'Urf dibagi menjadi **'Urf qadim** (lama) dan **'Urf jadid** (baru). **'Urf qadim** adalah adat kebiasaan yang telah berlangsung lama dan berakar kuat dalam tradisi masyarakat, baik sebelum maupun setelah datangnya Islam. Contoh dari 'Urf qadim adalah kebiasaan bertukar hadiah saat hari raya, yang telah menjadi tradisi sejak zaman dahulu. Sementara itu, **'Urf jadid** adalah kebiasaan baru yang muncul akibat perubahan zaman dan perkembangan teknologi, tetapi masih relevan dengan prinsip syariah. Contohnya adalah kebiasaan menggunakan tanda tangan digital dalam akad jual beli secara daring, yang merupakan bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi modern.

Kelima, berdasarkan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, 'Urf dibagi menjadi **'Urf daruri** (penting) dan **'Urf gair daruri** (tidak penting). **'Urf daruri** adalah adat kebiasaan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan. Contoh dari 'Urf daruri adalah kebiasaan mencatat transaksi utang piutang secara tertulis, yang bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Di sisi lain, **'Urf gair daruri** adalah adat kebiasaan yang tidak mendesak atau hanya bersifat pelengkap, tetapi tetap membawa manfaat bagi masyarakat. Misalnya adalah kebiasaan memberikan bingkisan kepada tamu dalam acara pernikahan, yang meskipun tidak wajib, namun menjadi bagian dari tradisi yang mempererat hubungan sosial.[37]

[37] Zulkarnain Zulkarnain, "Dinamika Mazhab Shafi'i Dengan Cara Aceh: Studi Tentang Praktik Mazhab Di Kalangan Tokoh Agama," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 159, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.159-176.

Keenam, berdasarkan keterikatannya dengan syariah, ‘Urf juga dapat dikategorikan menjadi **‘Urf mutlaq** (murni) dan **‘Urf muqayyad** (terbatas). **‘Urf mutlaq** adalah adat kebiasaan yang diterima secara universal tanpa memerlukan batasan tertentu dari syariah, karena sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah kebiasaan menyapa orang lain dengan salam, yang merupakan adat yang sejalan dengan ajaran Islam tentang menjaga ukhuwah Islamiyah. Sementara itu, **‘Urf muqayyad** adalah adat kebiasaan yang diterima dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya adalah kebiasaan menentukan harga dalam jual beli yang tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak ada unsur penipuan.

Macam-macam ‘Urf ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi adat dan tradisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang relevan dengan setiap zaman dan tempat, serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Para ulama menegaskan pentingnya memahami jenis-jenis ‘Urf ini agar penerapannya dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan kekeliruan. Dengan demikian, ‘Urf tidak hanya menjadi salah satu sumber hukum Islam, tetapi juga alat yang efektif dalam menciptakan harmoni antara ajaran agama dan dinamika kehidupan masyarakat.

E. Contoh-contoh Produk Hukum ‘Urf

‘Urf atau kebiasaan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk berbagai produk hukum yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Produk hukum yang didasarkan pada ‘Urf muncul untuk menjawab

kebutuhan umat Islam yang tidak tercakup secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak contoh produk hukum 'Urf yang dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti muamalah, pernikahan, perdagangan, dan hubungan sosial. Berikut adalah beberapa contoh nyata dari produk hukum 'Urf yang telah diterima dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

'Urf yang paling umum adalah dalam penentuan mahar pernikahan. Dalam banyak masyarakat Muslim, bentuk dan jumlah mahar sering kali ditentukan oleh tradisi atau kebiasaan setempat. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, mahar diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, atau barang berharga tertentu yang dianggap wajar sesuai adat. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat menentukan standar mahar yang diterima, selama tetap memenuhi syarat syariah, yaitu mahar harus diberikan dengan kerelaan hati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Contoh lainnya adalah dalam sistem pembagian hasil panen di masyarakat agraris. Tradisi seperti sistem "maro" atau "bawon" di beberapa daerah di Indonesia merupakan bentuk pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan adat. Dalam sistem ini, hasil panen dibagi dengan proporsi tertentu, misalnya separuh untuk pemilik lahan dan separuh untuk penggarap. Sistem ini diterima sebagai produk hukum 'Urf karena mencerminkan keadilan dan membantu menjaga hubungan baik antara pemilik lahan dan penggarap, selama tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

'Urf juga memainkan peran penting, terutama dalam menentukan kebiasaan yang berlaku dalam transaksi. Salah satu contohnya adalah praktik pemberian uang muka atau tanda jadi

dalam jual beli barang, seperti rumah atau kendaraan. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi yang diterima secara luas, di mana pembeli memberikan sebagian pembayaran di muka untuk menunjukkan keseriusan dalam membeli barang. Uang muka ini akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga total, dan kebiasaan ini dianggap sah selama tidak melanggar prinsip keadilan atau menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

'Urf juga terlihat dalam tradisi memberikan hadiah atau bingkisan kepada tamu dalam acara-acara tertentu, seperti pernikahan, aqiqah, atau syukuran. Dalam banyak masyarakat Muslim, memberikan hadiah dianggap sebagai bentuk penghormatan dan cara untuk mempererat hubungan sosial. Sebagai contoh, di Indonesia, tradisi memberikan "berkat" atau kotak makanan kepada tamu undangan dalam acara pernikahan atau pengajian adalah bentuk kebiasaan yang telah diterima secara luas dan dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong sikap berbagi dan saling menghormati.

'Urf juga terlihat dalam penggunaan kontrak-kontrak tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi diterima secara luas oleh masyarakat. Contohnya adalah praktik leasing atau sewa beli, yang merupakan kebiasaan baru dalam sistem ekonomi modern. Meskipun tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, praktik ini diterima sebagai bentuk muamalah baru yang sesuai dengan syariah, asalkan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan.

'Urf juga memengaruhi produk hukum dalam pengelolaan wakaf. Dalam beberapa masyarakat Muslim, wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan, tetapi juga dalam bentuk uang tunai atau aset lainnya, seperti kendaraan atau saham. Kebiasaan ini muncul karena perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat

modern, di mana wakaf tunai dianggap lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, atau kesehatan. Kebiasaan ini diterima sebagai produk hukum ‘Urf karena sesuai dengan tujuan syariah untuk mendukung kemaslahatan umat.

Praktik perbankan syariah, banyak produk yang dikembangkan berdasarkan ‘Urf modern. Misalnya, akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau akad ijarah (sewa-menyewa) yang digunakan dalam pembiayaan kredit kendaraan atau rumah. Produk-produk ini muncul karena kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai syariah, tetapi tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern. Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan fasilitas perbankan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka diakomodasi dalam bentuk produk-produk syariah yang dirancang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

‘Urf juga terlihat dalam tradisi penghormatan kepada guru atau ulama. Dalam banyak masyarakat Muslim, tradisi memberikan penghargaan berupa hadiah atau sumbangan kepada guru sebagai bentuk rasa terima kasih telah menjadi bagian dari kebiasaan yang diterima secara luas. Tradisi ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong penghormatan kepada orang yang berilmu, selama tidak mengandung unsur riya (pamer) atau beban yang memberatkan.

Contoh lain dari produk hukum ‘Urf adalah dalam pengelolaan warisan. Dalam beberapa masyarakat, adat menentukan bahwa bagian tertentu dari harta warisan diberikan kepada anggota keluarga yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar, seperti anak sulung yang merawat orang tua. Meskipun pembagian warisan secara Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an, adat ini dapat diterima selama dilakukan dengan kesepakatan semua ahli

waris dan tidak melanggar ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ‘Urf dapat digunakan untuk melengkapi aturan yang telah ada, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Produk hukum ‘Urf ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam mengakomodasi tradisi dan kebiasaan masyarakat, selama adat tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, produk hukum berbasis ‘Urf tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam, tetapi juga menjaga relevansi hukum Islam dengan dinamika kehidupan modern. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang responsif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan esensi ajaran yang universal dan abadi.

BAB XI

MAZHAB SHAHABI

A. Pengertian Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi merupakan salah satu konsep dalam studi hukum Islam (fiqh) yang merujuk pada pandangan atau ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kata "Shahabi" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "sahabat," dan istilah ini merujuk kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah hidup bersamanya, menerima ajarannya, serta menjadi saksi atas wahyu yang diturunkan kepada beliau.[38]

Secara terminologis, Mazhab Shahabi berarti suatu pandangan atau pendapat hukum yang dihasilkan oleh seorang sahabat Nabi berdasarkan pemahaman mereka terhadap wahyu, pengalaman langsung bersama Nabi, serta keahlian mereka dalam hukum Islam. Para ulama mendefinisikan Mazhab Shahabi sebagai pendapat seorang sahabat yang diambil dari hasil ijtihad atau kesimpulan

[38] Lalu Muhammad Ariadi, "Naskah-Naskah Fikih Dan Praktek Keberislaman Masyarakat Adat Di Lombok," *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 83, https://doi.org/10.30983/fuaduna.v4i1.3242

hukumnya dalam perkara tertentu yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Mazhab Shahabi memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan hukum Islam, terutama pada masa-masa awal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat dianggap memiliki otoritas yang tinggi dalam memahami dan menafsirkan syariat Islam, karena kedekatan mereka dengan sumber ajaran Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pendapat mereka sering kali dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang timbul dalam masyarakat Islam.

Keutamaan dan Kedudukan Shahabi dalam Islam

Para sahabat Nabi memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Mereka adalah generasi pertama yang menerima dakwah Islam secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Hadis banyak memuji keutamaan para sahabat, yang disebut sebagai generasi terbaik umat Islam. Salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan para sahabat adalah firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 100:

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًاۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Artinya: *Dan orang-orang yang terdahulu – yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah.* **(QS. At-Taubah: 100)**

Ayat ini menegaskan bahwa para sahabat Nabi adalah kelompok manusia yang diridhai oleh Allah karena ketakwaan,

perjuangan, dan pengorbanan mereka dalam menegakkan Islam. Oleh karena itu, pandangan mereka dalam berbagai aspek hukum Islam memiliki bobot yang besar.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang keutamaan para sahabat:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Artinya: *Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku (para sahabat), kemudian orang-orang setelah mereka (tabi'in), kemudian orang-orang setelah mereka (tabi'ut tabi'in).* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hadis ini menunjukkan bahwa generasi sahabat adalah generasi terbaik yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, pendapat hukum yang mereka keluarkan sering kali dianggap relevan untuk diikuti, terutama dalam konteks permasalahan yang tidak terdapat nash (teks) dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Sumber dan Dasar Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi didasarkan pada ijtihad para sahabat Nabi dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Sebagai generasi yang hidup bersama Nabi, mereka memiliki keistimewaan dalam memahami konteks sosial, budaya, dan agama pada masa itu. Sumber utama yang digunakan oleh para sahabat dalam menyusun pendapat hukum adalah:

1. Al-Qur'an, Para sahabat sangat memahami isi dan kandungan Al-Qur'an karena mereka adalah saksi langsung dari turunnya wahyu. Mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) dan konteks historisnya. Oleh karena itu,

pandangan mereka dalam memahami Al-Qur'an sering kali dianggap autentik.

2. Hadis Nabi, Sahabat memiliki akses langsung kepada ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi landasan hukum dalam Islam. Mereka juga menjadi perawi Hadis, sehingga pemahaman mereka terhadap Hadis sangat mendalam.
3. Ijtihad Pribadi, Dalam situasi tertentu, ketika tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, para sahabat melakukan ijtihad, yaitu proses pengambilan keputusan hukum berdasarkan akal sehat, kaidah hukum Islam, dan prinsip-prinsip syariah. Hasil ijtihad ini menjadi dasar Mazhab Shahabi.

Kelebihan Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya dihormati dalam studi hukum Islam, antara lain:

1. Kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, Sahabat Nabi memiliki keistimewaan berupa kedekatan fisik dan spiritual dengan Rasulullah SAW. Mereka memahami ajaran Islam secara langsung dari Nabi dan memiliki pengalaman praktis dalam mengamalkannya.
2. Pemahaman Kontekstual, Para sahabat memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik pada masa Nabi. Hal ini membantu mereka dalam menyusun pendapat hukum yang relevan dengan situasi saat itu.
3. Keberagaman Pendapat, Mazhab Shahabi mencerminkan keberagaman pandangan hukum dalam Islam. Setiap sahabat memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami syariat, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum.

4. Dasar yang Kuat, Pendapat para sahabat sering kali didasarkan pada dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun prinsip-prinsip syariah. Hal ini membuat Mazhab Shahabi menjadi rujukan yang dapat dipercaya.

Perbedaan Pendapat tentang Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi memiliki otoritas yang tinggi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status hukum pendapat sahabat. Sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pendapat sahabat tidak mengikat, tetapi dapat dijadikan sebagai rujukan. Sementara itu, ulama lain, seperti Imam Malik, lebih cenderung untuk menerima pendapat sahabat sebagai dasar hukum yang kuat.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menyatakan bahwa pendapat sahabat tidak dapat dijadikan dalil hukum yang mengikat secara mutlak, tetapi jika pendapat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat diikuti. Sebaliknya, Imam Malik dalam Mazhab Maliki sangat menghormati pendapat sahabat, terutama sahabat yang tinggal di Madinah, karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tradisi Nabi.

B. Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi merupakan salah satu dasar hukum Islam yang mendasarkan pendapat atau fatwa sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. Mazhab ini berkembang sebagai respon terhadap berbagai persoalan umat yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Shahabi, atau para sahabat Nabi, memiliki kedudukan istimewa karena mereka adalah generasi pertama umat Islam yang secara langsung menyaksikan, memahami, dan meng-

ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pendapat mereka dianggap sangat otoritatif dalam menangani persoalan yang muncul pada masanya. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan rukun-rukun serta syarat-syarat yang terkait dengan Mazhab Shahabi.

Rukun Mazhab Shahabi

Rukun Mazhab Shahabi adalah elemen-elemen dasar yang menjadi landasan utama penerapan pandangan atau pendapat sahabat dalam penetapan hukum Islam. Rukun ini mencakup hal-hal berikut:

1. Keabsahan Status Sahabat. Seorang sahabat yang pendapatnya dijadikan rujukan haruslah seseorang yang telah diakui status-nya sebagai sahabat Nabi. Menurut definisi, sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan wafat dalam keadaan Islam. Keabsahan status sahabat menjadi dasar utama dalam menilai kredibilitas pendapat mereka.
2. Kesesuaian dengan Prinsip Al-Qur'an dan Hadis Pendapat sahabat yang diambil sebagai rujukan hukum harus selaras dengan Al-Qur'an dan Hadis. Jika terdapat pertentangan antara pendapat sahabat dan dalil yang lebih kuat dari Al-Qur'an atau Hadis, maka pendapat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan.
3. Konteks Masalah yang Tidak Diatur Secara Langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis Mazhab Shahabi hanya diterapkan pada masalah-masalah yang tidak memiliki dalil tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hal ini, pendapat sahabat ber-fungsi sebagai panduan untuk menjawab persoalan yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam sumber hukum utama.

4. Ijma' atau Kesepakatan Sahabat Pendapat seorang sahabat yang menjadi rujukan hukum lebih kuat jika didukung oleh ijma' atau kesepakatan para sahabat lainnya. Ijma' memberikan legitimasi yang lebih kokoh terhadap suatu pandangan hukum.
5. Keaslian dan Keutuhan Pendapat Pendapat sahabat yang diambil haruslah berasal dari sumber yang autentik dan terjaga keasliannya. Pendapat yang diragukan keaslian atau validitasnya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Syarat-Syarat Mazhab Shahabi

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengadopsi Mazhab Shahabi sebagai dasar hukum. Syarat-syarat ini mencakup:

1. Keilmuan Sahabat yang Bersangkutan Sahabat yang pendapatnya dijadikan rujukan haruslah dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, Abdullah bin Abbas dikenal sebagai ahli tafsir, sedangkan Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai ahli fikih.
2. Kesinambungan Riwayat Pendapat sahabat harus diriwayatkan secara mutawatir atau minimal melalui jalur yang terpercaya. Riwayat yang terputus atau berasal dari jalur perawi yang diragukan tidak dapat dijadikan landasan hukum.
3. Tidak Bertentangan dengan Pendapat Sahabat Lainnya Jika terdapat perbedaan pendapat antara para sahabat mengenai suatu masalah, maka pendapat yang lebih kuat dari segi dalil dan argumen harus diutamakan. Jika semua pendapat sahabat sama kuatnya, maka pendapat tersebut tidak dapat diambil sebagai hukum yang pasti.

4. Relevansi Konteks dengan Masalah yang Dihadapi Pendapat sahabat yang dijadikan dasar hukum harus relevan dengan konteks masalah yang dihadapi. Masalah yang memiliki kondisi sosial, budaya, atau waktu yang sangat berbeda dengan konteks sahabat memerlukan penyesuaian atau reinterpretasi.
5. Tidak Bertentangan dengan Prinsip Maqashid Syariah Pendapat sahabat harus sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendapat yang bertentangan dengan maqashid syariah dianggap tidak relevan untuk diterapkan.
6. Konteks Historis yang Dapat Dipertanggung jawabkan Pemahaman terhadap konteks historis pendapat sahabat sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapat tersebut diterapkan dengan tepat sesuai kondisi yang melatarbelakanginya.
7. Konsensus Ulama Setelah Sahabat Dalam beberapa kasus, pendapat sahabat yang diterima adalah yang telah mendapatkan konsensus dari ulama-ulama setelah generasi sahabat. Konsensus ini memperkuat kedudukan pendapat tersebut dalam hukum Islam.

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, terutama karena kedudukan sahabat Nabi Muhammad ﷺ sebagai generasi terbaik yang langsung menerima dan memahami ajaran Islam dari Rasulullah ﷺ. Kehujjahan pendapat sahabat didukung oleh Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

Artinya: *"Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya)."* **(QS. At-Taubah: 100).**

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah meridhai para sahabat karena ketaatan dan keimanan mereka. Ridha Allah ini menjadi landasan kepercayaan bahwa pendapat sahabat dalam memahami hukum Islam sangatlah otoritatif.

Rasulullah ﷺ juga memuji generasi sahabat dalam sebuah hadis:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

Artinya: *"Sebaik-baik manusia adalah generasiku (para sahabat), kemudian generasi setelahnya (tabi'in), lalu generasi setelahnya lagi (tabi'ut tabi'in)."* **(HR. Bukhari no. 3650, Muslim no. 2533)**

Hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat, termasuk kemampuan mereka dalam memahami, menafsirkan, dan meng-implementasikan ajaran Islam. Kehujjahan pendapat sahabat juga ditegaskan melalui ijma' ulama, di mana para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat, terutama dalam perkara yang tidak ditemukan dalil tegas dari Al-Qur'an atau Hadis, dapat menjadi rujukan hukum yang sah.

Dasar hukum Mazhab Shahabi sangat kuat, baik dari sisi Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'. Pendapat sahabat tidak hanya mencerminkan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, tetapi juga mengandung hikmah dari pengalaman langsung mereka

bersama Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, Mazhab Shahabi menjadi salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menjawab persoalan-persoalan umat Islam.

D. Macam-macam Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi mengacu pada pendapat atau fatwa sahabat Nabi Muhammad ﷺ yang dijadikan rujukan hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis. Para sahabat memiliki kedudukan istimewa dalam Islam karena mereka adalah generasi pertama yang menerima dan memahami wahyu langsung dari Rasulullah ﷺ. Dalam kajian hukum Islam, pendapat para sahabat sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, tidak semua pendapat sahabat memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, para ulama membagi Mazhab Shahabi menjadi beberapa macam berdasarkan tingkat otoritas, kesepakatan di antara sahabat, dan pengaruhnya dalam penetapan hukum. Berikut adalah macam-macam Mazhab Shahabi yang umum dikenal dalam ilmu usul fikih.[39]

1. Pendapat Sahabat yang Disepakati (Ijma' Shahabi)

Pendapat sahabat yang pertama adalah yang didasarkan pada ijma', atau kesepakatan seluruh sahabat mengenai suatu masalah hukum. Ijma' Shahabi memiliki otoritas yang sangat tinggi karena semua sahabat telah menyepakati suatu hukum tanpa ada perbedaan pendapat. Pendapat ini dianggap memiliki kekuatan seperti dalil syar'i lainnya, karena mencerminkan persatuan pendapat generasi terbaik umat Islam. Sebagai

[39] Amhar Rasyid, "Hermeneutika Dan Teks Ushul Fiqh," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2018): 1–26, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.418.

contoh, ijma' sahabat mengenai kewajiban membayar zakat fitrah dari bahan makanan pokok menunjukkan bahwa pendapat mereka menjadi pedoman bagi umat Islam hingga kini. Para ulama sepakat bahwa ijma' sahabat adalah hujjah yang harus diterima oleh seluruh umat Islam.

2. Pendapat Individu Sahabat yang Tidak Diketahui Ada Perbedaannya

Pendapat ini merujuk pada fatwa atau pandangan seorang sahabat tertentu yang tidak ditemukan adanya pendapat berbeda dari sahabat lain. Dalam kasus seperti ini, pendapat individu sahabat memiliki kekuatan hukum yang cukup tinggi, karena diasumsikan bahwa pendapat tersebut diterima oleh sahabat lainnya. Contohnya adalah pendapat Umar bin Khattab mengenai larangan menjual tanah pertanian kepada non-Muslim di daerah Muslim. Pendapat ini diterima oleh para sahabat lainnya tanpa ada perdebatan, sehingga dianggap memiliki otoritas yang kuat. Namun, jika kemudian ditemukan perbedaan pendapat, maka kekuatan hukum pendapat tersebut dapat melemah, dan ulama akan menilai berdasarkan kekuatan argumen masing-masing sahabat.

3. Pendapat Sahabat yang Diketahui Ada Perbedaannya

Jenis ketiga adalah pendapat sahabat yang diketahui ada perbedaan di antara mereka mengenai suatu masalah hukum. Dalam kasus ini, tidak ada ijma', sehingga ulama memiliki kebebasan untuk memilih pendapat sahabat mana yang dianggap lebih kuat dan relevan. Misalnya, perbedaan pendapat antara Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar mengenai hukum talak tiga sekaligus. Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dihitung sebagai satu talak, sementara

Abdullah bin Umar berpendapat bahwa talak tersebut sah sebagai tiga talak. Ulama fikih kemudian menilai kedua pendapat ini berdasarkan dalil dan konteksnya sebelum memutuskan mana yang lebih relevan.

4. Pendapat Sahabat yang Berdasarkan Ijtihad

Sebagian besar pendapat sahabat didasarkan pada ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi. Pendapat sahabat yang berasal dari ijtihad biasanya terkait dengan persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Contohnya adalah keputusan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi kaum yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Abu Bakar menggunakan ijtihadnya untuk mempertahankan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, meskipun tidak ada dalil eksplisit yang memerintahkan perang dalam konteks tersebut. Pendapat sahabat yang didasarkan pada ijtihad memiliki kekuatan hukum, terutama jika pendapat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Pendapat Sahabat yang Berdasarkan Pengalaman Pribadi

Jenis ini merujuk pada pendapat sahabat yang didasarkan pada pengalaman mereka sendiri atau pengetahuan yang mereka peroleh dari Rasulullah ﷺ. Sebagai contoh, Abdullah bin Mas'ud memiliki banyak pendapat fikih yang didasarkan pada pengamatannya terhadap praktik Rasulullah ﷺ dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat ini sering kali digunakan sebagai panduan dalam masalah-masalah praktis, seperti tata cara ibadah atau aturan muamalah. Meskipun pendapat ini

memiliki otoritas yang kuat, ulama tetap akan menilai keabsahan dan relevansinya berdasarkan sumber-sumber lain, seperti Al-Qur'an dan Hadis.

6. Pendapat Sahabat dalam Masalah Sosial dan Politik

Pendapat sahabat juga banyak ditemukan dalam konteks sosial dan politik, seperti pengelolaan negara, hubungan dengan non-Muslim, dan kebijakan ekonomi. Contohnya adalah keputusan Umar bin Khattab untuk menghentikan pemberian jatah zakat kepada muallaf (orang yang baru masuk Islam) karena kondisi umat Islam pada saat itu sudah cukup kuat. Pendapat ini tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi didasarkan pada ijtihad Umar sebagai pemimpin umat. Pendapat sahabat dalam masalah sosial dan politik sering kali menjadi inspirasi bagi ulama dan pemimpin Muslim dalam menyelesaikan persoalan kontemporer.

7. Pendapat Sahabat yang Bertentangan dengan Dalil yang Lebih Kuat

Pendapat sahabat yang ternyata bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dari Al-Qur'an atau Hadis. Dalam situasi seperti ini, pendapat sahabat tidak dapat dijadikan dasar hukum, karena kedudukan Al-Qur'an dan Hadis lebih tinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Contohnya adalah pendapat sebagian sahabat yang memperbolehkan mengambil bagian tertentu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan secara resmi oleh pemimpin. Pendapat ini kemudian dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai distribusi harta rampasan perang (QS. Al-Anfal: 41).

E. Contoh-contoh Produk Hukum Mazhab Shahabi

Beberapa pendapat hukum dari sahabat Nabi yang terkenal dan sering dijadikan rujukan antara lain:

1. Pendapat Umar bin Khattab tentang Pembagian Tanah di Irak
   Umar bin Khattab, sebagai khalifah kedua, memutuskan untuk tidak membagi tanah hasil penaklukan di Irak kepada pasukan Muslim. Sebaliknya, tanah tersebut dijadikan sebagai milik negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Keputusan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan maslahat umum.
2. Pendapat Ibnu Abbas tentang Tafsir Ayat Al-Qur'an
   Ibnu Abbas dikenal sebagai sahabat yang memiliki keahlian luar biasa dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pendapatnya tentang tafsir banyak diikuti oleh para ulama tafsir, seperti tafsir tentang ayat-ayat hukum dan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan kontekstual.
3. Pendapat Aisyah tentang Hukum Waris
   Aisyah, istri Nabi, memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Salah satu pendapatnya yang terkenal adalah tentang pembagian waris dalam kasus tertentu, yang memberikan pemahaman baru tentang keadilan dalam warisan.

BAB XII

ISTISHHAB

A. Pengertian Istishhab

Istishhab adalah salah satu metode dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan keadaan atau kondisi yang telah ada sebelumnya hingga terdapat dalil yang jelas yang mengubah kondisi tersebut. Secara etimologis, istilah istishhab berasal dari bahasa Arab, yaitu **استصحاب** (istishhāb), yang bermakna "mempertahankan" atau "menjadikan sesuatu tetap menyertai". Dalam konteks hukum Islam, istishhab dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan keberlakuan suatu hukum atau status hukum hingga terdapat bukti yang menunjukkan perubahan.[40]

Dalam istilah syar'i, istishhab diartikan sebagai dasar untuk menganggap suatu hukum atau status hukum tetap berlaku karena tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Prinsip ini bertumpu pada keyakinan bahwa apa yang telah ada sebelumnya akan tetap berlaku sampai ada sesuatu yang membatalkan atau mengubahnya.

[40] Rahma Albia, "Syariah Sebagai Hasil Pemikiran: Produk Ijtihad Konvensional Dan Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2024): 219–239, https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3331.

Contohnya, jika seseorang diketahui dalam keadaan suci (wudhu), maka ia dianggap tetap dalam keadaan suci sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah batal wudhunya, seperti buang angin, tidur nyenyak, atau hal-hal lain yang membatalkan wudhu.

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Istishhab

Istishhab, sebagai salah satu metode pengambilan hukum dalam ushul fiqh, memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar penerapannya sah dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Pemahaman terhadap rukun dan syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa istishhab diterapkan secara tepat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Rukun merupakan elemen dasar yang harus ada dalam proses istishhab, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar istishhab dapat berlaku.

Rukun Istishhab

Rukun istishhab mencakup elemen-elemen pokok yang menjadi landasan penerapannya. Para ulama mengidentifikasi beberapa rukun utama istishhab sebagai berikut:

1. Keberadaan Hukum atau Keadaan Asal

   Rukun pertama istishhab adalah adanya hukum atau keadaan asal yang telah diketahui sebelumnya. Hukum asal ini dapat berupa status halal, haram, mubah, suci, atau najis yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Contohnya, seseorang yang dalam keadaan berwudhu dianggap tetap suci hingga ada bukti yang menunjukkan batalnya wudhu tersebut. Hukum atau keadaan asal ini menjadi dasar bagi istishhab untuk tetap mempertahankan status hukum yang telah ada.

2. Ketiadaan Dalil yang Mengubah Hukum Asal

   Istishhab hanya dapat diterapkan jika tidak terdapat dalil lain yang lebih kuat yang mengubah hukum asal. Jika terdapat dalil yang menunjukkan perubahan, maka hukum yang baru akan menggantikan hukum asal. Contohnya, jika seseorang yakin telah berwudhu tetapi kemudian ada bukti kuat bahwa ia telah batal, maka istishhab tidak lagi berlaku karena ada dalil yang membatalkan hukum asal.

3. Keberlanjutan Hukum atau Keadaan

   Prinsip istishhab bergantung pada keberlanjutan hukum atau keadaan asal hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Misalnya, seseorang yang dianggap bebas dari utang tetap dianggap tidak memiliki utang hingga ada bukti bahwa ia berhutang kepada pihak lain. Keberlanjutan hukum ini menjadi dasar dalam mempertahankan status hukum yang telah ada.

4. Objek Istishhab

   Rukun lain yang tidak kalah penting adalah adanya objek atau perkara yang menjadi subjek istishhab. Objek ini harus jelas dan spesifik, seperti status kepemilikan barang, kesucian tubuh, atau kehalalan suatu perbuatan. Tanpa adanya objek yang jelas, penerapan istishhab tidak dapat dilakukan.

Syarat-syarat Istishhab

Selain memiliki rukun, istishhab juga mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi agar penerapannya sah. Berikut adalah syarat-syarat istishhab yang telah disepakati oleh para ulama:

1. Adanya Keyakinan Terhadap Keadaan Asal

Syarat pertama adalah adanya keyakinan terhadap hukum atau keadaan asal. Keyakinan ini harus didasarkan pada dalil yang sahih atau fakta yang telah diketahui sebelumnya. Jika tidak ada keyakinan, maka istishhab tidak dapat diterapkan. Misalnya, seseorang yang yakin telah berwudhu dapat menggunakan istishhab untuk mempertahankan status sucinya, tetapi jika ia ragu sejak awal apakah telah berwudhu atau belum, maka istishhab tidak berlaku.

2. Ketiadaan Keraguan yang Kuat

Istishhab tidak dapat diterapkan jika terdapat keraguan yang kuat terhadap keberlanjutan hukum asal. Misalnya, seseorang yang yakin bahwa ia telah berwudhu tetapi juga merasa ragu apakah ia telah batal atau tidak, maka keraguan ini tidak cukup kuat untuk membatalkan status hukum asal. Dalam hal ini, istishhab tetap berlaku.

3. Tidak Adanya Dalil yang Bertentangan

Syarat penting lainnya adalah tidak adanya dalil lain yang bertentangan dengan hukum asal. Jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal telah berubah, maka dalil tersebut harus diutamakan dan istishhab tidak lagi berlaku. Contohnya, jika seseorang yakin bahwa ia telah melunasi utangnya, tetapi kemudian terdapat bukti yang sah bahwa utangnya belum lunas, maka istishhab tidak dapat digunakan untuk mempertahankan keyakinan bahwa utangnya telah lunas.

4. Objek Istishhab Harus Bersifat Tetap

Objek istishhab harus bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya, seseorang yang di-

ketahui dalam keadaan sehat dianggap tetap sehat hingga ada bukti bahwa ia jatuh sakit. Jika kondisi kesehatannya berubah, maka istishhab tidak lagi berlaku karena keadaan asalnya telah berubah.

5. Penerapan dalam Keadaan Darurat atau Ketiadaan Dalil Lain

Istishhab sering kali diterapkan dalam keadaan darurat atau situasi di mana tidak ada dalil lain yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Dalam konteks ini, istishhab berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kebingungan. Namun, jika terdapat dalil lain yang lebih kuat, maka dalil tersebut harus diutamakan.

6. Tidak Menyebabkan Konflik dengan Prinsip Syariat

Istishhab tidak boleh digunakan untuk menetapkan hukum yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Misalnya, seseorang tidak dapat menggunakan istishhab untuk mempertahankan keyakinan bahwa sesuatu yang haram menjadi halal tanpa adanya dalil yang sah. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian hukum dengan syariat Islam.

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Istishhab

Istishhab memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Salah satu dalil yang sering dikutip oleh para ulama adalah firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu kesempitan.* **(QS. Al-Hajj: 78)**

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Prinsip istishhab membantu memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kebingungan atau keraguan dalam berbagai persoalan. Selain itu, kaidah ini sejalan dengan prinsip lain dalam syariat, yaitu اليقين لا يزول بالشك *(keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).*

Rasulullah SAW juga bersabda:

دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ

Artinya: *Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.* **(HR. Turmudzi dan Nasya'i)**

Hadis ini menguatkan prinsip bahwa keyakinan harus menjadi landasan dalam mengambil keputusan hukum, sementara keraguan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah status hukum yang sudah ada.

D. Macam-macam Istishhab

Istishhab memiliki berbagai jenis yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Para ulama ushul fiqh membagi istishhab ke dalam beberapa macam berdasarkan penerapannya dalam berbagai situasi. Berikut adalah macam-macam istishhab yang umum dijelaskan dalam literatur ushul fiqh:

1. Istishhab Al-Bara'ah Al-Ashliyyah (Keberadaan Hukum Asal)

Istishhab jenis ini menyatakan bahwa pada dasarnya sesuatu itu mubah (dibolehkan) atau tidak memiliki kewajiban hingga ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Prinsip ini dikenal dengan kaidah **"al-ashlu bara'atu al-dzimmah"**

(asalnya seseorang tidak memiliki tanggungan atau kewajiban). Contohnya, seseorang dianggap bebas dari hutang sampai ada bukti bahwa ia memiliki hutang.

2. Istishhab Keberadaan Hukum Sebelumnya

Prinsip ini mempertahankan hukum yang sudah ada sebelumnya hingga terdapat dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang telah diketahui beriman tetap dianggap beriman sampai ada bukti bahwa ia telah murtad. Dalam hal ini, hukum yang telah berlaku sebelumnya dijaga keberlanjutannya.

3. Istishhab Ketetapan Hukum Syariat

Dalam jenis ini, ketetapan hukum syariat dianggap tetap berlaku hingga ada dalil yang membatalkan atau mengubahnya. Misalnya, dalam kasus thaharah (kesucian), seseorang yang telah berwudhu tetap dianggap suci hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa ia telah batal wudhunya, seperti buang angin atau tidur nyenyak.

4. Istishhab Keberadaan Fisik atau Kondisi

Istishhab ini mempertahankan keberadaan fisik atau kondisi seseorang atau sesuatu hingga terdapat bukti yang mengubahnya. Sebagai contoh, seseorang yang dinyatakan hidup tetap dianggap hidup hingga ada bukti yang menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia. Prinsip ini sering digunakan dalam kasus hukum waris dan pernikahan.

5. Istishhab Keberadaan Status atau Kepemilikan

Status atau kepemilikan sesuatu dianggap tetap berlaku hingga ada bukti yang menunjukkan perubahan. Misalnya, seseorang yang memiliki suatu barang tetap dianggap sebagai

pemiliknya hingga ada bukti yang sah bahwa barang tersebut telah dijual, dihibahkan, atau berpindah tangan.

6. Istishhab dalam Hal Keraguan

Dalam jenis ini, istishhab digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kondisi yakin yang ada sebelumnya ketika muncul keraguan. Kaidahnya adalah **"al-yaqin la yazulu bis-syak"** (keyakinan tidak hilang karena keraguan). Contohnya, jika seseorang ragu apakah ia telah melakukan shalat atau belum, maka ia dianggap belum melakukannya karena kondisi yakin sebelumnya adalah ia belum shalat.

E. Contoh-contoh Produk Hukum Istishhab

Istishhab merupakan salah satu metode ushul fiqh yang banyak diaplikasikan dalam penetapan hukum Islam. Prinsip ini berperan dalam mempertahankan hukum atau kondisi asal hingga ada dalil yang jelas yang mengubahnya. Berikut ini adalah dua contoh kasus yang merupakan produk hukum berdasarkan prinsip istishhab, lengkap dengan dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadis, serta solusi berdasarkan penerapan prinsip tersebut.

Kasus 1: Status Keberlanjutan Wudhu

Konteks Permasalahan:

Seorang muslim berwudhu untuk melaksanakan shalat. Setelah itu, ia merasa ragu apakah wudhunya telah batal atau belum karena tidak ingat melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, tidur, atau hal serupa. Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan: apakah ia masih berada dalam keadaan suci atau harus memperbarui wudhunya sebelum melaksanakan shalat?

Penerapan Prinsip Istishhab:

Dalam kasus ini, prinsip istishhab diterapkan untuk mempertahankan kondisi hukum asal, yaitu bahwa ia telah berada dalam keadaan suci. Berdasarkan kaidah ushul fiqh **"al-yaqin la yazulu bis-syak"** *(keyakinan tidak hilang karena keraguan)*, maka ia tetap dianggap dalam keadaan suci sampai terdapat bukti yang jelas bahwa wudhunya telah batal.

Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis:

1. **Al-Qur'an**

   Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah:

   وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

   Artinya: *Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu kesempitan.* **(QS. Al-Baqarah: 78)**

   Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan dalam ibadah, sehingga seseorang tidak dibebani untuk memperbarui wudhunya jika tidak ada bukti yang jelas bahwa wudhunya telah batal.

2. **Hadis Rasulullah SAW**

   Rasulullah SAW bersabda

   إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

   Artinya: *Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya lalu ia ragu apakah ia telah buang angin atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid (untuk memperbarui wudhu) hingga ia mendengar suara atau mencium bau.* **(HR. Muslim)**

Solusi Berdasarkan Prinsip Istishhab:

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, solusi hukum untuk kasus ini adalah bahwa orang tersebut tidak perlu memperbarui wudhunya dan dapat melaksanakan shalat dengan wudhunya yang sebelumnya. Keyakinan bahwa ia telah berwudhu tetap berlaku, dan keraguan yang muncul tidak dapat menghilangkan status hukum asal kecuali terdapat bukti yang jelas bahwa wudhunya telah batal, seperti buang angin, tidur nyenyak, atau hal lain yang membatalkan wudhu.

BAB XIII

IJTIHAD DAN ISTINBATH

A. Pengertian Ijtihad dan Istinbath

Pengertian Ijtihad

Secara etimologi, kata *ijtihad* (الاجتهاد) berasal dari kata kerja *jahada* (جهد) yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha maksimal. Dalam terminologi syariah, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk menghasilkan hukum syar'i dari sumber-sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Definisi ini banyak disampaikan oleh para ulama, seperti Imam Al-Ghazali yang menyatakan:

بذلُ المجتهدِ وُسعَهُ فِي طلبِ العلمِ ليصلِ الى الظنِّ بِحُكْمِ شَرْعِيّ

Artinya: *"Mencurahkan seluruh kemampuan seorang mujtahid dalam mencari ilmu untuk mendapatkan hukum syar'i dengan dugaan yang kuat."* **(*Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul,* Al-Ghazali).**

Adapun ulama kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan bahwa ijtihad adalah:

بذلُ الفقِيهِ وُسعَهُ للاستنباطِ مِنَ الأدلِةِ الشَرْعِيَّة

Artinya: *Mencurahkan kemampuan ahli fikih untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalil syar'i."* **(*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili).**

Pengertian Istinbath

Istinbath (الاستنباط) secara etimologi berarti menggali atau mengeluarkan air dari sumbernya. Secara istilah, istinbath berarti proses penggalian hukum syariat dari dalil-dalil yang ada. Allah berfirman:

وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الْرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ

Artinya: *Jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka.* **(QS. An-Nisa': 83).**

Ayat ini menunjukkan bahwa istinbath adalah aktivitas khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam memahami dalil-dalil syar'i.

B. Rukun dan Syarat-syarat Ijtihad dan Istinbath

Rukun Ijtihad

1. Adanya Mujtahid

Mujtahid adalah individu yang memiliki kapasitas keilmuan untuk melakukan ijtihad. Seorang mujtahid harus memiliki keahlian dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Keberadaan mujtahid menjadi rukun utama karena proses ijtihad tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi ilmiah yang memadai.

2. Objek Masalah yang Tidak Dijelaskan dalam Nash

Ijtihad dilakukan hanya untuk masalah-masalah yang belum memiliki hukum jelas dalam nash, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Jika suatu hukum telah disebutkan secara eksplisit dalam nash, maka tidak diperlukan ijtihad karena ketentuan tersebut sudah final.

Syarat-Syarat Ijtihad

1. Penguasaan Bahasa Arab

Seorang mujtahid wajib menguasai bahasa Arab secara mendalam, termasuk tata bahasa (nahwu dan sharaf), balaghah (retorika), serta kaidah-kaidah yang membantu memahami teks Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini penting untuk memahami maksud-maksud syar'i secara akurat.

2. Pemahaman Mendalam tentang Al-Qur'an dan Hadis

Mujtahid harus memahami isi dan kandungan Al-Qur'an serta mengetahui ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum (ayat-ayat ahkam). Selain itu, ia juga harus menguasai hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, termasuk mengetahui sanad dan matan hadis untuk memastikan keotentikannya.

3. Menguasai Ilmu Ushul Fiqh

Ilmu ushul fiqh adalah panduan utama dalam proses penarikan hukum. Seorang mujtahid wajib memahami kaidah-kaidah dasar yang menjadi acuan dalam istinbath hukum, seperti metode qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan istishlah (kemaslahatan).

4. Memahami Maqasid al-Syariah

Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariah, seperti melindungi agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami maqasid, mujtahid dapat memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memberikan manfaat bagi umat dan sejalan dengan tujuan syariah.

5. Memiliki Sifat Adil dan Bebas dari Hawa Nafsu

Seorang mujtahid harus bersifat adil, jujur, dan bebas dari pengaruh hawa nafsu yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak objektif. Integritas moral ini menjadi syarat penting agar ijtihad yang dilakukan benar-benar adil dan maslahat.

Rukun Istinbath

1. Adanya Dalil Syar'i Proses istinbath hanya dapat dilakukan jika terdapat dalil syar'i yang menjadi sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', atau Qiyas. Dalil ini harus autentik dan sahih sehingga dapat dijadikan landasan untuk menggali hukum.
2. Kejelasan Metode Penarikan Hukum Dalam istinbath, diperlukan metode yang terstruktur dan jelas, sesuai dengan kaidah ushul fiqh. Metode ini meliputi pendekatan qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), istishlah (kemaslahatan), atau urf (adat kebiasaan) yang relevan dengan konteks masalah.
3. Objek Masalah yang Belum Ada Hukum Pasti Istinbath hanya dilakukan pada persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash (teks). Jika sebuah hukum sudah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, maka istinbath tidak diperlukan.
4. Adanya Mujtahid Proses istinbath memerlukan mujtahid, yaitu seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan untuk melakukan penarikan hukum dari dalil-dalil syar'i. Mujtahid berperan

penting dalam memahami dan menginterpretasikan dalil sesuai konteks masalah.

Syarat-Syarat Istinbath

1. Penguasaan Ilmu Al-Qur'an Seorang mujtahid harus memahami isi Al-Qur'an secara mendalam, termasuk ayat-ayat hukum, asbabun nuzul (latar belakang turunnya ayat), dan kaitan antar ayat. Hal ini penting agar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan makna dan konteks ayat.
2. Penguasaan Ilmu Hadis Pemahaman terhadap hadis meliputi keahlian dalam membedakan hadis shahih, hasan, atau dhaif, serta memahami matan (teks) dan sanad (rantai perawi). Ini memastikan bahwa dalil yang digunakan dalam istinbath memiliki keabsahan yang kuat.
3. Penguasaan Ushul Fiqh Ushul fiqh adalah dasar metodologi dalam menggali hukum dari dalil syar'i. Seorang mujtahid harus memahami kaidah-kaidah seperti qiyas, istihsan, atau istishlah untuk memastikan proses istinbath dilakukan dengan benar.
4. Pemahaman Maqasid al-Syariah (Tujuan Syariah). Seorang mujtahid harus memahami maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemahaman ini penting agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara teks, tetapi juga membawa manfaat bagi umat.
5. Kemampuan Analisis Kontekstual. Mujtahid harus memahami konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang melingkupi masalah yang sedang dikaji. Ini diperlukan agar hukum yang dihasilkan relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

6. Adil dan Bebas dari Hawa Nafsu Mujtahid harus memiliki sifat adil, integritas tinggi, dan bebas dari pengaruh hawa nafsu. Hal ini memastikan bahwa hasil istinbath tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
7. Ketersediaan Dalil yang Relevan Proses istinbath hanya dapat dilakukan jika terdapat dalil-dalil yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Dalil ini harus cukup kuat untuk dijadikan landasan hukum.
8. Menggunakan Ijma' jika Tersedia Jika ada ijma' (konsensus ulama) terkait masalah yang sedang dikaji, mujtahid harus merujuk pada ijma' tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan kolektif ulama.

C. Dasar Hukum dan Kehujjahan Ijtihad dan Istinbath

Dasar hukum ijtihad dan istinbath berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama yang menjelaskan pentingnya proses ini dalam menggali hukum Islam. Berikut adalah ayat dan hadis yang menjadi dasar hukumnya:

Al-Qur'an

Surat An-Nisa: 59

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Penjelasan:
Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Ketika hukum tidak ditemukan secara langsung, maka diperlukan ijtihad untuk menafsirkan atau menggali hukum dari sumber-sumber syar'i.

Surat Al-Hasyr: 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِى ٱلْأَبْصَٰرِ

Artinya: *Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai akal.*

Penjelasan:

Ayat ini mengajarkan pentingnya menggunakan akal dan pertimbangan dalam memahami suatu hukum. Hal ini menjadi dasar perlunya proses istinbath dalam menyesuaikan hukum dengan situasi yang ada.

Hadis Nabi SAW

Hadis Mu'adz bin Jabal

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Artinya: *Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: "Bagaimana kamu memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan*

memutuskan berdasarkan Kitab Allah." Beliau bertanya lagi, "Jika tidak kamu temukan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Maka dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Jika tidak kamu temukan dalam Sunnah Rasulullah dan Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya tanpa ragu." Rasulullah SAW kemudian menepuk dadanya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya."

Penjelasan:

Hadis ini menjadi landasan kuat atas keabsahan ijtihad. Rasulullah SAW memuji proses ijtihad yang dilakukan Mu'adz, menunjukkan bahwa ijtihad adalah metode sah dalam Islam jika dilakukan dengan syarat dan rukun yang benar.

Hadis tentang Mujtahid yang Berijtihad

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: *"Apabila seorang hakim menetapkan hukum dan berijtihad, lalu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia menetapkan hukum dan berijtihad, lalu salah, maka ia mendapatkan satu pahala."* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Penjelasan:

Hadis ini menunjukkan penghargaan terhadap usaha ijtihad, baik hasilnya benar maupun salah. Selama ijtihad dilakukan dengan niat ikhlas dan cara yang benar, maka pelakunya tetap mendapatkan pahala.

D. Macam-macam Ijtihad dan Istinbath

Macam-Macam Ijtihad

1. Ijtihad Fardi (Individu)

   Ijtihad fardi dilakukan oleh seorang mujtahid secara individu. Dalam hal ini, seorang mujtahid menggunakan kemampuan intelektual dan keilmuannya untuk menggali hukum dari dalil-dalil syar'i. Contohnya adalah ijtihad yang dilakukan oleh imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Penjelasan: Ijtihad ini bersifat personal dan bergantung pada kapasitas seorang ulama. Hasilnya bisa menjadi pedoman bagi individu atau kelompok, tetapi tidak memiliki sifat kolektif.

2. Ijtihad Jama'i (Kolektif)

   Ijtihad jama'i dilakukan oleh sekelompok ulama yang berkumpul untuk mendiskusikan dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Proses ini sering digunakan dalam era modern, misalnya dalam lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Al-Azhar. Penjelasan: Ijtihad ini dianggap lebih kuat karena melibatkan pendapat dari berbagai ulama dengan latar belakang ilmu yang beragam. Hasilnya sering dijadikan keputusan hukum yang berlaku lebih luas.[41]

3. Ijtihad Intiqai (Selektif)

   Ijtihad intiqai adalah proses memilih pendapat atau hukum yang dianggap paling kuat dari berbagai pendapat

[41] Fitria Nur Afifatur Rohmah and Muhammad Nuruddien, "Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 167–176, https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176.

ulama terdahulu. Metode ini biasanya digunakan oleh ulama yang tidak sepenuhnya melakukan ijtihad mandiri, tetapi memadukan pendapat ulama sebelumnya. Penjelasan: Ijtihad ini memungkinkan ulama untuk mengambil manfaat dari kajian ulama terdahulu, namun tetap relevan dengan kondisi masyarakat masa kini.

4. Ijtihad Tahlili (Analitis)

   Ijtihad tahlili adalah ijtihad yang dilakukan dengan menganalisis dalil-dalil secara rinci dan mendalam. Proses ini melibatkan penafsiran teks Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip ushul fiqh. **Penjelasan:** Ijtihad ini sering dilakukan oleh ulama yang ingin menemukan hukum baru berdasarkan penggalian mendalam terhadap dalil-dalil syar'i.

Macam-Macam Istinbath

1. Istinbath Qiyas (Analogi)

   Istinbath qiyas adalah penarikan hukum dengan membandingkan kasus baru yang belum memiliki ketentuan dengan kasus yang sudah ada ketentuannya, berdasarkan kesamaan illat (sebab hukum). Contohnya adalah pengharaman narkotika karena illat-nya sama dengan khamr, yaitu memabukkan. **Penjelasan:** Qiyas menjadi salah satu metode utama dalam istinbath untuk menjawab persoalan hukum baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash.

2. Istinbath Istihsan (Preferensi Hukum)

   Istinbath istihsan adalah pengambilan hukum yang dianggap lebih membawa maslahat, meskipun berbeda dari hukum umum yang berlaku. Contohnya adalah pengecualian zakat bagi seseorang yang hartanya tidak mencapai nisab,

namun memiliki tanggungan yang sangat berat. Penjelasan: Metode ini digunakan untuk menjaga keadilan dan maslahat dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pengecualian dari hukum umum.

3. Istinbath Istishlah (Kemaslahatan)

   Istinbath istishlah adalah proses pengambilan hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. Contohnya adalah penerapan aturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan jiwa. Penjelasan: Metode ini mengedepankan prinsip maqasid syariah (tujuan syariah) dengan memastikan hukum yang diambil mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian.

4. Istinbath Ijma' (Konsensus Ulama)

   Istinbath ini dilakukan dengan merujuk pada konsensus para ulama tentang suatu hukum. Contohnya adalah kewajiban shalat lima waktu yang telah menjadi kesepakatan seluruh ulama. **Penjelasan:** Ijma' memberikan kepastian hukum karena bersumber dari kesepakatan ulama terdahulu yang memiliki otoritas.

5. Istinbath Urf (Kebiasaan)

   Istinbath urf adalah pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya adalah penggunaan cincin kawin dalam tradisi pernikahan. **Penjelasan:** Metode ini mengakomodasi adat kebiasaan yang baik dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

6. Istinbath Sadd al-Dzara'i (Mencegah Kerusakan)

   Istinbath ini bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau keburukan. Contohnya adalah

larangan mendekati zina untuk mencegah perbuatan zina itu sendiri. **Penjelasan:** Sadd al-Dzara'i berfungsi untuk melindungi umat dari tindakan yang berpotensi membawa mudarat.

E. Contoh-contoh Produk Ijtihad dan Istinbath

Contoh Ijtihad: Masalah Bank Syariah

Masalah:

Bank adalah lembaga keuangan yang sangat diperlukan dalam kehidupan modern untuk transaksi keuangan, penyimpanan, dan pembiayaan. Namun, sistem perbankan konvensional berbasis bunga dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena adanya unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk merancang sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam, bebas dari riba, dan tetap relevan dengan dunia modern.

Solusi Hasil Ijtihad:

Ulama dan pakar ekonomi Islam melakukan ijtihad untuk menciptakan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dikenal sebagai **bank syariah**. Dalam bank syariah, transaksi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Bank syariah mengeliminasi bunga (riba) dan menggantinya dengan pembagian keuntungan yang adil antara nasabah dan bank. Selain itu, semua investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus bebas dari sektor haram, seperti alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya.

Dasar Hukumnya:

Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* **(QS. Al-Baqarah: 275)**

Ayat ini menjadi dasar utama dalam pengembangan bank syariah, di mana transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak ada unsur riba.

Hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain."* **(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)**

Sistem perbankan syariah dirancang untuk menghindari dampak negatif dari riba yang dapat merugikan pihak tertentu, sehingga selaras dengan prinsip hadis ini.

Ijtihad Jama'i:

Sistem perbankan syariah merupakan hasil ijtihad kolektif dari para ulama, ekonom, dan pakar keuangan yang tergabung dalam lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hasil ijtihad ini diakui secara luas oleh masyarakat Muslim sebagai solusi alternatif terhadap perbankan konvensional.

Penjelasan Tambahan:

Produk perbankan syariah seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan investasi ijarah merupakan inovasi yang memungkinkan umat Islam bertransaksi secara modern tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan adanya ijtihad dalam bidang

ini, umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa merasa khawatir melanggar hukum Islam.

Contoh Istinbath: Masalah Teknologi Reproduksi (Bayi Tabung)

Masalah:

Kemajuan teknologi medis memungkinkan pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memiliki anak untuk mencoba metode bayi tabung (in vitro fertilization). Namun, praktik ini memunculkan pertanyaan hukum syariah terkait status kehalalannya, terutama jika melibatkan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga, serta proses penyimpanan embrio.

Solusi Hasil Istinbath:

Para ulama melakukan istinbath hukum dengan mendasarkan keputusan mereka pada prinsip-prinsip syariah, maqasid al-syariah, dan dalil-dalil yang ada. Hasilnya, hukum tentang bayi tabung dibedakan menjadi beberapa kategori:

1. Boleh (Halal)

   Jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah secara syar'i, dan proses pembuahan dilakukan dalam batasan-batasan syariah tanpa melibatkan pihak ketiga.

2. Haram

   Jika sperma atau sel telur berasal dari donor pihak ketiga, atau jika ada praktik yang melanggar syariah, seperti pencampuran nasab atau penyimpangan dalam proses medis.

Dasar Hukumnya:

Al-Qur'an

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: *Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan darinya Dia menjadikan pasangan agar merasa tentram dengannya.* **(QS. Al-A'raf: 189)**

Ayat ini menegaskan pentingnya hubungan pernikahan dalam proses reproduksi, sehingga bayi tabung yang melibatkan pasangan suami istri sah tetap dalam batas yang diperbolehkan.

Hadis Nabi SAW:

اِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

Artinya: *Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita.* **(HR. Muslim)**

Hadis ini mengingatkan agar dalam proses reproduksi atau medis, kehormatan wanita harus dijaga, termasuk tidak melibatkan praktik yang melanggar syariah seperti penggunaan donor pihak ketiga.

Kaedah Ushul Fiqh:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *Kondisi darurat dapat membolehkan hal yang terlarang.*

Jika pasangan menghadapi kondisi darurat untuk memiliki anak, maka bayi tabung diperbolehkan selama tidak melanggar syariah. Kaedah ini digunakan untuk memastikan solusi yang maslahat bagi umat.

Penjelasan Tambahan:

Istinbath hukum tentang bayi tabung menggunakan metode qiyas dan istihsan. Para ulama membandingkan kasus bayi tabung dengan hukum reproduksi tradisional untuk memastikan kesesuaian dengan maqasid al-syariah, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl). Selain itu, keputusan hukum ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan teknologi modern yang relevan.

BAB XIV

MAZHAB, TAQLID DAN TALFIQ

A. Pengertian Mazhab, Taqlid dan Talfiq

Mazhab (مذهب) Mazhab secara bahasa berasal dari kata ذهب (dzahaba) yang berarti "pergi" atau "jalan". Dalam istilah, mazhab adalah jalan atau metode yang digunakan oleh ulama dalam menggali hukum-hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Mazhab mencerminkan hasil ijtihad ulama tertentu, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Taqlid (تقليد) Taqlid berasal dari kata قلد (qallada), yang artinya "mengikuti" atau "meniru". Secara istilah, taqlid adalah tindakan mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalil atau argumen yang mendasarinya. Taqlid diperbolehkan bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil secara langsung, namun tetap dianjurkan untuk mencari pendapat ulama yang terpercaya.

Talfiq (تلفيق) Talfiq berasal dari kata لفق (laffaqa), yang berarti "menggabungkan" atau "menyatukan". Dalam konteks hukum Islam, talfiq adalah tindakan menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu permasalahan, sehingga menghasilkan

solusi yang lebih relevan atau praktis. Namun, penerapan talfiq harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyalahi prinsip dasar syariat.

Ketiga konsep ini memberikan dasar pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan umat.

B. Sejarah Awal dan Perkembangannya

Mazhab, taqlid, dan talfiq memiliki akar sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari dinamika perkembangan hukum Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menjadi rujukan utama umat Islam dalam memahami dan mengimplementasikan syariat. Pada masa ini, penetapan hukum bersifat langsung, baik berdasarkan nash Al-Qur'an maupun Hadis. Ketika wilayah Islam semakin luas pada masa Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan berikutnya, umat menghadapi tantangan baru yang memerlukan solusi hukum yang tidak selalu memiliki dasar langsung dari teks wahyu. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk berijtihad, yaitu menggali hukum melalui penalaran yang terstruktur. Di sinilah awal mula terbentuknya mazhab, yakni metode penggalian hukum yang terorganisasi sesuai dengan prinsip tertentu. Para imam mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, muncul sebagai tokoh utama yang mendalami, merumuskan, dan mengajarkan metode penggalian hukum berdasarkan pendekatan mereka masing-masing. Mazhab-mazhab ini kemudian berkembang menjadi acuan utama dalam kehidupan umat Islam dan menjadi rujukan yang membentuk tradisi hukum Islam hingga saat ini.

Pada masa perkembangan mazhab, muncul fenomena taqlid sebagai dampak dari kompleksitas hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama. Taqlid awalnya dimaknai sebagai keharusan

mengikuti pendapat seorang ulama tertentu, terutama bagi orang awam yang tidak memiliki kapasitas untuk memahami hukum secara langsung dari sumber aslinya. Dalam sejarahnya, taqlid berkembang pesat setelah era para mujtahid besar, atau yang sering disebut sebagai "masa tertutupnya pintu ijtihad," yaitu ketika kemampuan ijtihad tidak lagi dimiliki oleh mayoritas ulama. Pada saat itu, umat lebih banyak bergantung pada pandangan mazhab yang sudah mapan. Taqlid menjadi fenomena yang dominan, bahkan dianggap wajar, karena hanya sedikit individu yang memiliki kemampuan mendalam untuk memahami teks-teks hukum secara independen. Meskipun demikian, sebagian ulama memandang bahwa taqlid hanya dapat diterima dalam batas tertentu, terutama ketika tidak ada akses untuk melakukan ijtihad.

Perkembangan lain dalam hukum Islam adalah munculnya konsep talfiq, yang merupakan upaya untuk menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu permasalahan. Talfiq mulai menjadi perhatian serius pada masa setelah mazhab-mazhab besar berkembang dan diakui secara luas. Dalam praktiknya, talfiq memberikan fleksibilitas hukum yang lebih besar dengan mengombinasikan pendapat-pendapat ulama dari mazhab yang berbeda untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kondisi umat. Misalnya, dalam masalah ibadah atau muamalah, umat Islam sering kali memilih pendapat yang lebih ringan dari berbagai mazhab tanpa merasa terikat sepenuhnya pada satu mazhab tertentu. Namun, talfiq tidak lepas dari kontroversi. Sebagian ulama mengkritik talfiq karena dianggap dapat merusak konsistensi bermazhab dan membuka peluang untuk memilih pendapat yang menguntungkan secara subyektif tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat. Meski demikian,

dalam konteks modern, talfiq menjadi salah satu solusi yang dapat menjawab kompleksitas kehidupan umat yang semakin beragam.

Sejarah mazhab, taqlid, dan talfiq mencerminkan perjalanan panjang dinamika hukum Islam yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dari masa ke masa, hukum Islam selalu menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan pijakan pada prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan kekayaan tradisi intelektual Islam, yang tidak hanya berlandaskan pada teks wahyu tetapi juga penalaran yang mendalam. Kombinasi antara mazhab sebagai panduan metodologi, taqlid sebagai bentuk adaptasi, dan talfiq sebagai solusi inovatif menjadikan hukum Islam tetap relevan di berbagai konteks zaman dan tempat.

C. Khilaf dan Argumen Ulama tentang Bermazhab, Taqlid dan Talfiq

Dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan pendapat (khilaf) di kalangan ulama adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika hukum Islam, termasuk dalam isu mazhab, taqlid, dan talfiq. Perbedaan pandangan ini berakar dari metode istinbat hukum yang beragam, latar belakang sosial budaya, hingga tingkat pemahaman terhadap nash syariat. Dalam hal bermazhab, sebagian ulama berpendapat bahwa mengikuti mazhab tertentu adalah keharusan, terutama bagi umat Islam yang tidak memiliki kemampuan ijtihad. Mazhab dipandang sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan syariat karena ia merupakan hasil ijtihad ulama besar yang telah mendalami hukum Islam secara komprehensif. Namun, ada pula ulama yang menekankan pentingnya tidak terikat secara mutlak pada satu mazhab, karena kebenaran tidak selalu dimonopoli oleh satu metode tertentu. Pandangan ini mendorong

umat Islam untuk membuka ruang ijtihad yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada mazhab yang ada.

Khilaf tentang taqlid juga memiliki sejarah panjang dalam diskursus hukum Islam. Sebagian ulama, terutama dari kalangan muta'akhirin, menganggap taqlid sebagai hal yang diperbolehkan, bahkan diperlukan bagi masyarakat awam yang tidak mampu memahami dalil-dalil hukum secara langsung. Mereka berpendapat bahwa taqlid adalah solusi praktis untuk memastikan pelaksanaan syariat tetap berjalan di tengah keterbatasan kapasitas intelektual masyarakat umum. Di sisi lain, kelompok ulama tertentu memandang bahwa taqlid seharusnya dibatasi atau bahkan dihindari. Mereka berargumen bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk memahami agama mereka secara langsung dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, meskipun dalam kapasitas yang sederhana. Pandangan ini lebih mengedepankan ijtihad sebagai bentuk tanggung jawab individual dalam menjalankan syariat, meskipun diakui bahwa tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama untuk melakukannya.

Konteks talfiq perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadi lebih kompleks. Sebagian ulama membolehkan talfiq karena dianggap sebagai bentuk keluwesan dalam menghadapi realitas kehidupan yang beragam. Talfiq memberikan peluang untuk memilih pendapat dari berbagai mazhab yang dianggap paling relevan dan maslahat dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, seseorang dapat mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dalam satu aspek ibadah dan menggunakan pendapat mazhab Hanafi dalam aspek lain, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat. Para pendukung talfiq berargumen bahwa hukum Islam seharusnya fleksibel dan mampu menjawab kebutuhan umat di berbagai tempat dan waktu. Namun, Sebagian ulama lain menolak talfiq karena dianggap dapat meng-

acaukan konsistensi bermazhab dan membuka peluang bagi individu untuk memilih pendapat berdasarkan hawa nafsu, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang baku. Mereka khawatir bahwa talfiq dapat menimbulkan sikap sembrono dalam menjalankan syariat dan merusak integritas hukum Islam secara keseluruhan.

Khilaf tentang mazhab, taqlid, dan talfiq juga mencerminkan perbedaan dalam pendekatan terhadap teks syariat dan realitas sosial. Dalam hal bermazhab, sebagian ulama menekankan pentingnya mengikuti satu mazhab secara konsisten untuk menjaga kedisiplinan dalam menjalankan syariat. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa mazhab merupakan kerangka metodologis yang kokoh dalam memahami hukum Islam. Namun, kelompok lain lebih menekankan pentingnya fleksibilitas dalam bermazhab, terutama ketika suatu pendapat mazhab tidak relevan dengan kondisi tertentu. Misalnya, dalam kasus-kasus fiqih kontemporer yang tidak secara langsung dijelaskan dalam kitab-kitab klasik, pendekatan lintas mazhab sering kali diperlukan untuk menemukan solusi yang lebih kontekstual.

Taqlid perbedaan pendapat sering kali berkaitan dengan tingkat kemampuan individu dalam memahami syariat. Bagi ulama yang mendukung taqlid, mereka melihatnya sebagai bentuk ketaatan yang sah bagi orang awam yang tidak mampu melakukan ijtihad. Namun, bagi ulama yang menolak taqlid, mereka berpendapat bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk terus belajar dan memahami syariat, meskipun tidak dalam kapasitas yang mendalam. Mereka juga mengkritik praktik taqlid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama tertentu tanpa memahami dalil atau argumennya. Bagi mereka, taqlid buta dapat membawa pada kebekuan intelektual dan menghambat perkembangan hukum Islam.

Adapun dalam isu talfiq, sebagian ulama melihatnya sebagai bentuk inovasi positif yang dapat menjawab tantangan zaman. Dalam dunia yang semakin kompleks dan global, kebutuhan akan pendekatan hukum yang fleksibel menjadi semakin mendesak. Talfiq dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga relevansi hukum Islam tanpa harus terikat secara kaku pada satu mazhab. Namun, ulama yang menolak talfiq berpendapat bahwa pendekatan ini dapat menimbulkan kekacauan dalam pemahaman syariat. Mereka mengkhawatirkan bahwa talfiq dapat membuka peluang bagi individu untuk memilih pendapat yang paling ringan atau menguntungkan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap konsistensi hukum Islam.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mazhab, taqlid, dan talfiq mencerminkan kekayaan intelektual Islam yang sangat dinamis. Meskipun ada khilaf, setiap pandangan memiliki argumen yang kuat dan didasarkan pada niat untuk menjaga kemurnian dan relevansi hukum Islam. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam menghadapi khilaf ini, umat Islam diajarkan untuk bersikap bijak dan tidak fanatik terhadap satu pandangan tertentu. Sebaliknya, mereka diajak untuk terus belajar, berdialog, dan mencari solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariat tetapi juga relevan dengan kondisi zaman. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

agung, Muhammad. *Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Hukum Formil Dan Sumber Hukum Materil*. Center for Open Science, 2020. https://doi.org/10.31219/osf.io/rj2yq.

Akhyati, Najikha. "Tinjauan Hukum Positif Dan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Memberikan Kembalian Uang Belanja Berupa Permen." *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 105. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4736.

Al-Haddad, Umar. "Ijtihad Dan Beberapa Ide Pembaruan Dalam Fikih Islam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016). https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2896.

Albia, Rahma. "Syariah Sebagai Hasil Pemikiran: Produk Ijtihad Konvensional Dan Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (2024): 219–239. https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3331.

Ali, Bukhari. "Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 108. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9246.

Ali, Nur. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2021). https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.67.

Ariadi, Lalu Muhammad. "Naskah-Naskah Fikih Dan Praktek Keberislaman Masyarakat Adat Di Lombok." *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 83. https://doi.org/10.30983/fuaduna.v4i1.3242.

Badri, Muhammad Nasir & Ahlul. "Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 41–51. http://dx.doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924.

Basri, Helmi, and Hidayatullah Ismail. "Teori Ma'âlât Al-Af`âl Dalam Maqâshid Syarî`ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 205–221. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221.

Finasri, Fefy, and Mike Triani. "Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 5, no. 2 (2023): 49. http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14857.

Firdaus, Muhammad Irkham, Selvia Namira Ahmad, and Yashinta Aulia Santoso Putro. "Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir Dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalian Hukum Islam)." *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 42. https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.71.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 33–59. http://dx.doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59.

Hikmi, Ahmad. "Kajian Orientalis Terhadap Sanad Dan Matan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Kosmik Hukum* 21, no. 3 (2021): 224. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.12130.

Ibrahim, Nurlingga, and Fauzan Kholis. "Kontribusi Pendidikan Islam Dan Lokal Wisdom Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Moderat." *Dialektika : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 27–46. http://dx.doi.org/10.35905/dialektika.v2i2.8199.

Iskandar, Nuzul. "Jihad Dan Terorisme Dalam Tinjauan Alquran, Hadis, Dan Fikih." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.32694/010650.

Isman, Isman, and Yahya Yahya. "Istiqra Al-Manwi; Multicultural Judicial Reasoning." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 95–116. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.95-116.

Jaelani, Iji, and Ahmad Ali Nurdin. "Islam Dan Perubahan Sosial: Gerakan Sedeqah Lima Ratus Rupiah Dan Perubahan Sosial Di Kabupaten Sukabumi." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2019): 17. http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.17-31.

Khaidir, Piet Hizbullah. "Urgensi Pendekatan Holistik Dalam Metodologi Studi Islam." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 1, no. 1 (2019): 1–18. https://doi.org/10.53563/ai.v1i1.9.

Mahsun, Moch, and Imamul Hakim. "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 88–100. http://dx.doi.org/10.59943/economic.v12i2.3.

Marnita, Marnita. "Fleksibelitas Ibadah Dan Muamalah Perspektif Fikih Pandemi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 164–179. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.904.

Marwadi, Marwadi. "Interkoneksi Fikih Hisab Rukyat Dan Ilmu Geodesi." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 217–232. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1768.

Mufidah, Rifqiya Hidayatul. "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016). https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1998.

Prihastama, Fauzi, and Mukhsin Ahmad. "Reaktualisasi Hukum Islam Dan Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali Dan K.H. Sahal Mahfudz." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024): 82. https://doi.org/10.30821/taqnin.v6i01.21208.

Rahman, Fadli, and Mahyuddin Barni. "Ilmu Dan Islam: Mengurai Konsep Dan Sumber Ilmu Dalam Al-Qur'an Dan Hadis." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2021): 121–129. https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.3821.

Rahmawati, Ria. "Investasi Dana Zakat Sebagai Sistem Produktif Pengembangan Ekonomi Mustahik Zakat." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v11i1.1255.

Rajafi, Ahmad. "تنمية المساواة بين الجنسين فى أحكام الأسرة بإندونيسيا :قضية الولي والشاهدين فى النكاح." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 295. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.295-315.

Rasyid, Amhar. "Hermeneutika Dan Teks Ushul Fiqh." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2018): 1–26. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.418.

Rasyid, Fauzan Ali. "Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2017): 297. http://dx.doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.297-315.

Ridwan, Ridwan. "Konstruksi Filosofis Akad-Akad Ekonomi Syariah." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 257. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.257-274.

Rohmah, Fitria Nur Afifatur, and Muhammad Nuruddien. "Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 167–176. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176.

Rosyidin, Iding, and Gun Gun Heryanto. "Konstruksi Citra Partai Islam Pada Pemilu 2014 Pendekatan Fikih-Siyasah." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2016): 1. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.1-20.

Sam, Zulfiah, Saadal Jannah, and Wahyuni Ishak. "Ilmu Nahwu Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbat Hukum Fikih." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 38–58. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.294.

Sari, Nilam, and Abrar Amri. "Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Sebuah Analisis Kualitas Dan Kinerja Pegawai." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 227. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249.

Sudi, Sudirman. "Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Shariah Enterprise Theory (SET) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 237. http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6163.

Supardin, Supardin. "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 249. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7106.

Susanti, Susi. "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 27. https://doi.org/10.32694/010700.

Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348.

Taufiq, M, and Muhammad Ilham. "Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9514.

Umar, Mohamad Toha. "Ijma' Sukuti Dalam Pelebaran Mas'a Dan Mina Jadid Perspektif Sumber-Sumber Utama Hukum Dalam Ushul Fiqh." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* (2022): 53–60. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6786.

Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 1–17. http://dx.doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124.

Zulkarnain, Zulkarnain. "Dinamika Mazhab Shafi'i Dengan Cara Aceh: Studi Tentang Praktik Mazhab Di Kalangan Tokoh Agama." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 159. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.159-176.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Umi Khusnul Khotimah, MA, adalah seorang cendekiawan Islam yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan dan pemikiran Islam di Indonesia. Beliau dilahirkan di Lamongan pada tanggal 6 Januari 1966. Karir akademiknya dimulai dengan peran pentingnya di IIQ Jakarta, di mana antara tahun 2004 hingga 2008, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah. Dalam posisi ini, beliau berperan dalam pengelolaan dan pengembangan program-program pendidikan Islam.

Dedikasi beliau semakin berkembang, dan pada periode 2008 hingga 2010, Dr. Umi Khusnul Khotimah dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Lembaga Tafsir IIQ. Di sana, beliau aktif dalam kegiatan tafsir Al-Qur'an serta menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. Selanjutnya, pada tahun 2010 hingga 2014, beliau mengemban amanah sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di IIQ, di mana beliau bertanggung jawab atas pengelolaan program kemahasiswaan dan pengembangan jaringan alumni.

Dr. Umi Khusnul Khotimah kemudian melanjutkan perjalanan karirnya dengan menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah di IIQ Jakarta pada periode 2014 hingga 2018. Di bawah

kepemimpinannya, Fakultas Tarbiyah berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk generasi penerus yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat serta sikap toleran.

Di luar dunia akademik, Dr. Umi Khusnul Khotimah juga aktif dalam berbagai kegiatan keislaman. Sejak tahun 2004 hingga kini, beliau menjadi anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan dan mengawal keilmuan Islam di Indonesia. Melalui berbagai peran penting yang diembannya, Dr. Umi Khusnul Khotimah telah menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan dan keilmuan Islam di Indonesia, serta terus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

PIMPINAN PUSAT

MUSLIMAT

Nahdlatul Ulama

https://muslimatnu.or.id

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN

The Institute for Quranic Studies

JAKARTA – INDONESIA

www.iiq.ac.id

PENDEKATAN FIKIH DAN USHUL FIKIH

KAJIAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN METODOLOGI IJTIHAD

Buku ini, karya **Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA,** menyajikan kajian mendalam tentang landasan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dengan gaya penulisan yang sistematis, buku ini memadukan pendekatan fikih yang praktis dan ushul fikih yang metodologis untuk membantu pembaca memahami dimensi hukum Islam dalam kehidupan kontemporer. Fokus utama buku ini adalah memperkenalkan metodologi ijtihad sebagai kunci penerapan hukum Islam secara relevan, dinamis, dan tetap berpegang pada prinsip syar'i.

Berbagai bab dalam buku ini mengupas topik-topik penting seperti definisi fikih dan ushul fikih, sumber hukum Islam, serta kaidah-kaidah ijtihad. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi konsep-konsep seperti istihsan, maslahah mursalah, dan syadduz zari'ah yang menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam. Tak hanya sebagai referensi akademis, buku ini juga bertujuan menjembatani kebutuhan masyarakat modern akan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi syar'i.

Dilengkapi dengan pembahasan sejarah, model penulisan, dan perbedaan antara fikih dan ushul fikih, buku ini menjadi sumber ilmu yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum Islam. Melalui penyampaian yang rinci dan didukung oleh dalil-dalil syar'i, buku ini diharapkan mampu menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan studi hukum Islam di Indonesia. Dengan tetap membuka ruang kritik dan saran, buku ini menjadi pedoman yang relevan untuk memahami hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi masa kini.

Nawa Litera Publishing

Penerbit Nawa Litera Publishing
Perumahan Made Great Residence Blok D3.01
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62218
Telp. 081357680220
Webpage: www.nawalitera.com

ISBN 978-623-8059-63-8
9 786238 059638